

**KONSEP LARANGAN NIKAH
(FENOMENA SOSIAL ANTAR DESA MEDANG DAN DESA
BAPUHBANDUNG GLAGAH, LAMONGAN)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh :
Rizky Maulidah Khasanah
NIM. F02919279

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rizky Maulidah Khasanah

NIM : F02919279

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Rizky Maulidah Khasanah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tesis dengan judul “ Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan” yang ditulis oleh Rizky Maulidah Khasanah telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 09 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP196201011997031002

Pembimbing II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001121002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan) yang ditulis oleh Rizky Maulidah Khasanah ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 08 Juli 2021


Tim Penguji :

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua / Penguji I)



.....

2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Sekretaris/Penguji II)



.....

3. Prof. H. Husein Aziz, MA (Penguji III)




.....

4. Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag (Penguji IV)

Surabaya, 08 Juli 2021
Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP.196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Maulidah Khasanah
NIM : F02919279
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Studi Islam
E-mail address : rizkymaulidahkhasanah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP LARANGAN NIKAH
(FENOMENA SOSIAL ANTAR DESA MEDANG DAN DESA BAPUHBANDUNG
GLAGAH, LAMONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juli 2022

Penulis

(Rizky Maulidah Khasanah)

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian lapangan yang terjadi di Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terkait larangan melakukan pernikahan nikah antar masyarakat di kedua desa tersebut. Dari latar belakang ini, timbul dua rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?; Di dalam poin 1 tersebut terdapat 2 sub poin yakni (a) Bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan, (b) Bagaimana keyakinan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan dan 2) Bagaimana implikasi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

Data dan fakta penelitian diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil wawancara dengan teknik deskriptif serta pola pikir deduktif. Data dan fakta tersebut dianalisis menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl, serta teori larangan nikah dalam pemikiran hukum Islam.

Di dalam tesis ini memuat tiga hasil penelitian. Pertama, larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung merupakan sebuah fenomena yang terjadi secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang dan dilestarikan hingga saat ini dan kepercayaan masyarakat terhadap larangan nikah antar desa tersebut adalah jika terjadi pernikahan maka pernikahan tersebut akan mendapatkan malapetaka, berupa sakit, gangguan kejiwaan, hingga putusnya pernikahan.. Kedua, keyakinan terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung adalah terhindarnya dari malapetaka yang dipercaya oleh masyarakat setempat jika melakukan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Ketiga, dampak yang ditimbulkan dari larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung ini adalah ketidakharmonisan antar kedua masyarakat desa tersebut, serta hubungan sosial atau kerja sama antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung menjadi retak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengharapkan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung yang meyakini fenomena larangan nikah lebih memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam. Selain itu diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk mengawasi fenomena larangan nikah antar desa, dengan tujuan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kata Kunci: *Larangan nikah, Fenomenologi, hukum Islam.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PENGESAHAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Kegunaan Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teoritik | 11 |
| G. Penelitian Terdahulu | 16 |
| H. Metode Penelitian | 29 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 35 |
| | |
| BAB II FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL | |
| A. Biografi Edmund Husserl | 37 |
| B. Sejarah dan Perkembangan Fenomenologi | 39 |
| C. Pengertian Fenomenologi | 43 |
| D. Konsep Fenomenologi Perspektif Edmund Husserl | 44 |
| | |
| BAB III KONSEP LARANGAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian Pernikahan | 60 |
| B. Dasar Hukum Pernikahan | 61 |
| C. Rukun dan Syarat Pernikahan..... | 64 |
| D. Prinsip dan Asas Pernikahan..... | 71 |
| 1. Larangan Abadi..... | 73 |
| 2. Larangan Sementara..... | 80 |

BAB IV KONSEP PERNIKAHAN DESA MEDANG DAN DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan 83

B. Persepsi Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Terhadap Larangan Nikah Antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan..... 93

1. Prinsip Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Nikah..... 93

2. Doktrin Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Nikah.....100

C. Dampak Pernikahan Menurut Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan104

BAB V FENOMENA SOSIAL DALAM PERNIKAHAN ANTAR DESA MEDANG DAN DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Terhadap Larangan Nikah Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan107

1. Kepercayaan Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Nikah.....107

2. Keyakinan Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Nikah.....110

B. Implikasi Larangan Nikah Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....114

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan119

B. Saran120

DAFTAR KEPUSTAKAAN121
LAMPIRAN-LAMPIRAN132



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, pernikahan adalah hal yang sangat sakral, dikarenakan pernikahan merupakan suatu wadah pemenuhan hasrat setiap individu yang bernilai ibadah. Agama pun memberikan legitimasi terhadap buah dari suatu pernikahan, yaitu adanya keturunan. Ikatan suci pernikahan tidak akan terlepas dari berbagai rintangan dan bahkan bisa menyebabkan keretakan hubungan suami istri dan berujung perceraian. Faktor ekonomi, lingkungan, bahkan orang tua merupakan hal biasa dalam menjalani kehidupan berdua. Permasalahan yang mulanya secara eksplisit dapat dicover secara baik oleh al-Quran dan hadits¹, kini mengalami kompleksitas, dan belum ditemukannya solusi akan permasalahan yang timbul. Semua itu, harus bisa dihadapi, agar tercapai wujud *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan tuntunan Nabi saw.

Mītsaqan Gholīzon merupakan istilah yang datang langsung dari Allah terhadap suatu ikatan pernikahan yang dibina oleh suami dan istri. Makna dari *Mītsaqan Gholīzon* sendiri merupakan perjanjian yang kuat, yakni antara suami dengan Allah pada saat pengucapan ijab kabul di depan wali serta 2 orang saksi. Hal ini tertuang dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 21.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

¹ Muhammad Aly al-Sayis, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmy* (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah , 1990), 16-21.

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang *sakīnah*. Keluarga *sakīnah* dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.

Dalam Islam, *sakīnah* merupakan tujuan pernikahan yang ditegaskan dalam Q.S. al-Rum ayat 21. Kata *sakīnah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakīnah* dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakīnah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan *amānah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah, sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amānah* merupakan

sesuatu yang disertai pihak lain dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan terpelihara dengan baik.²

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur larangan pernikahan. Dalam pernikahan Islam ada beberapa asas yang mendasari. Salah satu asas nya adalah asas selektivitas. Asas selektivitas merupakan asas yang menjelaskan bahwa dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah. Walaupun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun syaratnya, karena masih tergantung dengan satu hal yaitu hal-hal yang menghalanginya menurut syar'i.

Larangan pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak dapat menjadi pendamping perempuan muslimah.³

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberadaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, tetapi juga suatu adat kejawen antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.⁴ Di Indonesia, sebagai penghantar sebuah pernikahan banyak sekali tradisi maupun adat budaya yang harus dilakukan oleh calon pasangan. Tak hanya tradisi, adat, maupun budaya, akan tetapi juga terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh kedua calon pengantin. Bagi masyarakat Jawa pun demikian, pernikahan juga merupakan hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian

² Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1996), 208-209.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 110.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : Teras, 2009), 39.

orang dalam tradisi Jawa sangat menarik untuk dicermati. Sebagian besar orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep leluhur dengan adab Islami, mengenai alam kodrati (dunia), dan alam adikodrati (alam ghaib). Orang Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan.⁵ Islam Jawa ini tergolong unik, bukan karena ia mempertahankan aspek-aspek budaya dan agama pra-Islam, tetapi karena konsep-konsep sufi mengenai kewalian, jalan mistik dan kesempurnaan manusia diterapkan dalam formulasi suatu kultur kerator. Pada gilirannya agama negara itu merupakan suatu model konsepsi Jawa tradisional mengenai aturan sosial, ritual, dan bahkan aspek-aspek kehidupan sosial.⁶

Sikap yang arif dan bijaksana diperlukan dalam menyikapi hal tersebut. Agama dan keberagamaan tidak akan hidup secara sejuk dalam masyarakat, jika tidak mengadopsi berbagai budaya yang baik (*al-sunnah al-tsaqāfiyyah*) bagi pengembangannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan, bahwa jika unsur-unsur budaya dalam aspek lokalitas akan dicabut secara sistematis dan keseluruhan dari suatu agama, maka dapat dipastikan yang terjadi adalah keburukan dalam bentuk pertentangan antagonis antar kelompok masyarakat.

Dalam kaidah-kaidah *ushūliyah* (kaidah pokok) yang menjadi acuan sumber hukum fikih, jelas dinyatakan bahwa mencegah berbagai keburukan justru lebih diutamakan daripada sekedar membuat kebaikan. Dalam hal ini, tekad untuk membersihkan agama dari berbagai anasir non-agama yang masuk dapat dipandang, paling tidak sebagai niat baik terhadap agama. Namun upaya menghilangkan aspek-aspek lokalitas budaya yang masuk dalam agama sehingga suatu agama hanya

⁵ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2012), 146.

⁶ Mark R Woodward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta : LkiS, 1999), 352.

membawa masuk budaya asing, di mana agama tersebut lahir, adalah suatu keburukan yang sangat besar karena akan menimbulkan penolakan dari suatu masyarakat yang sudah memiliki akar tradisi kuatnya sendiri.

Telah dijelaskan dalam hukum Islam di Indonesia bahwa larangan yang dilangsungkannya pernikahan terdapat dua macam, yaitu larangan selama-lamanya yang terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara dalam pasal 40 sampai dengan 44 KHI. Hal itu diuraikan sebagai berikut :⁷

Dalam pasal 39 KHI mengungkapkan bahwa larangan melangsungkan pernikahan antar seorang pria dan wanita disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan. Maksud dari pertalian nasab adalah pernikahan yang dilakukan dengan seorang wanita yang melahirkan (ibu), dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Sedangkan pertalian kerabat semenda adalah pernikahan yang dilakukan dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dan dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus pernikahan dengan istrinya sebelum *dukhūl*. Terkait pertalian persusuan ini adalah larangan menikah dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dan dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dalam pasal 40 sampai 44 KHI dijelaskan bahwa seorang pria dilarang untuk melakukan pernikahan dikarenakan beberapa sebab, yaitu (1) karena wanita yang

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 148.

bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain; (2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam; (4) seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; (5) dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; (6) dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*; (7) seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Seperti halnya yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu suatu tradisi di Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang tidak memperbolehkan masyarakat Desa Medang Kecamatan Glagah menikah dengan masyarakat Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah. Masyarakat masyarakat Desa Medang tidak boleh menikah dengan masyarakat Desa Bapuhbandung, hal ini disebabkan oleh banyaknya pasangan suami istri yang berasal dari dua desa tersebut mengalami berbagai malapetaka, mulai dari seringnya terjadi percekocan yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga, ketidak stabilan ekonomi, hingga terjadinya gangguan kejiwaan diantara keduanya yang diyakini akibat dari pelaksanaan pernikahan tersebut.

Teori yang tepat dalam melakukan penelitian ini adalah teori fenomenologi yang dicetuskan oleh Edmund Husserl. Teori ini merupakan teori sosial yang bertujuan mengembalikan pengetahuan-pengetahuan murni dengan meninggalkan pengalaman individu yang mencoba mencemari.⁸

⁸ Supriadi, "Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl", *Jurnal SCRIPTURA*, Vol 5, No 2, (Desember, 2015), 53.

Fenomenologi sesungguhnya berkembang dari masa ke masa. Merujuk pada sebuah teori, awal perkembangan fenomenologi diartikan sebagai pengetahuan yang terbatas dalam fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik merupakan objek asumsi atau persepsi, sedangkan fenomena mental ialah objek intropeksi.⁹ Teori tersebut populer dalam bukunya Runes berjudul *Dictionary of Philosophy* bahwa fenomena adalah objek dari *sense of experience*, yaitu fenomena hadir dalam kesadaran dan hadir dalam objek nyata dan merupakan peristiwa yang dapat diobservasi.¹⁰

Secara khusus, Cox James dalam bukunya *A Guide to the Phenomenology of Religion* menuliskan pokok pemikiran Edmund Husserl dalam fenomenologi, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Fenomena merupakan realita (*realitas in se*) yang terlihat.
2. Kesadaran bersifat intensional.
3. Terdapat interaksi antara tindakan kesadaran (*noesis*) dengan objek yang disadari (*noema*).
4. Realitas berkaitan dengan kesadaran subjektif.

Selain itu, metode filsafat yang digagas oleh Husserl bertujuan untuk melihat hakikat secara intuitif (*wessenshau*) dengan cara mengubah sikap dan cara pandang melalui penangguhan kepercayaan atau keyakinan atas objek. Penangguhan tersebut

⁹ Muhammad Farid, *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Prenada Media, 2018), 23.

¹⁰ Dagobert D. Runes, *The Dictionary of Philosophy* (Citadel Press, 2001), lihat: Yuni Masrifatin dan Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Islamic Studies Di Indonesia : Pendekatan Fenomenologi," *Book Series : Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars*, No. 1 (April, 2018), 532.

¹¹ Cox, James L, *A Guide to the Phenomenology of Religion* (London: The Continuum International Publishing Group, 2006), h. 9-31, lihat: Yusroh Wahab, "Fenomenologi di Persimpangan : Perdebatan dalam Studi Islam," *Al-Misbah : Journal Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1 (t.b.,2017), 85.

dikenal istilah *epoche* atau reduksi.¹² Walaupun kebanyakan ahli fenomenologi mengakui bahwa proses reduksi ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan, karena keyakinan, kepercayaan, asumsi telah menjadi bagian dari realita. Bahkan Husserl sendiri mengakui “sukar”, tetapi tidak menutup kemungkinan reduksi sebagai proses pemahaman dalam ruang yang berbeda.¹³ Tahap-tahap untuk mencapai pengetahuan murni yaitu:¹⁴ reduksi fenomenologis, reduksi *eidetic* (hakikat), reduksi transendental. Melalui 3 tahapan tersebut, pengetahuan murni yang semula terkontaminasi oleh berbagai pengalaman individu dan kelompok akan terungkap.

Berdasarkan pemaparan di atas, teori fenomenologi akurat digunakan sebagai metode untuk mengungkap pengetahuan murni dibalik fenomena larangan nikah antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, Glagah Lamongan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pula mengenai pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan dan juga implikasi dari larangan nikah tersebut. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan).”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas menimbulkan beberapa permasalahan pokok yang dapat diinventarisikan, yaitu :

1. Konsep larangan nikah dalam hukum Islam;

¹² Mulia Ardi, *Hermeneutika Fundamental*, 362-363.

¹³ Imalia Dewi, *Fenomenologi Husserl*, 77.

¹⁴ Yusroh Wahab, *Fenomenologi di Persimpangan*, 85.

2. Konsep larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan;
3. Fenomena sosial adanya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan;
4. Prinsip yang menjadi dasar atau alasan berlakunya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan;
5. Prinsip yang menjadi dasar atau alasan terhapusnya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan;
6. Pendapat kelompok abangan, priyayi, dan santri dalam fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan;
7. Tinjauan hukum Islam dalam fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan;
8. Tinjauan fenomenologi dalam fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan.
9. Kepercayaan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan.
10. Kepercayaan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang masalah yang diteliti.¹⁵ Untuk memudahkan jawaban dari masalah tersebut, maka perlu dirumuskan rumusan masalahnya:

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 54.

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
 - a. Bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
 - b. Bagaimana keyakinan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana implikasi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mencermati rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
 - a. Bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
 - b. Bagaimana keyakinan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

2. Menjelaskan implikasi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis.¹⁶

1. Aspek Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekonstruksi dalam hukum keluarga, bahwa memandang realita hukum yang ada di masyarakat bukan hanya yang tampak semata. Tetapi harus meneliti lebih dalam terkait peristiwa yang terjadi. Karena sebuah peristiwa selalu tidak jauh dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang pernikahan antar desa yang dapat mendatangkan balak.

2. Aspek Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk para pelaku nikah antar desa.
- b. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum.

F. Kerangka Teoritik

Fenomenologi merupakan kajian menarik tentang fenomena. Term fenomenologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “phainesthai”

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 56.

artinya “menunjukkan” atau “menampakkan dirinya sendiri” (*to the things themselves*).¹⁷ Dalam literatur lain dikatakan “phenomenon/phainomai” berarti suatu yang tampak atau gejala.¹⁸ Lebih mudahnya *phenome* disamakan dengan *fantom*, *fosfor*, *foto* yang artinya cahaya atau sinar, dari istilah ini jelas bahwa suatu yang bersinar dapat terlihat atau nampak.¹⁹ Sedangkan “*logos*” diartikan ilmu, akal budi, pikiran.²⁰

Pengertian fenomenologi tidak hanya terjerat oleh arti bahasa, secara luas istilah fenomenologi mengalami perkembangan dalam pemaknaannya. Dituliskan dalam sebuah literatur, istilah fenomenologi pertama kali dibawakan oleh J.H. Lambert (1764) dalam teori penampakan. Teori tersebut beriringan dengan teori kebenaran, logika, dan semiotic.²¹ J.H. Lambert kala itu sejalan dengan Immanuel Kant, mengutip tulisannya Husain Insawan dalam redaksinya Kant “*nomena*” adalah realitas (*das sein*) di luar jangkauan kesadaran manusia, sehingga manusia hanya dapat melihat fenomena yang telah ada. Sehingga Kant mencoba mengklasifikasikan antara dunia indrawi dan fakta untuk mencegah kesalahan metafisis.²² Namun semenjak adanya Edmund Husserl, fenomenologi telah beranjak menjadi metode filsafat. Husserl mengatakan, fenomena dapat muncul dalam tindakan kesadaran manusia, bukan hanya pengalaman berfikir.²³ Oleh sebab itu, secara ilmiah

¹⁷ Husain Insawan, “Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Islam,” *Artikel Transformation IAIN to UIN Kendari*, (Mei, 2020), 2.

¹⁸ Wisri Wisri dan Abd. Mughni, “Paradigma Dasar Fenomenologis, Hermeneutika dan Teori Kritis,” *LISAN AL-HAL : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2016), 7.

¹⁹ Syahrudi Ramli, “Epistemologi Phenomenologik,” *TARBAWI : Jurnal Online STIT Darul Hijrah*, Vol. 7, No. 1, (t.b., 2019), 3.

²⁰ Yusroh Wahab, “Fenomenologi di Persimpangan : Perdebatan dalam Studi Islam,” *Al-Misbah : Journal Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1, (t.b., 2017), 82.

²¹ Syahrudi Ramli, *Epistemologi Phenomenologik*, 3.

²² Husain Insawan, *Pendekatan Fenomenologis*, 3.

²³ Muhamad Halkis, “Fenomenologi : Alternatif Pengembangan Ilmu,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 1, (September, 2017), 39.

fenomenologi memiliki dua cermin makna yaitu pertama, suatu yang muncul diluar pikiran manusia. Kedua, kesadaran alami (*consciousness*) yang berada dalam diri manusia.²⁴

Secara umum, fenomenologi fokus terhadap proses interpretasi dan berupaya mendeskripsikan fenomena sebagai pengalaman hidup manusia.²⁵ Edmund Husserl meletakkan fenomenologi sebagai metode filsafat dalam menjelaskan bahwa pengetahuan manusia mempunyai objek "*Rechtsanspruch auf Gestaltlichkeit*".²⁶ Hal ini merupakan refleksi dari fakta yang dihadapkannya. Artinya, fenomenologi dalam sebuah pendekatan dapat bersifat subjektif mengenai berbagai peristiwa yang dihadapinya.²⁷ Di antara pendekatan fenomenologis yaitu:²⁸

- a. Pengamatan, artinya suatu yang terjadi di luar diri manusia merupakan objek.
- b. Imajinasi, yaitu representasi alami yang dibentuk dalam kesadaran manusia tanpa bersentuhan dengan fisik atau psikis.
- c. Berfikir abstrak, yaitu gagasan atau ide yang dirumuskan dalam suatu definisi, sistematis dan dapat dipahami.
- d. Menghayati/Merasa, merupakan bentuk lain dari pengalaman yang tidak disadari secara langsung, karena sifat dari menghayati adalah keyakinan atas sesuatu dengan penuh rasa.

Terdapat 3 tahap reduksi (penyaringan) yang ditawarkan oleh Husserl, yaitu :

²⁴ Yusroh Wahab, *Fenomenologi di Persimpangan*, 82.

²⁵ Ibid.

²⁶ Sudarman, "Fenomenologi Husserl sebagai Metode Filsafat Eksistensial," *Al-Adyan : Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 9, No. 2 (t.b.,2014), 8.

²⁷ Arief Nuryana, et.al, "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi," *ENSAINS JOURNAL*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2019), 21.

²⁸ Ibid.

1. Reduksi fenomenologis, yakni menempatkan objek secara alamiah (*natural attitude*). Istilah lainnya adalah *bracketing*.²⁹ Proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus (*continue*) sepanjang penelitian. Pada tahap ini, seorang peneliti harus menunda asumsi, atau keyakinannya terhadap fenomena yang terjadi, karena tahap ini peneliti bergelut dengan data yang dikumpulkan dan menganalisis data tersebut. Segala pengalaman yang berbentuk penginderaan ditanggihkan agar prasangka dan anggapan yang telah berkembang dapat tersingkirkan (untuk sementara).³⁰

Selain itu, peneliti juga dapat melakukan wawancara kepada partisipan guna memperoleh informasi yang semestinya. Secara umum, reduksi fenomenologis merupakan proses eksplorasi, analisis, dan deskripsi untuk memperoleh gambaran utuh dari fenomena. Dalam penelitian terhadap fenomena larangan nikah antar desa ini, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada para pihak yang mengetahui fenomena tersebut. Peneliti membaginya ke dalam 3 kelompok, yakni kelompok santri, priyayi, dan abangan. Penggalan informasi bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh fenomena yang masih tercampur antara objektifitas dan subyektifitasnya. Lantas, dalam langkah reduksi fenomenologi ini, peneliti melakukan penyaringan atau mengesampingkan subyektifitas yang telah berkembang agar mendapat fenomena secara murni.

2. Reduksi *eidetic* (hakikat), yakni melihat hakikat objek tanpa melakukan penilaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya eksplorasi terhadap fenomena yang terjadi secara alami. Peneliti mengkaji lebih dalam suatu fenomena hingga memperoleh hakikat

²⁹ Imalia Dewi, *Fenomenologi Husserl*, 78.

³⁰ Moh Dahlan, "Pemikiran Fenomenologi Edmund Husserl dan aplikasinya dalam dunia sains dan agama", *Jurnal Salam*, Vol. 13, No. 1, (t.b.,2010), 26.

yang mendasar.³¹ Lebih mudahnya, reduksi *eidetic* ini bertujuan untuk menemukan *eidos*, yakni hakikat fenomena yang tersembunyi. Dalam penelitian terhadap fenomena larangan nikah antar desa, peneliti akan mengkaji secara teliti dan mendalam, dan mengungkapkan isi yang paling mendasar di balik fenomena tersebut.

3. Reduksi *transcendental*, yakni mereduksi seluruh tradisi pengetahuan, eksistensi, hubungan subjek dan objek bersifat *transcendental*. Maksudnya ialah fenomena tidak hanya berurusan dengan individual, namun lebih kepada universalitas atau umum.³² Dalam tahap ini, peneliti harus menemukan pengetahuan murni yang telah mengesampingkan keterhubungan dengan fenomena lainnya.³³

Dalam buku yang berjudul *Phenomenology As Method* yang ditulis oleh D.R. Carpenter³⁴ menjelaskan secara detail mengenai langkah-langkah mudah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam teori fenomenologi, yakni: menentukan suatu fenomena dalam masyarakat yang akan diteliti, lalu mengumpulkan setiap data yang dapat menunjang penelitian, data ini bisa diperoleh dari proses wawancara semi-terstruktur yang tentunya dapat dilakukan beberapa kali. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan. Untuk dapat memperoleh data yang akurat maka bisa dilakukan dengan cara membaca transkrip secara berulang-ulang. Studi literatur dapat dilakukan setelah tahapan tersebut. Studi literatur bertujuan untuk menentukan hubungan antara hasil penelitian yang terbaru dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam sebuah penelitian kuantitatif

³¹ Ibid, 27.

³² Arlinah Madjid, *Fenomenologi dan Hermeneutik*, 7.

³³ Moh Dahlan, *Pemikiran Fenomenologi*, 27.

³⁴ Imalia Dewi Asih, "Fenomenology Husserl : Sebuah cara "kembali ke fenomena", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9, No.2, (t.b.,2005), 79.

maupun kualitatif, mempertahankan kebenaran sesuai dengan hasil penelitian adalah harus dilakukan serta sesuai dengan kode etik dalam penelitian.

Dari pemaparan di atas, peneliti menggunakan teori sosial fenomenologi perspektif Edmund Husserl karena dalam teori yang sangat relevan dengan realitas fenomena yang terjadi. Peneliti hendak mengkaji secara mendalam terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung agar memperoleh pengetahuan murni yang belum terkontaminasi oleh subyektifitas. Dapat dijelaskan bahwa kepercayaan larangan nikah antar desa yang mendarah daging dalam masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dipengaruhi oleh pengalaman maupun cerita dari individu lain. Terjadi interaksi sosial antara individu dengan lingkungan masyarakat sebagai dunia sosio kulturalnya. Dalam hal ini individu sebagai subjek yang kreatif mampu bertindak sesuai dengan *stock of knowledge* yang individu miliki. Setelah individu berinteraksi dengan dunia sosio kulturalnya, individu menafsirkan realitas objektif yang dilihatnya yang dapat menjadi faktisasi yang berada di luar manusia itu sendiri. Melalui interaksi yang terjadi secara terus menerus penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam internalisasi manusia adalah produk dari masyarakat. Oleh karena itu fenomena ini perlu dikaji ulang untuk dicari pengetahuan murni yang masih tersembunyi oleh berbagai prasangka dan peranggapan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian, tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, begitu pula yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait larangan

nikah. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki masyarakat heterogen, tidak bisa terlepas dari berbagai macam suku, adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan, sebagai berikut:

1. Roisul Malik (NIM 503190017), tesis tahun 2021 yang berjudul “Larangan Pernikahan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”.³⁵ Tesis ini membahas tentang tradisi larangan pernikahan *ngetan ngulon* yang masih dipercaya oleh masyarakat antara Dusun Gandek dengan Dusun Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Jawa Timur. Keyakinan terhadap larangan pernikahan *ngetan ngulon* memiliki dampak negatif bagi orang yang melanggar tradisi larangan perkawinan tersebut, di antara dampak yang dihasilkan akibat melanggar pernikahan *ngetan ngulon* ialah pernikahan tidak akan bertahan lama, akan terjadi sebuah peristiwa buruk seperti kecelakaan atau meninggal dunia. Dalam penelitian lain Chalwan Syafingi juga menjelaskan tentang pernikahan *ngalor ngulon*, yakni bentuk pernikahan yang dilarang karena letak geografis atau posisi rumah antara calon suami dan calon istri dianggap bertentangan. Menurut masyarakat setempat, arah mata angin merupakan sesuatu yang sakral, sehingga tradisi pelarangan seperti ini sangat mungkin terjadi.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Roisul Malik merupakan penelitian empiris dengan menggunakan teori kontruksi sosial Berger dan Thomas Luckman. Hasil dari penelitian terdahulu terkait larangan pernikahan *ngetan ngulon* ini ada dua,

³⁵ Roisul Malik “Larangan Pernikahan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” (Tesis – IAIN Ponorogo, 2021), 154-157.

³⁶ Chalwan Syafingi, “Larangan pernikahan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sādd Ad-Dzari’ah,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2020), 100.

yaitu (1) Dalam ruang lingkup 'Urf bahwa praktik larangan pernikahan *ngetan ngulon* termasuk ke dalam 'Urf *fasid* karena tidak sesuai dengan nash, seharusnya para perempuan yang menurut nash boleh untuk dinikahi menjadi tidak boleh sebab adanya larangan pernikahan *ngetan ngulo*; (2) Larangan pernikahan *ngetan ngulon* sebagai realitas sosial sebagaimana yang di maksud oleh Berger dan Thomas Luckman, bahwa dalam eksternalisasi tidak mungkin manusia hidup dalam keadaan statis dan tertutup sehingga secara terus menerus dan berkesinambungan tetap melangsungkan pernikahan dengan tidak melanggar tradisi *ngetan ngulon*. Selain itu, tradisi ini menglingkupi dua realitas yakni realitas individu yaitu seseorang yang meyakini tradisi larangan pernikahan *ngetan ngulon* dan realitas sosial sebagai bentuk sosialisasi dari akibat melanggar tradisi pernikahan *ngetan ngulon* berupa peristiwa buruk yang akan menimpa orang yang melakukan larangan pernikahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas ialah sama-sama dalam kategori penelitian empiris, sementara perbedaannya adalah pertama, lokasi penelitian terdahulu terletak di Dusun Gandek dengan Dusun Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi Edmund Husserl dan pemikiran hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kontruksi sosial Berger dan Thomas Luckman. Ketiga, objek penelitian terdahulu tertuju ada arah *ngetan ngulon* (Timur dan Barat) dan

antar dusun, sedangkan dalam penelitian ini tidak ditentukan berdasarkan arah melainkan secara umum antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

2. Yazid Bustomi (NIM 17781021), tesis tahun 2020 yang berjudul “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”³⁷. Tesis ini membahas tentang tradisi larangan nikah yang dilakukan sebelum pasangan melangsungkan pernikahan, yakni perhitungan dalam perjodohan. Selain itu, larangan nikah yang diajarkan turun-temurun merupakan sebuah kebudayaan adat.

Metode dalam penelitian Yazid Bustomi menggunakan teori ‘*Urf*’ sebagai bahan kajian atau pisau analisisnya. Hasil dari penelitian terdahulu terkait tradisi larangan nikah antar desa perspektif ‘*Urf*’ meliputi, (1) Praktik larangan nikah di Desa Karanggupito dengan Desa Sidorejo merupakan representasi kebudayaan masyarakat sebagai identitas serta guna melestarikan tradisi; (2) Kemanfaatan yang dapat diambil dari tradisi larangan nikah antar Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo ialah menjaga seseorang dari sanksi sosial ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap tradisi tersebut; (3) Dalam tinjauan ‘*Urf*’ bahwa tradisi ini merupakan ‘*Urf*’ fasid karena bertentangan dengan nash.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas ialah sama-sama meneliti larangan nikah antar desa dengan teknik wawancara dan dokumentasi, sementara perbedaannya ialah pertama, lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, sedangkan dalam penelitian ini adalah Desa Medang dan Desa

³⁷ Yazid Bustomi, “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘*Urf*’ (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)” (Tesis -- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 113-115.

Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Kedua, pisau analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah teori *'Urf*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi guna melihat secara komprehensif fenomena yang terjadi di lapangan dan dipadukan dengan teori hukum Islam.

3. Pahrowi (NIM MHI.1722827), tesis tahun 2021 yang berjudul “Larangan Kawin Menurut Adat dan Implikasinya di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau dari Hukum Islam”.³⁸ Tesis ini membahas tentang larangan pernikahan yang berlaku bagi masyarakat adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang secara falsafah diistilahkan “*adat bersensi syara', syara' bersendi kitabullah*” bahwa terdapat beberapa jenis pernikahan yang dilarang dalam adat namun tidak dilarang menurut syari'at Islam.

Motode yang digunakan dalam penelitian Pahrowi ialah hukum Islam dengan mengkomparasikan pendapat para mazhab dan ulama kontemporer. Hasil dari penelitian terdahulu terkait larangan kawin menurut adat ialah (1) Pada dasarnya larangan adat yang ada di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun mengacu kepada larangan yang telah ditetapkan oleh syari'at, hanya saja istilah yang digunakan berbeda, adapun jenis pernikahan yang dilarang antara lain: *menikam bumi* (apabila seorang anak/menantu berbuat salah, hendak menikahi ibu kandung/mertuanya atau kepada orang yang senasab dengan ibu/mertuanya jalur ke atas), *mencarak telur* (ketika bapak kandung/bapak mertua berbuat salah dan hendak menikahi anak kandung/menantunya atau dengan orang yang senasab

³⁸ Pahrowi “Larangan Kawin Menurut Adat dan Implikasinya di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau dari Hukum Islam” (Tesis – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 127-128.

dengan anaknya jalur ke bawah) yang dalam syariat Islam termasuk ke dalam kategori pernikahan yang diharamkan secara *muabbad* (dilarang selamanya).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ulyani, dijelaskan pula terkait larangan pernikahan sebab masih kerabat, atau pernikahan antar sepupu yang disamakan dengan pernikahan sedarah.³⁹ Selain itu, ada pula pernikahan yang disebut dengan *mandi di pancuran gading* (seorang rakyat yang berbuat salah dengan permaisuri raja atau sederajat dengan raja) dan *memetik bunga setangkai di taman* (seseorang yang berbuat salah dan hendak menikahi putri raja, atau dengan saudara kandung sendiri atau dengan orang yang senasab/sejajar dengan saudara kandung jalur mendatar) yang dalam syariat termasuk ke dalam kategori pernikahan yang diharamkan secara muwaqqat; (2) Pernikahan yang dilarang secara adat, tetapi tidak dilarang menurut syari'at Islam. Walau demikian, secara adat larangan ini akan mendapatkan sanksi yaitu *pernikahan sanak induk* (sepupu atau anak dari saudara perempuan (kakak/adik) dari jalur ibu), *pernikahan sanak bapak* (sepupu atau anak dari saudara laki-laki (kakak/adik) dari jalur bapak), *pernikahan balam duo sainggian* (pernikahan antara dua orang laki-laki (kakak-beradik kandung) dengan dua orang perempuan yang juga kakak beradik kandung), dan *pernikahan silang anak panah* (pernikahan silang antara dua keluarga (laki-laki dan perempuan kakak beradik dengan laki-laki dan perempuan yang juga kakak beradik); (3) Secara hukum Islam, tidak terdapat aturan tentang larangan kawin kecuali yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an atau hadits seperti halnya larangan kawin bagi yang masih sedarah atau hubungan nasab.

³⁹ Ulyani, "Praktik Larangan Pernikahan Sekerabat Menurut Adat di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat" (Skripsi -- UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 61-62.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas ialah sama-sama membahas larangan pernikahan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Namun perbedaannya ialah pertama, penelitian terdahulu berkenaan dengan larangan kawin yang didasarkan pada adat istiadat, sedangkan dalam penelitian ini hanya dilandaskan pada kepercayaan masyarakat terhadap larangan nikah antar desa. Kedua, penelitian terdahulu mengacu pada teori hukum Islam sebagai landasan analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl dan pemikiran hukum Islam. Ketiga, lokasi penelitian terdahulu hanya mencakup adat dalam Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sementara dalam penelitian ini khusus antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

4. Hanim Farida (NIM 12102173039), skripsi tahun 2020 yang berjudul “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.⁴⁰ Penelitian tersebut membahas tentang larangan menikah antara Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bahwa bagi yang melanggar aturan menurut kepercayaan masyarakat tersebut akan mendapatkan musibah dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang ditulis oleh Hanim Farida ini dikaji dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitiannya meliputi beberapa hal, yaitu (1) Latar belakang adanya larangan menikah yang terjadi sudah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, bahkan masyarakat meyakini bahwa larangan nikah ini

⁴⁰ Hanim Farida, “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” (Skripsi -- IAIN Tuluangagung, 2020), 94-95.

berasal dari tradisi Majapahit; (2) Sikap masyarakat terhadap larangan nikah antar Desa Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ialah mentaati dengan sepenuh hati, karena untuk mencegah terjadinya musibah, serta guna memperoleh keselamatan dalam rumah tangga; (3) Ditinjau dari hukum Islam, tradisi adat Jawa terkait larangan nikah antar Desa Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi tidak dapat dikatakan sebagai suatu yang haram, selagi tidak merusak aqidah Islamiyah. Selain itu, menurut ilmu *ushul fikih* larangan nikah termasuk '*Urf shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan '*Urf*' tersebut tetap diberlakukan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama penelitian empiris membahas larangan nikah dengan proses reduksi, wawancara dan observasi. Adapun perbedaannya ialah pertama, penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam sebagai analisisnya, sedangkan penelitian ini memakai fenomenologi dan hukum Islam. Kedua, lokasi dari penelitian terdahulu berada di Desa Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, sementara penelitian ini berada di Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

5. Lestari Nurma Lailita (NIM 3301212164), skripsi tahun 2016 yang berjudul "Fenomena Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkul Kabupaten Pati".⁴¹
- Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan antara warga Desa Mojo

⁴¹ Lestari Nurma Lailita, "Fenomena Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkul Kabupaten Pati" (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2016), 106-108.

dan Desa Gulang Pongge disebabkan pendiri dari masing-masing desa tersebut merupakan *pancer wali* (saudara kakak beradik).

Penelitian oleh Lestari Nurma Lailita ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi serta menggunakan analisis berupa triangulasi data. Hasil dari penelitiannya meliputi: (1) Secara historis, larangan pernikahan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge dipengaruhi oleh ikatan kakak beradik sebagai pendiri desa tersebut, antara lain Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim, sehingga larangan pernikahan ini dinisbatkan pada ikatan kekeluargaan yakni nasab; (2) Masyarakat Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge masih menjaga dan melestarikan budaya larangan pernikahan; (3) Berdasarkan pendapat para tokoh agama di desa tersebut, tradisi larangan pernikahan yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam, karena pada dasarnya Islam sendiri tidak memperbolehkan pernikahan nasab.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas larangan pernikahan, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu pertama, tradisi larangan pernikahan yang dikaji oleh peneliti terdahulu di latar belakang adanya sejarah kekerabatan, sehingga terjadilah larangan pernikahan antar desa, sedangkan dalam penelitian ini murni membahas larangan pernikahan. Kedua, lokasi penelitian berbeda yakni dalam penelitian terdahulu dilakukan di Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkul Kabupaten Pati, sementara penelitian ini masih dalam satu kecamatan tetapi beda desa, yaitu Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Ketiga, pisau analisis

yang digunakan dalam penelitian terdahulu fokus pada hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi Edmund Husserl dan pemikiran hukum Islam.

6. Pitroh Nikmatul Jannah (NIM 3401212017), skripsi tahun 2016 yang berjudul “Mlumah Murep sebagai Tabu Pernikahan Lintas Desa pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”.⁴² Penelitian tersebut membahas tentang kebudayaan masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang yang masih meyakini pantangan pernikahan *mlumah murep* (seseorang dilarang menikah sebab sudah ada saudara/kerabat yang menikah dengan Desa Bendo). Dalam penelitian lain, Amelia Safitri Istiningtyas memaparkan juga terkait “Tradisi Larangan Pernikahan Mlumah Murep dalam Adat Jawa Perspektif ‘Urf’”, bahwa praktik larangan *mlumah murep* boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan, selagi tidak berkeyakinan mutlak serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam.⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Pitroh Nikmatul Jannah termasuk penelitian empiris dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah (1) Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung akan memilih jodohnya dengan melihat persiapan dan pantangan *mlumah murep*; (2) Tradisi larangan nikah *mlumah murep* terjadi antara dua desa bahwa bagi seseorang yang ingin menikah dengan Desa Bendo harus melihat, apakah saudara/kerabat sudah ada yang menikah dengan desa tersebut. Jika sudah

⁴² Pitroh Nikmatul Jannah, “Mlumah Murep sebagai Tabu Pernikahan Lintas Desa pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2016), 95-96.

⁴³ Amelia Safitri Istiningtyas, “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mlumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi – IAIN Ponorogo, 2020), 51-52.

ada yang melangsungkan pernikahan dengan Desa Bendo, maka seseorang lainnya dari kalangan keluarga yang telah menikah tadi tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari Desa Bendo tersebut; (3) Struktur masyarakat Desa Bendo dibagi atas tiga sistem, baik sistem kekerabatan bilateral yang bersifat patriaki, sistem pernikahan simetris dan sistem religi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas larangan pernikahan, namun perbedaan yang sangat mencolok ialah penelitian terdahulu menggunakan teori strukturalisme Levi Strauss, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl dan hukum Islam. Selain itu, larangan pernikahan penelitian terdahulu lebih spesifik kepada pantangan *mlumah murep* di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, sementara penelitian ini secara umum membahas kepercayaan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

7. Afria Masda (NIM 150301080), skripsi tahun 2020 yang berjudul “Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”.⁴⁴ Penelitian ini membahas kepercayaan masyarakat tentang filosofis larangan nikah disebabkan oleh sumpah nenek moyang zaman dahulu.

Afria Masda dalam penelitiannya terkait larangan pernikahan menggunakan metode kualitatif, dipadukan dengan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara. Hasil dari penelitiannya meliputi: (1) Filosofi larangan

⁴⁴ Afria Masda, “Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)” (Skripsi – UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 57-58.

pernikahan di Desa Gampong Blang Kuala dan Gampong Blang Bladeh berangkat dari kepercayaan turun-temurun, dan apabila melangsungkan pernikahan akan mendapatkan malapetaka; (2) Tradisi larangan pernikahan ini tidak ada dasarnya dalam Islam, baik al-Qur'an maupun hadits.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kepercayaan masyarakat dalam kaitannya larangan pernikahan dan objek yang dikaji sama-sama antar desa. Adapun perbedaannya ialah pertama, penelitian terdahulu menggunakan teori fungsional struktural dan teori struktural historis Levis Strauss guna melihat kebudayaan sebagai pengetahuan yang semu serta melihat suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Lalu juga menggunakan teori kebiasaan, sementara penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl dan pemikiran hukum Islam. Kedua, larangan pernikahan dari penelitian terdahulu dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, keluarga, keyakinan dan agama, sedangkan dalam penelitian ini murni sebab kepercayaan masyarakat terhadap larangan nikah dan fenomena tersebut didasarkan oleh golongan santri, abangan, dan priyayi. Ketiga, lokasi penelitian ini berada di Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, sementara penelitian terdahulu berada di Gampong Blang Kuala dan Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

8. Sugeng Priyono (NIM 3401412140), skripsi tahun 2016 yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos

Ketidaklanggengan Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)”.⁴⁵ Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi dan hambatan dalam kehidupan selama pernikahan, hal ini disebabkan adanya pernikahan beda suku antara Suku Jawa dan Suku Sunda. Secara konteks, penelitian ini sama seperti yang dituliskan oleh Abdurrahman bahwa larangan menikah antara suku dapat terjadi karena untuk menghindari kemudharatan seperti perpecahan antar suku, serta menjaga kemaslahatan berupa keturunan. Abdurrahman menyebutkan beberapa suku dalam penelitiannya seperti Suku Pauh dilarang nikah dengan Suku Galapuang, Suku Sumaong dilarang nikah dengan Suku Baringin Gadang Melayu.⁴⁶

Penelitian Sugeng Priyono ini menggunakan teori konstruksi sosial. Hasil dari penelitian ini ialah (1) Persepsi yang dibangun dalam masyarakat di Desa Karang Reja ada yang bersifat positif dan ada yang negative, bagi yang berpresepsi negative mengatakan bahwa apabila orang Jawa menikah dengan orang Sunda maka pernikahannya tidak akan harmonis disebabkan watak antara orang Jawa dan Sunda berbeda, sedangkan yang berpresepsi positif beranggapan permasalahan dalam pernikahan tidak dapat diukur dari perbedaan suku, tetapi bagaimana seseorang itu bersikap dalam menjaga rumah tangga supaya tetap harmonis; (2) Hambatan yang terjadi apabila menikah beda suku, meliputi hambatan keluarga, perbedaan sikap dan budaya, komunikasi, dan lingkungan; (3) Alasan orang Sunda menikah dengan orang Jawa karena orang Jawa terkenal

⁴⁵ Sugeng Priyono, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos Ketidaklanggengan Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)” (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2016), 106-108.

⁴⁶ Abdurrahman dan Elfia, “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah,” *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, (t.b., 2020), 30.

lemah lembut, sopan, dan perhatian dengan pasangan, sementara alasan orang Jawa menikah dengan orang Sunda karena orang Sunda terkenal cantik parasnya, pekerja keras dan setia dengan pasangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas kepercayaan dalam suatu pernikahan. Namun terdapat perbedaan yang signifikan, yakni pertama, penelitian terdahulu hanya membahas seputar alasan dan hambatan melakukan pernikahan, sementara penelitian ini jelas membahas dampak serta historis larangan nikah. Kedua, objek penelitian terdahulu ialah pernikahan antar suku Jawa dan suku Sunda, sedangkan penelitian ini objeknya hanya antar desa saja. Ketiga, teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah teori kontruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, sementara penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl serta pemikiran hukum Islam.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang dijabarkan di atas, beberapa penelitian ada yang memiliki persamaan pembahasan yakni larangan nikah antar desa, namun secara spesifik, isi, dan esensinya berbeda karena data-data yang diambil maupun teori yang digunakan berbeda, termasuk juga lokasi penelitian tidaklah sama. Sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas yang lebih menitikberatkan penjelasan terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang

sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar, maka peneliti perlu memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma definisi sosial, fenomenologi perspektif Edmund Husserl. Paradigma definisi sosial sangat relevan dengan kondisi masyarakat Desa Medang dan masyarakat Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Peneliti hendak mengkaji secara mendalam fenomena sosial yang terbangun pada masyarakat Desa Medang dan masyarakat Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atas larangan melakukan pernikahan di antara kedua desa tersebut. Paradigma definisi sosial memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, individu dianggap sebagai aktor yang sangat kreatif dalam menentukan kehidupannya. Sedangkan paradigma fenomenologi mengkaji fenomena agar dapat diketahui pengetahuan yang sebenarnya. Melihat kondisi masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, maka sangat relevan bila dikaji menggunakan paradigma fenomenologi perspektif Edmund Husserl serta dipadukan dengan pemikiran hukum Islam.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang deskripsi Larangan Nikah Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- b. Data tentang demografi Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Bandung Kabupaten Lamongan.

- c. Data tentang pelaku yang mengikuti maupun tidak mengikuti larangan nikah antar desa, yakni masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu abangan, priyayi, dan santri.
- d. Data tentang pendapat tokoh setempat tentang larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder, berikut penjelasannya :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diambil langsung dari objek penelitian.⁴⁷ Dengan kata lain, data penelitian ini bersumber dari Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian, peneliti memperoleh sumber primer secara langsung di lapangan berupa wawancara (*interview*) terkait larangan nikah. Dalam penelitian ini, sumber primer dibagi menjadi 3 kelompok, yakni abangan, priyayi, dan santri. Berikut data sumber primer dalam penelitian ini :

1. Keterangan dari kelompok abangan yang mengetahui larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan; dalam hal ini adalah Bapak Abdul Hadi dan Ibu Onah.
2. Keterangan dari kelompok priyayi yang mengetahui larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan; dalam

⁴⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

hal ini adalah Bapak Ahsan Nuddin selaku Kepala Desa Medang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dan Ibu Umu Rhodiyah selaku Kepala Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

3. Keterangan dari kelompok santri yang mengetahui larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan; dalam hal ini adalah Choiriyah dan Cholifah.
4. Keterangan dari keluarga pelaku larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan; dalam hal ini adalah Ibu Rusiati dan Ibu Supenah.
5. Keterangan dari saksi hidup terkait larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan; dalam hal ini adalah Bapak Bejo.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.⁴⁸ Data sekunder ini merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.⁴⁹ Di antara data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Donny Gahril Adian, *Pengantar Fenomenolog*;
2. Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*;
3. Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi : Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*;

⁴⁸ Ibid., 91.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111 (Jakarta : UI Press, 2005), 11-12.

4. Dermot Moran, *Edmund Husserl: Founder of Phenomenology*;
5. Harry P. Reeder, *The Theory and Practice of Husserl's Phenomenology*;
6. Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*;
7. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*;
8. Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang kemudian peneliti dapat melakukan analisis dan menemukan substansi yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian *field research* (penelitian lapangan). Melalui penelitian lapangan, dapat diketahui tentang latar belakang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵¹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan subjek dalam penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu pernah melakukan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pemangku adat maupun sesepuh yang mengetahui tentang larangan untuk melakukan pernikahan antar desa, sehingga akan nampak peristiwa-peristiwa yang telah terjadi terkait pelarangan ini.

⁵⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 99.

⁵¹ Husaini Usman, et.al. *Metodologi penelitian sosial* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan langkah sebagai berikut:

- a. *Coding*, merupakan kegiatan pengklasifikasian dan pemeriksaan data yang relevan dengan tema penelitian.⁵² Kegiatan mengkodifikasi atau *coding* ini mengklasifikasi jawaban ke dalam kategori-kategori yang penting sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian. Pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu.⁵³ Terdapat 3 kelompok dalam penelitian ini, namun realitanya dari kelompok tersebut ada juga yang berperan sebagai saksi hidup terkait larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan. Selain itu terbagi pula menjadi narasumber yang mengikuti larangan pernikahan antar desa dan narasumber yang tidak mengikuti larangan pernikahan antar desa tersebut. Dengan *coding*, maka dapat memudahkan peneliti untuk mengolah data yang diperoleh melalui wawancara.
- b. *Organizing*, merupakan proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan penyajian fakta untuk penelitian.⁵⁴ Dengan teknik ini peneliti mencari data dan memperoleh gambaran umum terkait larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan.
- c. *Analyzing*, pemberian analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-

⁵² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), 200.

⁵³ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Denpasar : AB Publisher, 2017), 101.

⁵⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi*, 200.

dalil sehingga memperoleh kesimpulan.⁵⁵ Melalui teknik ini, peneliti akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh terkait larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan dengan teori fenomenologi Edmund Husserl. Hasil yang diperoleh akan dianalisis lagi dengan konsep larangan pernikahan dalam Islam. Dengan demikian maka akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, merupakan menganalisis isi (*content analysis*). Menurut Muhammad Nazir, metode deskriptif analitik adalah Suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penggunaa metode deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif dengan kerangka teoritik fenomenologi. Pola pikir deduktif merupakan proses berpikir dengan langkah-langkah penetapan variabel atau konsep, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan. Pemaknaan sederhana dari pola pikir

⁵⁵ Ibid.

deduktif adalah berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan enam bab, masing-masing sub bab disusun sebagai berikut :

Bab pertama memaparkan pada pembahasan yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Bab pertama ini terdapat 9 bagian, yakni latar belakang masalah yang menjadi dasar munculnya penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah yang bertujuan agar penelitian dapat terfokus dan tidak melebar, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah penelitian serta kajian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian tentang teori Fenomenologi dari Edmund Husserl, yang mana di dalamnya berisikan biografi Edmund Husserl, berbagai karya yang dihasilkan oleh Edmund, pengertian dan perkembangan fenomenologi, serta konsep fenomenologi perspektif Edmund Husserl.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai konsep larangan nikah menurut hukum Islam. Di dalamnya akan mengupas perihal pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, prinsip dan asas pernikahan. Dalam prinsip dan asas pernikahan inilah peneliti akan memaparkan berbagai larangan dalam pernikahan dalam hukum Islam.

⁵⁶ Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian ; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta : DEE Publish, 2018), 5.

Bab keempat akan dipadati oleh penjelasan seputar lokasi penelitian dan hasil penggalian data terkait larangan pernikahan antar desa. Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah yang berada di Kabupaten Lamongan. Prinsip, doktrin serta dampak larangan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung pun akan diulik dalam bab ini. Subjek wawancara akan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok santri, kelompok priyayi, serta kelompok abangan.

Bab kelima, berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah tertuang dalam bab 2. Terdapat 3 sub bab yang akan dibahas secara mendetail, yakni pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung yang meliputi kepercayaan serta keyakinan masyarakat setempat serta implikasi dari larangan nikah Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan. Aspek-aspek dari larangan nikah antar desa akan diuraikan secara mendetail dipandang dari kacamata teori fenomenologi Edmund Husserl dan dianalisis menggunakan hukum Islam.

Bab keenam adalah bab pamungkas yang akan menutup bahasan tesis ini dengan menyajikan kesimpulan dari fenomena yang diangkat serta saran pendukung.

BAB II FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL

A. Biografi Edmund Husserl

Edmund Husserl merupakan filsuf kelahiran 8 April 1859 di Prosznitz, daerah Moravia-wilayah kekaisaran Austria-Hongaria. Nama lengkapnya ialah Edmund Gustav Aibercht Husserl.⁵⁷ Orang tua Husserl berasal dari Israel, mereka bernama Adolf Abraham Husserl dan Julie Husserl nee Selinger berasal dari kalangan menengah.⁵⁸ Nama “Husserl” diambil dari kata “Iserle” yang bermakna Israel.⁵⁹

Masa kecil Edmund Husserl menikmati pendidikan formal di tanah kelahirannya, kemudian saat berusia 9 tahun ia melanjutkan ke Realgmnasium di Veinna-Austria. Pada tahun 1869, ia pindah ke Statstgymnasim di Olomouc-Ceko.⁶⁰ Setelah dewasa yakni pada tahun 1876, ia mengambil studi di Universitas Leipzig, Berlin, dan Wina dalam bidang Fisika, Matematika, Astronomi, dan Filsafat.⁶¹ Namun, dari beberapa studi tersebut minatnya terhadap filsafat sangatlah besar. Hal ini tentunya di latar belakang oleh kecerdasannya di bidang matematika dan logika, karena gelar doktor yang diraihnya berjudul *Beitrage zur Theorie der Variationsrechnung* (Kontribusi untuk Teori Kalkulus Variasi) tahun 1886.⁶² Selain itu, ketika masa studi Edmund Husserl juga akrab dengan mahasiswa filsafat bernama Thomas Masaryk (pengagum Franz Brentano). Di mana Franz Branto adalah guru besar filsafat dan berpengaruh terhadap intelektualitas

⁵⁷ Muhammad Muslih, “Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi Membuka Jalur Metodologi Baru” (Pascasarjana UNIDA Gontor : Seminar Kelas dalam Studi Filsafat, 2018), 2.

⁵⁸ Donny Gahril Adian, *Pengantar Fenomenologi* (Depok : Penerbit Koekoesan, 2016), 21.

⁵⁹ *Ibid.*, 21.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Muhammad Muslih, *Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi*, 2.

⁶² Imalia Dewi Asih, “Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara ‘Kembali ke Fenomena,’” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (April, 2014), h. 76; lihat Donny Gahril Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 22.

Husserl.⁶³ Karya-karya filsafat Husserl mempengaruhi beberapa filsuf lainnya, di antaranya adalah Edith Stein (St. Teresa Benedicta dari Salib), Eugen Fink, Max Scheler, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, Rudolf Carnap, Hermann Weyl, Maurice Merleau-Ponty, dan Roman Ingarden.⁶⁴

Setelah menyelesaikan program doktornya di tahun 1886, kemudian ia menikah dengan Malvine Steinschneider pada tahun 6 Agustus 1887. Dukungan istri membuat Husserl lebih bersemangat dalam mengembangkan keilmuannya, hingga ia mempublikasikan sebuah karya yang berjudul *Habilitationsschriif* sebagai persyaratan untuk menjadi dosen di suatu Universitas dan akhirnya menjadi dosen privat di Universitas Halle-jerman.⁶⁵ Jelang setelah 4 tahun menjadi dosen, Edmund Husserl menerbitkan buku berjudul *Philosopie der Aritmatik: Psychologische und Logische Untersuchungen* (1900). Buku ini membahas tentang logika tidak dapat terlepas dari keadaan psikologis. Namun, setelah itu Husserl menerbitkan buku keduanya berjudul *Logische Untersuchungen* (1901) bahwa psikologisme berusaha mengungkap persoalan logika berdasarkan kondisi psikologis tertentu, sampai akhirnya bertonggak pada fenomenologi yang dibangunnya sebagai konsep analisis-deskriptif. Dari sinilah Edmund Husserl populer dalam bidang filsafat.⁶⁶

Berlanjut pada tahun 1901, Edmund Husserl dan istrinya pindah ke Universitas Gottingen-Jerman, kemudian tahun 1906 diangkat menjadi Professor dan bergelut dalam studi fenomenologi. Hal ini terlihat dari perkuliahan yang diajarkan, diantaranya *Die Idee der Phenomenologie* (1907), *Grundprobleme der Phenomenologie* (1910), lalu

⁶³ Donny Gahril Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 22.

⁶⁴ Maraimbang Daulany, *Filsuf Fenomenologi & Pemikirannya* (Medan : Panjiaswaja Press, 2010), 46.

⁶⁵ *Ibid.*, 22.

⁶⁶ *Ibid.*, 22.

penerbitan artikel berjudul *Philosophie als Strenge Wissenschaft*, dan menerbitkan buku *Ideen zu einer reinen Phenomenologie und Phenomenologischen Philosophie* (1913).⁶⁷ Lebih lanjut, Edmund Husserl mengajar di Universitas Freiburg-Jerman (1916-1928) dan memperluas gagasan filsafatnya beberapa negara, seperti Jepang, Perancis, dan Jerman.⁶⁸ Tepatnya pada 31 Maret 1928, Husserl memulai masa pensiunnya dengan tetap melanjutkan kegiatan akademiknya, yaitu menulis karya-karya yang fenomenal. Karya-karya tersebut di antaranya, pada tahun 1929 menerbitkan karya yang berjudul *Formale und transzendente Logik (Formal and Transcendental Logic)*; 7 tahun berikutnya yakni 1936 menerbitkan karya yang berjudul *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendente Phenomenologie*; dan di tahun 1939, Husserl menulis *Erfahrung und Urteil*.⁶⁹

Edmund Huseerl meninggal karena sakit *pneumonia* pada usia 79 tahun. Tepatnya pada April 1938 di Freiburg-Jerman. Akhir hayat Husserl diselimuti berbagai macam kesulitan karena pengaruh Nazi. Salah satu penyebabnya karena Edmund Husserl merupakan keturunan Yahudi. Bahkan Husserl pernah dilarang mengajar di Universitas Freiburg.⁷⁰ Husserl saat ini dikenal sebagai filsuf Jerman, yakni bapak fenomenologi.⁷¹

B. Sejarah dan Perkembangan Fenomenologi

Fenomenologi memiliki masa lalu yang menempatkannya dalam sejarah filsafat Barat dan menghubungkannya dengan pengertian fenomena (*leibnizian*) Pada tahun 1764, istilah fenomenologi, dicetuskan oleh J.H. Lambert yang merujuk pada teori

⁶⁷ Ibid., 23.

⁶⁸ Ibid., 24.

⁶⁹ Donny Gahril Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 24.

⁷⁰ Ibid., 24; lihat Hardiansyah A, "Teori Pengetahuan Edmund Husserl," *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 2, (Oktober, 2013), 229.

⁷¹ Maraimbang Daulany, *Filsuf Fenomenolog*, 46.

kebenaran.⁷² Namun, pada tahun 1859-1983, Edmund Husserl menjadikan fenomenologi sebagai kajian filsafat. Dengan demikian, Edmund Husserl mendapat julukan “Bapak Fenomenologi”.⁷³ Secara kompleks, Husserl dalam pemikirannya menyumbangkan peran penting dalam dunia filsafat, seperti istilah yang ia pakai mengenai esensi, materi, bentuk, transendental dan jiwa. Kemudian istilah-istilah tersebut ketika dilihat dari pemahaman Yunani klasik seperti *eidōs*, *epochē*, *noēma*, dan *noēsis*.⁷⁴

Budaya filsafat kontinental sejak zaman Decrates, Kant hingga Hegel, term fenomenologi dalam lingkaran besar bermakna “*the thinking subject*” subjek yang berfikir. Maksudnya bahwa fenomenologi tidak hanya sekedar sebagai pendekatan filosofi, melainkan juga metodologi dalam menggapai pengetahuan yang benar serta peristiwa valid.⁷⁵ Menariknya, Arlinah Madjid mendapati pendapat Hegel dalam karyanya *The Phenomenology of Spirit* mengatakan bahwa apa yang nyata sama halnya dengan apa yang dipikirkan. Keduanya merupakan variabel saling berikatan.⁷⁶ Fenomenologi lahir sebagai respon penting terhadap positivisme, sebagaimana positivisme memandang ilmu pengetahuan ialah satu-satunya kebenaran dan keberadaan manusia hanya dianggap sebagai alat. Hal inilah yang kemudian Edmund Husserl menyebut pembunuh filsafat.⁷⁷ Aturan fenomena (*rule of phenomena*) dalam kajian positivisme sebenarnya hanya mengakui eksistensi, dan menolak esensi. Sehingga

⁷² O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi” *MEDIATOR : Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1. (Juni,2008), 164.

⁷³ *Ibid.*, 164.

⁷⁴ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi* (Yogyakarta: DEE publish, 2020), 15.

⁷⁵ Muhammad Farid, *Fenomenologi.*, 25.

⁷⁶ Arlinah Madjid, “Fenomenologi dan Hermeneutik: Perbandingan Dua Epistemologi,” *ETNOHISTORI : Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, Vol. 1, No. 1. (2014), 4.

⁷⁷ *Ibid.*, 3.

akibatnya, positivisme hanya mengacu kepada fakta yang nampak.⁷⁸ Sedangkan fenomenologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada refleksi dari kesadaran. Oleh sebab itu, penggunaan fenomenologi harus didasarkan pada "data" daripada "berpikir" karena kehadiran pengetahuan dalam membentuk suatu teori tidak serta-merta muncul tanpa adanya data.⁷⁹

Jika melihat pendapat Habermas dikutip Sanusi justru filsafat pengetahuan atau epistemologi tidak pernah lepas dari istilah kepentingan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam paradigm berpikir, bahwa pengetahuan tidak akan lepas dari unsur penilaian. Faktanya, seringkali dalam sebuah penelitian dianggap objektif, padahal objektivitas itu sebenarnya diiringi dengan subjektivitas peneliti. Maka, untuk dapat melihat sesuatu secara komprehensif sepatutnya memperhatikan data dan dibangun atas kesadaran.⁸⁰

Lebih jauh, kesadaran ialah kesadaran alami (*consciousness*) seperti yang dijelaskan di atas, mengambil konsepsi Decrates “aku berfikir, aku ada”. Kesadaran hanya dimiliki manusia sebagai subjek yang berfikir, di mana kesadaran itu menuntut suatu intensi. Intensi atau keterarahan ini kemudian mengarah kepada objek atau realita atau fenomena (*nomena*).⁸¹ Husserl berfikir bahwa kesadaran merupakan aliran stabil dan tidak terputus, tidak bergeser atau terombang-ambing di antara berbagai objek dan sikap.⁸² Fenomena itu kemudian menjadi konsep fenomenologi. Dalam bukunya Schrag berjudul *Radical Reflection and the Origin of the Sosial Science* sebagaimana dikutip

⁷⁸ M. Sanusi, “Telaah Epistemologi Positivisme dan Fenomenologi (Sebuah Perbandingan),” *ASKETIK: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2018), 63-64.

⁷⁹ Endah Azharini, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Rangkuman Ujian Akhir tentang Fenomenologi, *STAIN Sorong*, 2019, 20.

⁸⁰ M. Sanusi, *Telaah Epistemologi*, 61.

⁸¹ *Ibid.*, 72.

⁸² Stephan Kaufer dan Anthony Chemero, *Phenomenology: An Introduction* (Britania: Polity Press, 2015) t.h.

Sanusi bahwa fenomenologi merupakan *deeper level of knowing* (pengetahuan yang mendalam tentang dunia).⁸³

Banyak ahli memiliki pemahaman dan pandangan berbeda dalam mendeskripsikan fenomenologi. Di antaranya seperti Hegel (1765) tokoh filsuf sebelum Husserl yang menjelaskan tentang kesadaran kritis dalam karyanya *Phanomenologie des Geistes* (1807).⁸⁴ Secara ilmiah, Hegel mengembangkan konsep *tese* dan *antitese* menghasilkan *sintese*.⁸⁵ Konsep tersebut merupakan kesadaran refleksi, artinya dunia manusia dapat tergambarkan melalui fenomena yang dahulu pernah terjadi hingga akhirnya masuk dalam kesadaran inderawi. Kesadaran tersebut oleh Karl Ameriks dalam bukunya *The Cambridge Companion to German Idealism* disebut sebagai pembentukan kesadaran sosial dalam sejarah manusia, moral, hukum dan pengetahuan.⁸⁶

Selain itu, fenomenologi yang digagas oleh Martin Heidegger, murid terbaik Edmund Husserl. Ia membuat sebuah konsep intensionalitas dalam struktur kesadaran dan dunia kehidupan (*lebenswelt*). Konsep tersebut diaplikasikan dalam dialektika aktif terhadap historitas manusia sebagai makhluk berfikir. Heidegger justru mengkritik Husserl, menurutnya tujuan fenomenologi adalah memahami dunia yang abstrak. Kemudian ia memasukkan ruang dan waktu sebagai proses sublimasi terhadap kesadaran manusia sehingga dunia diyakini “ada” secara objektif.⁸⁷ Tokoh lainnya ialah Maurice Merleau Ponty, seorang filsuf fenomenologi abad ke-20. Ia merupakan tokoh

⁸³ Ibid., 72-73.

⁸⁴ Moh Nadhir Mu’ammam, “Analisis Fenomenologi Terhadap Makna dan Realita,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2017), 124.

⁸⁵ Endah Azharini, *Metodologi Penelitian*, 4.

⁸⁶ Karl Ameriks, *The Cambridge Companion to German Idealism* (Cambride University Press, 2000). lihat: Moh Nadhir Mu’ammam, *Analisis Fenomenologi*, 124.

⁸⁷ Arlinah Madjid, *Fenomenologi*, 8-9.

kontemporer, pemikirannya dipengaruhi oleh Husserl, Heidegger serta Sartre.⁸⁸ Menurut Merleau Ponty fenomenologi merupakan metode alternatif dan tepat dalam memahami eksistensi manusia. Kalimat yang populer ialah “*man is condam to meaning*” artinya manusia merupakan makhluk pencari makna.⁸⁹ Gagasan fenomenologi Merleau Ponty mengembalikan kesadaran pada benda itu sendiri, bahwa manusia merupakan subjek berfikir yang mampu mempelajari dunia eksternal (objek) melalui kesadaran yang dimiliki.⁹⁰

C. Pengertian Fenomenologi

Secara etimologis, fenomenologi ditemukan dalam bahasa Yunani, *phainomenon* yaitu suatu yang nampak, dan *logos* berarti ucapan, kata, rasio, atau pertimbangan. Dalam istilah lainnya, *phainein* yang berarti memperlihatkan.⁹¹ Dengan demikian, fenomenologi merupakan penelitian yang mendiskusikan tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman kesadaran manusia. Di mana fenomenologi pada dasarnya ialah aktualisasi nyata dan historis dari evolusi pemikiran manusia.⁹²

Dalam bukunya Michael Jibrael Rorong mengutip *The Oxford English Dictionary*, fenomenologi dibagi menjadi dua pengertian penting, yaitu:⁹³

- a. *The science of phenomena as distinct from being*. Di mana fenomena hadir dalam kesadaran dan manusia mengakui bahwa kesadaran tersebut bagian dari dirinya.
- b. *Devison of any science which describes and classifies its phenomena*. Bahwa suatu fenomena mungkin untuk dikaji dari beberapa sudut pandang.

⁸⁸MauriceMerleau-Ponty, *Wikipediabahasa Indonesia*, diakses 30 April 2021.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Arlinah Madjid, *Fenomenologi*, 8.

⁹¹ Rusli, “Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Agama; Konsep, Kritik dan Aplikasi,” *ISLAMICA*, Vol. 2 No. 2, (Maret 2008), 141.

⁹² Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV. Jejak Publisher, 2020), 193-194.

⁹³ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, 4.

Fenomenologi yang diawali oleh Husserl muncul sebagai konkurensi terhadap naturalisme Galileian-Newtonian yang memandang realitas alamiah, baik itu manusia maupun alam sekedar dari sisi sebab-akibat (kausalitas). Hubungan kausalitas dapat dilihat dari suatu penyebab (*efficient cause*) dan dunia sebagai efek atau akibatnya.⁹⁴

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam perspektif keilmuan, fenomenologi merupakan studi yang berupaya untuk menjelaskan serta memahami realita sesuai dengan pengalaman subjek atau perilaku manusia dalam sebuah penelitian, sedangkan Watt dan Berg (1995) mengatakan fenomenologi tidak mengkaji tentang aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, melainkan lebih kepada usaha memahami bagaimana melakukan sesuatu dan bagaimana makna sesuatu itu. Hal ini dipertegas oleh Creswell (2013), ia mengartikan fenomenologi adalah proses mengungkapkan makna pengalaman dari setiap kehidupan individu, baik yang berhubungan dengan konsep maupun gejala, termasuk di dalamnya pandangan hidup manusia tentang sesuatu.⁹⁵

D. Konsep Fenomenologi Edmund Husserl

1. Fenomenologi sebagai filsafat

Filsafat secara etimologi diartikan cinta kebijaksanaan atau cinta kearifan. Adapun kebijaksanaan dalam arti luas merupakan sebuah aktifitas yang memberikan energi positif, meningkatkan pandangan manusia berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Fenomenologi sebagai kajian filsafat dan ilmu pengetahuan secara bersamaan berusaha mengutarakan masalah secara empiris, mencari solusi, memberikan argumentasi untuk melihat suatu peristiwa.

⁹⁴ Yasintus T. Runesi, "Eko-Fenomenologi; Logos Partisipatif dan Tabernakel Semesta," *LUMEN VERITATIS: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 10, NO. 2 (April, 2020), 227-228.

⁹⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi : Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (Malang : Literasi Nusantara, 2020), 52.

Selain itu, filsafat sebagai alasan yang tepat untuk mencari solusi berbasis pada logika berpikir dan logika bahasa. Sedangkan ilmu pengetahuan selalu berbasis pada metodologi yang bersifat ilmiah, yaitu sistematis, logis, dan empiris.⁹⁶

Dalam studi filsafat, pengertian “fenomenologi” banyak dibatasi pada unsur indera, baik indera penglihatan, ataupun indera pendengaran. Pembatasan dalam mendefinisikan fenomenologi dapat berpengaruh apabila tejerat dalam arti yang sempit. Dengan demikian, untuk melepaskan pemahaman yang sempit tentang fenomenologi, tradisi ilmiah memberikan peluang dan memaknai fenomenologi dalam arti luas sebagai “dunia kehidupan” yaitu menjangkau pengalaman-pengalaman individu, baik yang kaitan dengan peristiwa, alat, aliran waktu, diri, dan benda.⁹⁷

Fenomenologi yang diuraikan Edmund Husserl ialah suatu analisis deskripsi dan intropeksi dari seluruh wujud pemahaman serta pengalaman-pengalaman seperti religius, moral, estetis, konseptual, dan inderawi. Bagi Edmund Husserl, atensi filsafat sebaiknya difokuskan pada penyelidikan tentang *Lebenwelt* (dunia kehidupan) ataupun *Erlebnisse* (kehidupan subjektif). Penyelidikan ini sebaiknya menekankan sifat intensional pemahaman, serta tanpa mengandaikan praduga-praduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris.⁹⁸ Bagi Husserl, filsafat bukanlah disiplin empiris, melainkan disiplin *apriori* atau ilmu tentang esensi. Penjelasan fenomenologi sebagai filsafat dalam pandangan Husserl berguna untuk mencari wawasan tentang “apa pentingnya”

⁹⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi*, 48.

⁹⁷ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, 43.

⁹⁸ Dwi Siswanto, “Refleksi Aktualitas Fenomenologi Edmund Husserl dalam Filasafat Kontemporer,” *Jurnal Filsafat* (Agustus, 1997), 41.

sesuatu. Menurut Heidegger memahami sesuatu merupakan *eidetic* (memahami dengan jelas dan komprehensif).⁹⁹

Dalam tataran ontologis (*what is the nature of reality*), filsafat fenomenologi memandang objek sebagai sebuah kesatuan realitas, fenomenologi menuntut pendekatan yang bersifat holistik, bukan pendekatan yang bersifat parsial. Tidak hanya itu, dalam tataran epistemologis (*what is the nature of relationship between the inquirer and the knowable*), filsafat fenomenologi menghendaki adanya pemaknaan terhadap realitas, dan melihat makna yang tersembunyi di balik realitas, sehingga sangat diperlukan keterlibatan interaksi antara subjek dan objek yang ingin diteliti. Dalam kata lain, subjek bertugas untuk menggali makna-makna realitas sesuai dengan pengakuan, keterangan, pendapat, penjelasan, dan komentar.¹⁰⁰

Fenomenologi sebagai filsafat lantaran proses alur penjabaran suatu fenomena mengacu pada pertanyaan dan hakikat mendalam dari fenomena itu sendiri. Disposisi fenomenologi sebagai filsafat mengarahkan pemikir untuk menganalisa struktur pengalaman dari sudut pandang orang pertama diikuti dengan pengalaman yang relevan. Struktur fundamental sebuah pengalaman adalah dari intensionalitasnya. Menurut Husserl, intensionalitas yang dibangun oleh kesadaran subjektif merupakan bagian dari teori filsafat. Sebagaimana perspektif yang digunakan oleh para filsuf dalam memandang dan memahami realitas dari berbagai sudut pandang secara filsafat.¹⁰¹

⁹⁹ Steven Crowell, *Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger* (United States of America: Cambridge University Press, 2013), 73.

¹⁰⁰ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian.*, 197.

¹⁰¹ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, 44.

Fenomenologi Husserlian klasik, memiliki pandangan bahwa pengalaman manusia diarahkan kepada “apa yang menjadi niat” dan hanya melalui konsep, pemikiran, atau gagasan. Dari sini, Husserl membangun konsep yang bisa ditempatkan sebagai landasan filsafat dan perspektif biasa dinamakan dengan teori Husserl, sebab teori tersebut membentuk makna atau isi dari pengalaman yang diberikan.¹⁰²

Eksistensi fenomenologi dalam kajian filsafat merupakan pemahaman yang masuk dalam ranah persepsi, imajinasi, pikiran, emosi, keinginan, kemauan, dan tindakan. Fenomenologi mampu menjelaskan secara luas berbagai pengalaman yang terbentuk atas realitas-realitas tersebut. Dengan demikian, domain dari fenomenologi tidak hanya mencakup pengalaman yang relatif pasif seperti dalam penglihatan atau pendengaran, melainkan juga pengalaman aktif dan berkembang. Oleh sebab itu, keterkaitan antara fenomenologi dan filsafat dapat dilihat dari kedalaman makna yang dikehendaki sesuai dengan pengalaman-pengalaman.¹⁰³

2. Fenomenologi sebagai teori

Fenomenologi dalam perspektif teori pada umumnya dipahami dalam dua cara, yaitu sebagai disiplin ilmu filsafat dan gerakan sejarah filsafat. Sebagaimana diketahui, fenomenologi sejak awalnya didefinisikan dalam ranah studi fenomena atau peristiwa atau dalam istilah filsafat ialah pengalaman atau kesadaran. Di mana fenomenologi mengaitkan dirinya dengan beberapa teori sosial, seperti sosiologi, antropologi, bahkan hukum.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid, 45.

Konsep dunia kehidupan (*lebenswelt*) fenomenologi secara esensial merupakan perspektif modern tentang manusia dan dunianya. George Ritzer menuliskan dalam bukunya *a multiple paradigm science* yang diterjemahkan oleh Alimandan menyatakan bahwa teori fenomenologi terfokus pada jalinan antar individu dan kelompok. Memusatkan perhatian pada realita atau sikap alamiah (*natural attitude*), dan memperhatikan proses, perubahan serta perkembangan dalam suatu tindakan.¹⁰⁴ Teori yang dibangun dalam fenomenologi ini merupakan teori *ideografik*, di mana teori tersebut berusaha mendeksripsikan kultur, human atau individual secara khusus dan hanya berlaku pada kasus-kasus yang diteliti.¹⁰⁵

Teori fenomenologi yang dituangkan Edmund Husserl berbeda dengan pendahulunya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Husserl juga dipengaruhi oleh tokoh sebelumnya seperti Immanuel Kant dengan filsafat transendental (kesadaran manusia melampaui fenomena empiris).¹⁰⁶ Walaupun demikian, Husserl berpendapat lain bahwa fenomenologi sebagai keseimbangan atas kesadaran dan pengalaman. Artinya tugas pokok fenomenologi ialah menjalin keterkaitan antara realita (*nomena*) dan pikiran manusia, baik yang berhubungan dengan tindakan, konseptual, moral, maupun inderawi.¹⁰⁷

Menurut Martin Heidegger seorang fenomenolog, dikutip Husain “*das wesen des sein das menschenwesen braucht*” sifat realitas itu membutuhkan manusia. Realitas tersebut pasti membutuhkan tempat tinggal (*unterkunft*) sebagai

¹⁰⁴ George Ritzer, *A Multiple Paradigm Science*, terj. Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95-99, lihat; Isa Anshori, “Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial,” *HALAQA : Islamic Education Journal*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2018), 167.

¹⁰⁵ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian*, 197.

¹⁰⁶ Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 13.

¹⁰⁷ Mulia Ardi, “Hermeneutika Fundamental: Memahami Fenomenologi sebagai Orientasi Hermeneutika,” *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2017), 361.

ruang dan ruang itu adalah pikiran manusia.¹⁰⁸ Sehingga fenomenologi Husserl bertujuan untuk mencari yang esensial atau esensi (*eidōs*) dari fenomena yang terjadi.¹⁰⁹ Terlebih, manusia dapat melihat fenomena dari berbagai perspektif berbeda, disebabkan pengalaman manusia satu dengan lainnya berbeda sehingga dengan fenomenologi, mampu membantu manusia dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terjadi secara terperinci. Oleh karenanya, fenomenologi tetap menjaga keutuhan informasi dan memandang realitas dari kesadaran manusia.¹¹⁰

Ketertarikan Husserl dalam mengolaborasi antara realitas dan fenomena terhadap dunia yang dilandaskan pada kesadaran absolut memiliki pokok-pokok pemikiran mengenai fenomenologi, yaitu:¹¹¹

- a. Fenomenologi merupakan realitas itu sendiri, di mana menempatkan kenyataan sebagai wujud aslinya.
- b. Tidak adanya batas antara subjek dan realitas, karena esensi dari fenomena itu sendiri melingkupi keduanya dan saling berhubungan.
- c. Terdapat interaksi antara tindakan sadar (*noesis*) dan objek yang disadari (*noema*).
- d. Kesadaran manusia harus bersifat intensionalitas.

Secara teoritik, fenomenologi mampu berposisi dalam beberapa jenis kajian, berikut:¹¹²

¹⁰⁸ Husain Insawan 3-4, Lihat; lihat, Samuel Ijsselina, "*Hermeneutics and Textuality: Question Concerning Phenomenology*," dalam *Studies of Phenomenology and Human Sciences* (Atlantics Highlands NJ: Humanities Press, 1979), 5.

¹⁰⁹ Husain Insawan, *Pendekatan Fenomenologis*, 32.

¹¹⁰ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, 5.

¹¹¹ *Ibid.*, 18-19.

¹¹² *Ibid.*, 10-11.

- a. Fenomenologi eksistensial, yaitu melihat realitas atau fenomena eksistensi manusia secara konkret, termasuk di dalamnya pilihan kehendak, atau tindakan-tindakan.
- b. Fenomenologi historis generatif, dimana fenomenologi mengkaji makna-makna sebagai realitas yang hadir dalam pengalaman manusia melalui proses historis secara kolektif dari waktu ke waktu.
- c. Fenomenologi konstitutif transendental, merupakan kehendak fenomenologi dalam melihat suatu objek yang ada dalam kesadaran transendental dan menggusur pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan langsung dengan dunia secara alami.
- d. Fenomenologi konstitutif naturalistik, yaitu mempelajari kesadaran dalam membentuk objek-objek dunia melalui perspektif alamiah, yakni perilaku atau sikap yang dilakukan merupakan bagian dari alam.
- e. Fenomenologi realistik, yaitu intensionalitas termasuk bagian dari kehidupan dunia, di mana sebagian besar fenomena yang terjadi berada di luar kesadaran manusia.
- f. Fenomenologi genetika, kajian yang mengarah pada asal-usul makna yang telah tercipta dalam suatu pengalaman, sehingga fenomenologi ini menjelaskan tentang pemahaman masa lalu dan memiliki arti menurut manusia.
- g. Fenomenologi hermeneutis, ialah struktur penafsiran yang hadir dalam fenomena guna menjabarkan secara terperinci realitas atau pengalaman.

Dari beberapa konsep fenomenologi di atas, tentunya telah mampu menggambarkan bahwa fenomenologi telah berkembang baik secara istilah maupun perspektif sebagaimana digagas Husserl tentang intensionalitas.

3. Fenomenologi sebagai pendekatan

Pada hakikatnya fenomenologi termasuk sebagai paradigma subjektif atau interpretif.¹¹³ Dalam pengertian lain, fenomenologi merupakan studi tentang pemahaman atau pandangan berfikir seseorang, di mana ia terfokus pada kesadaran dalam memahami dunia sekitar (*lebenswelt*).¹¹⁴ Paradigma yang dibangun dalam fenomenologi ialah meninjau serta mempelajari pengalaman sadar yang dialami oleh sudut pandang subjektif manusia dengan merujuk pada filsafat, sehingga menghasilkan teori dari sudut pandang ontologi (studi tentang keberadaan atau apa adanya), epistemologi (studi tentang pengetahuan), logika (studi tentang penalaran yang valid), etika (studi tentang tindakan benar atau salah), dan metodologi.¹¹⁵

Paradigma interpretif ini menganggap bahwa seseorang mampu melihat dan membangun realitas sosial melalui interaksi, sehingga masing-masing individu mempunyai pemikiran atau penafsiran dari suatu kejadian yang terjalin (*to understand*). Bagi Mudjia Rahardjo realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik (*reciprocal*), bukan kausalitas. Realitas sosial tidak lain merupakan konstruksi sosial. Terkait posisi manusia, paradigma

¹¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 59.

¹¹⁴ Moustakas Clark, *Phenomenological Research Methods* (California: Sage, 1987), 87.

¹¹⁵ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, 41.

interpretif memandang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak (*intentional human being*).¹¹⁶

Dalam pandangan Husserl, fenomenologi tidak hanya mempelajari ilmu kesadaran dan subjektifitas. Namun, Husserl menjelaskan bahwa fenomenologi berusaha untuk mengidentifikasi dan membuat katalog struktur hingga sampai kepada objektifitas dan memungkinkan kesadaran mencapai punya “apa adanya”.¹¹⁷ Dalam pengertian lain, Husserl mencirikan metode fenomenologi sebagai reflektif, intuitif, dan deskriptif.¹¹⁸ Terdapat tiga prinsip dasar paradigma interpretif yaitu:¹¹⁹

1. Setiap Individu mengetahui suatu peristiwa berdasarkan pengalamannya sendiri, dengan kata lain pengetahuan merupakan kesadaran yang ditemukan berdasarkan pengalaman.
2. Setiap individu mampu memahami suatu peristiwa dengan adanya interaksi sosial antar individu lainnya
3. Pemahaman yang didapatkan oleh seseorang/individu dapat dikembangkan melalui pemaknaan atau penafsiran melalui proses interpretif.

Stanley Deetz juga memaparkan prinsip-prinsip fenomenologi lainnya sebagai pelengkap, yaitu:¹²⁰

1. Makna dari sesuatu terdiri atas potensi sesuatu itu, artinya pandangan manusia terhadap objek, tergantung pada makna yang melekat pada objeknya tersebut.

¹¹⁶Mudjia Rahardjo, Artikel terkait Paradigma Interpretif, hlm. 3 <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf> diakses pada 22 Mei 2021.

¹¹⁷ Dermot Moran, *Edmund Husserl: Founder of Phenomenology* (Britania: Polity Press, 2005), 4.

¹¹⁸ Steven Crowell, *Normativity*, 72.

¹¹⁹ Soetriono dan SRDm Rita Hanafie. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), 167.

¹²⁰ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian*, 200.

Misalkan seseorang belajar bahasa, dengan keyakinan bahwa kemampuan bahasa akan memberika dampak positif baginya.

2. Bahasa merupakan kesadaran makna (*vehicle meaning*), bahwa pengalaman bahasa mampu menjelaskan dunia, sebagai contoh lumba-lumba ialah mamalia laut yang memiliki kemampuan berkomunikasi melalui sistem sonar dan memiliki kecerdasan tinggi melebihi simpanse.

Dari beberapa prinsip di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak serta-merta ada atau instan, setiap perilaku yang hadir dalam realita sosial merupakan proses kesadaran dan mekanisme berfikir. Oleh karenanya, fenomenologi memiliki peran dalam mengurai pemahaman yang tersembunyi melalui metode yang tepat.

Metode yang populer dan dikembangkan oleh Edmund Husserl ialah *epoche*. Term “*epoche*” berasal dari bahasa Yunani, secara etimologi berarti menunda penilaian (*suspension of judgment*), atau mengosongkan diri dari keyakinan tertentu (*regardless of perception*).¹²¹ Dalam istilah lain disebut *bracketing*, yaitu menyekat, atau “melepaskan keterhubungan”.¹²² Husserl memberikan gambaran bahwa konsep *epoche* diterapkan ketika mempelajari fenomena, yaitu meletakkan sementara konsep, praduga, persepsi, dan menunda penilaian yang ada supaya fenomena tersebut hadir sebagaimana mestinya

¹²¹ Husain Insawan, *Pendekatan Fenomenologis*, 4.

¹²² M. Sanusi., *Telaah Epistemologi*, 73.

(*sachen selbst*).¹²³ Alasan utama dalam proses *bracketing* atau *epoche* adalah supaya fokus pada bukti nyata¹²⁴ atau memunculkan pengetahuan, dan menghilangkan keraguan.¹²⁵

Hakikat dari ajaran Husserl terletak pada kedalaman penemuan makna dan hakikat dari pengalaman itu sendiri. Proses transformasi dari pengalaman empiris ke makna hakikat disebut *identition* yang muncul dalam objek kesadaran dan bersatu dengan objek itu sendiri, sehingga mampu menghasilkan makna yang dapat menjadi dasar bagi pengetahuan.¹²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa fenomenologi bisa dipaparkan sebagai metode untuk kembali ke pemahaman atau benda itu sendiri.

Singkatnya, Husserl menuntun cara memperoleh pemahaman *apriori* dalam menciptakan objek-objek yang membentuk dunia yang manusia alami, yakni melalui beberapa reduksi (penyaringan) seperti: (a) Reduksi fenomenologis, yakni menempatkan objek secara alamiah (*natural attitude*). Istilah lainnya adalah *bracketing*.¹²⁷ Artinya, manusia dalam proses penyelidikan harus meletakkan pemahaman dirinya atas suatu yang dikaji, sehingga proses ini dapat berlangsung terus menerus (*countinue*) selagi masih dalam lingkup itu; (b) Reduksi *eidetic* (hakikat), yakni melihat hakikat objek tanpa melakukan penilaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya eksplorasi terhadap fenomena yang terjadi secara alami;¹²⁸ (c) Reduksi transendental, yakni mereduksi seluruh tradisi pengetahuan, eksistensi, hubungan subjek dan objek bersifat transendental. Maksudnya ialah fenomena tidak hanya berurusan dengan individual, namun lebih kepada

¹²³ James B. Conant, *Modern Science and Modern Man* (Garden City: Doubleday & Co, 1954), 19, lihat. M. Sanusi, *Telaah Epistemologi*, 74.

¹²⁴ Harry P. Reeder, *The Theory and Practice of Husserl's Phenomenology*, cet. ke-2 (United States of America: Zeta Books, 1986), 29.

¹²⁵ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian.*, 203.

¹²⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi*, 55.

¹²⁷ Imalia Dewi Asih, *Fenomenologi Husserl*, 78.

¹²⁸ Moh Dahlan, *Pemikiran Fenomenologi*, 27.

universalitas (umum).¹²⁹ James B. Conant juga memaparkan bahwa fenomenologi harus berbicara tentang realita.¹³⁰ Dari sini Husserl mengharapkan konsep fenomenologi yang digagasnya menjadi *the first philosophy* atau filosofi yang mampu menjadi pondasi yang kokoh.¹³¹

Di bawah ini beberapa konsep transendental yang dibangun oleh Edmund Husserl, yaitu:¹³²

a) Kesenjangan (*intentionality*)

Kesenjangan senantiasa berkaitan dengan kesadaran (*verstehen*). Kesenjangan diartikan sebagai kehendak atau keinginan dalam berbuat yang diolah melalui intuisi dalam diri manusia, kemudian dipraktikkan kepada objek tertentu. Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap kesenjangan antara lain, minat, penilaian awal, dan harapan terhadap objek.

Dalam menjelaskan konsep *intentionality*, diperlukan subjek (manusia) sebagai pelaku utama yang menjalankan kesenjangan tersebut. Konsekuensinya, dalam memahami satu objek nyata dapat menghasilkan berbagai macam anggapan (*perception*) tergantung kapan ia melihat, dari sudut pandang apa, bagaimana latar belakang peristiwa, harapan, penilaian, dan sintesis makna yang dibuat. Dari sini, memungkinkan adanya makna-makna berbeda dari setiap kesadaran. Dengan demikian, kesenjangan dibangun oleh beberapa konsep pokok, di antaranya ialah sebagai berikut:¹³³

¹²⁹ Arlinah Madjid, "Fenomenologi dan Hermeneutik: Perbandingan Dua Epistemologi," *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjarahan*, Vol. 1, No. 1, (t.b, 2014), 7.

¹³⁰ James B. Conant, *Modern Science*, 19.

¹³¹ Imalia Dewi Asih, *Fenomenologi Husserl*, 77.

¹³² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi*, 55.

¹³³ *Ibid.*, 56.

1) Identitas dan temporalitas

Identitas menjadi entitas yang masuk dalam kesadaran. Identitas sangat penting digunakan karena persepsi yang dimunculkan oleh masing-masing individu selalu berbeda-beda dan beraneka macam, meskipun objeknya sama. Begitu pula pikiran manusia dalam mempertahankan objek ketika objek tersebut tidak nampak lagi. Objek yang hadir dalam kesadaran dapat muncul berturut-turut dalam persepsi, ingatan, dan imajinasi namun kesadaran yang akan menyatukannya.

2) Simbolis dan intuitif

Simbolis mengacu pada sesuatu yang terlihat dari luar. Sementara intuitif berguna untuk menyatukan gambaran sebuah objek menjadi lengkap dan jelas.

3) Tekstur dan struktur

Tekstur merupakan suatu yang nampak dari objek, sedangkan struktur adalah rangkaian urutan yang melekat pada pengalaman yang dapat diketahui melalui refleksi. Dari kedua istilah ini, akan tersampaikan secara jelas tentang pengalaman yang disengaja, penjelasan bergerak dari apa yang dialami ke penggambaran secara konkret dalam pengertian yang utuh atau “apa” dan “bagaimana”. Selain itu, penjelasan struktur ini merupakan tindakan sadar ketika berpikir, menilai, membayangkan, dan kesadaran dalam mengingat sesuatu.

4) Persepsi dan konsepsi

Konsepsi dan persepsi selalu beriringan dalam setiap situasi dan kondisi. Hal ini bertujuan untuk melihat lebih jelas tentang suatu objek. Implementasi konsepsi dan persepsi dalam studi fenomenologi diperlukan untuk mereduksi

pikiran, sehingga titik perhatian peneliti terfokus dan terarah pada realita yang ada. Persepsi fokus pada hal yang nampak atau mencolok, sehingga sangat mungkin mengungkapkan makna yang terstruktur, sedangkan konsepsi berusaha melihat makna yang tersembunyi dan mengintegrasikan dengan persepsi kognitif untuk sampai pada makna yang sesungguhnya.

5) Waktu

Waktu merupakan dimensi yang berhubungan dengan segala yang melingkupinya. Di mana dimensi selalu berubah-ubah dan waktu tersebut dapat mempengaruhi manusia dalam memandang dan memperlakukan dunia. Waktu pula yang menciptakan konsep hari ini, kemarin, dan esok, serta waktu tidak akan berjalan mundur.

b) Noema dan Noesis

Noema merupakan istilah Yunani yang diyakini sebagai jalan pikiran atau roh manusia. Noema bekerja di dalam kesadaran manusia dan merespon dunia dengan cara persepsi, merasa, mengingat, menilai dan berpikir. Noema memiliki peran penting, karena ia menyadari dunia dengan realitas, misalkan kuda tidak akan salah atau tertukar dengan kucing. Di sini, noema diartikan sebagai sesuatu yang diterima oleh panca indera dan menjelaskan fenomena secara objektif. Adapun noesis adalah sisi ideal objek dalam pikiran manusia, bukan objek yang sebenarnya. Noesis berperan sebagai penghantar, suatu objek yang nampak kemudian dibawa ke dalam kesadaran sehingga menghasilkan pikiran rasional manusia.¹³⁴

c) Intuisi

¹³⁴ Ibid., 57.

Konsep intuisi menurut Descartes adalah kemampuan membedakan yang murni dan yang diperhatikan berdasarkan alasannya. Intuisi merupakan rasa atau sesuatu yang melekat dalam diri seseorang guna mencapai esensi yang terdapat dalam suatu objek. Intuisi ini mampu mentransformasikan apa yang dilihat dalam kesadaran dan menghasilkan pengalaman, di mana ia menghubungkan *noema* dan *noesis* untuk menghadirkan esensi suatu fenomena.¹³⁵

d) Intersubjektivitas

Intersubjektivitas ialah perasaan empati atau perhatian terhadap individu lain. Namun di sisi yang berbeda, intersubjektivitas ini responnya tidak selalu objektif karena ia memiliki kecenderungan untuk membandingkan pengalamannya dengan pengalaman individu yang lain. Pada prinsipnya sifat dari intersubjektivitas adalah mengunggulkan diri pribadi dibandingkan lawannya, dengan anggapan bahwa persepsi diri itulah yang utama sedangkan persepsi orang lain adalah analogi.¹³⁶

e) Sintesis Makna dan Esensi


Sintesis makna dan esensi merupakan tahapan akhir dalam penelitian fenomenologi transendental, yaitu proses penggabungan antara intuisi dasar tekstual dan struktural ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan. Artinya, tahap sintesis dan esensi adalah tahap menegaskan pengetahuan menjadi hakikat.¹³⁷

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid., 58.

¹³⁷ Ibid., 63.

Secara singkat, fenomenologi transendental dapat digambarkan dalam struktur di bawah ini:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III KONSEP LARANGAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Manusia diciptakan oleh Allah dengan dengan kodrat memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Sebagaimana agama yang fitrah¹³⁸, Islam memberikan wadah kepada setiap insan untuk menyalurkan hasrat murni seorang manusia. Wadah tersebut adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi dan Rasul.¹³⁹ Terdapat banyak pengertian tentang pernikahan itu sendiri. Secara etimologi atau bahasa, pernikahan berasal dari bahasa arab dengan redaksi *nakaha*. Dari redaksi tersebut, pernikahan memiliki 3 makna yaitu¹⁴⁰ berhubungan badan, akad nikah, serta gabungan antara berhubungan badan dan akad nikah. Namun dalam redaksi yang lain, pernikahan juga disebut dengan kata *zawaja*.¹⁴¹ Kata *zawaja* diartikan oleh Abu Yahya Zakaria al-Anshary sebagai suatu akad dengan *lafaz* nikah ataupun sejenisnya yang jika diucapkan maka hubungan seksual dibolehkan secara hukum¹⁴² Sajuti Thalib juga memberikan definisi pernikahan secara umum sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dengan saling menyayangi, mengasihi, menyantuni, bahagia, serta tentram.¹⁴³

Para ulama fikih pun memiliki perbedaan pandangan terkait pengertian pernikahan.¹⁴⁴ Ulama Hanafiyah memberikan pengertian bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan. Artinya, laki-laki memiliki hak penuh dari seluruh jiwa dan raga perempuan setelah melakukan

¹³⁸ Djalaludin al-Ra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Jal Publishing, 2011), 11.

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj. Sulaiman Al-Faifi (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), 435.

¹⁴⁰ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 15.

¹⁴¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

¹⁴² Zakiyah Darajat, et.al, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 50.

¹⁴³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan*, 2.

¹⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Surabaya: Pustaka Setia, 1999), 10-11.

akad tersebut. Kata perempuan yang dimaksud bukan termasuk banci *musykil*.¹⁴⁵ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang menggunakan lafaz *nikāhun* atau *ḥawājūn*. Ulama Malikiyah memberikan definisi yang berbeda, yakni pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung unsur *muth'ah* (kontrak) guna mendapat kesenangan, yang mana pihak laki-laki tidak memiliki kewajiban memberikan mahar. Ulama yang terakhir adalah Hanabilah, yang mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang menggunakan lafaz *inkāhun* atau *tazwījun* dengan tujuan mencapai kepuasan dari seorang perempuan maupun sebaliknya.¹⁴⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung perjanjian antara laki-laki dengan Allah SWT dengan tujuan menghalalkan perempuan baik secara jiwa dan raga.

Dalam buku *Ihyā' Ulūmuddin*, selain untuk memperoleh keturunan, Imam al-Ghazali menuturkan tentang hikmah dari melangsungkan suatu pernikahan, yakni terpenuhinya hajat serta syahwat biologis sehingga dapat menumpahkan kasih sayang kepada lawan jenis dalam keadaan halal; memenuhi perintah agama yang bisa menjaga diri dari segala keburukan; menumbuhkan sifat tanggung jawab kepada diri sendiri maupun keluarga, baik tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban maupun dalam mencari nafkah; dan juga dapat membangun keluarga yang di dalamnya terbalut rasa cinta dan kasih sayang.¹⁴⁷

B. Dasar Hukum Pernikahan

Islam mengajak umat Islam untuk membina sebuah keluarga agar terpenuhi segala hasrat dan keinginan serta terciptanya kedamaian dalam hidup.¹⁴⁸ Pernikahan sebagai suatu yang sakral juga termaktub dalam pedoman umat Islam yakni al-Qur'an. Terdapat

¹⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islām Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), 24.

¹⁴⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 23.

banyak ayat dalam al-Qur'an yang mendorong manusia untuk melakukan pernikahan dengan niat melakukan ibadah kepada Allah SWT seperti dalam surat adz-Dzāriyat ayat 49 yang memiliki arti "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"¹⁴⁹. Terdapat pula dalam surat Yasin ayat 36 yang memiliki arti, "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"¹⁵⁰, dan surat an-Nisa ayat 1 "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"¹⁵¹.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan telah memiliki pasangannya dari golongan yang sejenis. Pernikahan menjadi jalan utama perkembangan biakan manusia untuk menciptakan generasi baru. Pernikahan merupakan akad yang kokoh untuk menaati perintah Allah, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 21, yang memiliki arti "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"¹⁵². Dalam surat an-Nisa ayat 21 terdapat kata *mītsāqon gholīdzon* yang memiliki makna bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara laki-laki dengan Allah SWT.

¹⁴⁹ al-Qur'an, 51:49.

¹⁵⁰ al-Qur'an, 36:36.

¹⁵¹ al-Qur'an, 4:1.

¹⁵² al-Qur'an, 4:21.

Pijakan kedua bagi umat Islam dalam berperilaku maupun beribadah adalah hadits. Secara Bahasa, hadits memiliki makna sesuatu yang dibicarakan dan dinukil.¹⁵³ Sedang menurut istilah bermakna segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad saw baik ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, ataupun sejarah beliau, sebelum kenabian maupun setelahnya.¹⁵⁴ Dalam bidang pernikahan, Nabi Muhammad saw pun pernah bersabda :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya" (HR. Bukhori 1772).¹⁵⁵

Dalam hadits tersebut dapat diketahui bahwa suatu pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sehingga dapat meneruskan keturunan, akan tetapi pernikahan juga sebagai jalan mulia untuk menyalurkan naluri manusia dengan tujuan menjaga keselamatan agama.¹⁵⁶ Namun, apabila pernikahan belum sanggup untuk dilaksanakan maka Rasulullah meminta untuk mendekati diri kepada Allah dengan berpuasa sehingga dapat terhindar dari godaan syetan.¹⁵⁷

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw yang ada dalam hadits : “Telah mengabarkan saya Abu Bakar ibn Nafi’ al-‘Abdy, telah mengabarkan kami Bahz, telah mengabarkan kami Hammad ibn Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa

¹⁵³ Syaikh Manna al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, 22.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Aplikasi, *Lidwa Pusaka i-Software*; Kitab 9 Imam Hadits.

¹⁵⁶ Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

¹⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), 10.

ada beberapa orang dari sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi tentang amalannya saat sendirian, Maka berkata sebagian mereka : “Saya tidak akan menikahi perempuan”, sebagian lain berkata : “Saya tidak akan makan daging”, sebagian lain berkata : “Saya tidak akan tidur atas kasur”. Lalu Rasulullah bertahmid dan memuji Allah lalu beliau bersabda: “Bagaimana keadaan orang-orang ini berkata begini begitu, akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, makan, dan aku menikahi perempuan, maka barang siapa tidak senang dengan sunnahku bukanlah pengikutku” (HR. Muttafaq ‘alaih).¹⁵⁸

Dalam hadits tersebut di atas dapat diketahui pernikahan merupakan Sunnah Nabi. Untuk menjadi pengikut nabi, setiap muslim disunnahkan untuk menikah. Bahkan terdapat larangan untuk membujang bagi muslim yang sudah siap lahir dan batin.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah menjadi sah.¹⁵⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun merupakan suatu yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan menggugurkan sahnya suatu pekerjaan.¹⁶⁰ Dalam terminologi fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu, di mana ia termasuk dalam sesuatu tersebut.¹⁶¹ Adapun syarat adalah suatu ketentuan yang harus dilakukan.¹⁶² Secara gamblang, syarat merupakan luar dari hakikat yang disyaratkan. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan di luar pekerjaan itu.¹⁶³ Menurut Muhammad Abu Zahrah syarat ialah ketentuan yang menjadi tempat adanya suatu hukum. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka hukum pula tidak ada, namun wujudnya syarat tidak pasti berupa hukum.¹⁶⁴

¹⁵⁸ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No.1, (Januari, 2011), 28.

¹⁵⁹ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (November, 2017), 175.

¹⁶⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke- 4, 966.

¹⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

¹⁶² Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 13, No.2, (September, 2013), 205.

¹⁶³ Abdul-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Halimddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), cet. ke- 6, 118.

¹⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958), 59.

Pernikahan juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap insan yang ingin mendedikasikan hidupnya sepenuh hati dalam membangun rumah tangga. Islam sangat memandang penting terkait rukun dan syarat dalam pernikahan demi terwujudnya ikatan suci antara laki-laki dan perempuan.¹⁶⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan ada 5, yakni adanya calon suami, adanya calon istri, wali, dua orang saksi, dan juga ijab kabul.¹⁶⁶ Apabila ada salah satu dari kelima rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁶⁷ Berbeda halnya dengan Undang-undang Pernikahan di Indonesia, rukun dan syarat pernikahan yakni:¹⁶⁸ suatu pernikahan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai, dan juga harus dengan izin kedua orangtua apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun.

Di kalangan mazhab terkait rukun dan syarat dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat. Walaupun secara umum, rukun nikah yang pasti ada ialah ijab (lafaz yang disampaikan oleh wali atau pihak yang mewakili calon mempelai perempuan) dan kabul (lafaz yang diucapkan oleh calon suami).¹⁶⁹ Perbedaan pandangan ini guna menjembatani antara nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, di antaranya sebagai berikut:¹⁷⁰

1. Mazhab Malikiyah,

Dalam karangan Imam Malik yang fenomenal, kitab *al-Muwaththa'* membagi rukun nikah menjadi 4 macam yakni, (1) adanya wali dari mempelai perempuan; (2)

¹⁶⁵ Nur Yasin, *Hukum Pernikahan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 57.

¹⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

¹⁶⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107.

¹⁶⁸ Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

¹⁶⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Faisal Saleh Jilid 5 (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2015), cet. 1, 27.

¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah.*, 54; lihat, Khoiruddin Nasution, "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Pernikahan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik", *Jurnal Musawa, UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 12 No. 2, (Juli, 2013), 166.

adanya mahar; (3) adanya tempat; (4) *shīghat* (ijab dan kabul).¹⁷¹ Ada juga yang mengatakan 5 yaitu, suami, istri, wali, mahar, *shīghat*.¹⁷²

Dalam pembahasan ini, yang menjadi penekanan ialah mahar dan *shīghat*. Mazhab Malikiyah menjadikan mahar sebagai rukun nikah, dikarenakan mahar menjadi bentuk keabsahan seorang suami dalam mengauli istri. Perempuan memiliki hal untuk menolak digauli oleh suami jika belum mendapatkan mahar, meskipun sebelumnya ia pernah digauli.¹⁷³ Imam Malik menyamakan akad pernikahan dengan akad jual beli karena adanya keserupaan kedua akad tersebut dalam hal pondasi rukun-rukun yang menjadi sah atau tidaknya akad.¹⁷⁴ Slamet Nugroho mengutip pendapat al-Showi dalam kitab Hasiyah al-Showi menyatakan bahwa suami istri dianalogikan sebagai *ma'qud alaiih*. Jika dalam jual beli maka sama dengan *al-tsamān* (uang) dan *mutsmān* (barang). Penjual tidak akan memperoleh uang dan pembeli tidak akan mendapatkan barang tanpa adanya akad yang sah. Media dalam akad nikah adalah mahar, dengan demikian mahar memiliki posisi yang sama dengan *al-tsamān* (uang). Maka dari itu, suami tidak akan halal menggauli istri jika tidak memberikan mahar.¹⁷⁵ Menurut mazhab Malikiyah, masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.¹⁷⁶

Shīghat atau ungkapan yang dilangsungkan antara suami dan wali ketika akad nikah harus dalam satu majelis. Namun mazhab Malikiyah membolehkan tenggang waktu sebentar saat melangsungkan ijab dan kabul.¹⁷⁷ Hal ini tertulis pula dalam kitab

¹⁷¹ Maulana Zakariya al Kandahlawi, *al Muwaththa' tt*, 287.

¹⁷² *Ibid.*, Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 27.

¹⁷³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 254.

¹⁷⁴ Slamet Nugroho, "Analisis pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah" (Skripsi -- UIN Wali Songo, 2015), 42.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010), Cet.4, Jil.2, 716.

¹⁷⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, 80.

al-Mughni, bila ada waktu antara ijab dan kabul, maka hukumnya tetap sah. Apalagi dalam majelis tidak diselingi dengan sesuatu yang mengganggu akad nikah.¹⁷⁸

2. Mazhab Syafi'iyah

Berbeda dengan mazhab Malikiyah, menurut mazhab Syafi'iyah rukun pernikahan dibagi menjadi 5 macam yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan *shīghat* (ijab- kabul).¹⁷⁹ Melihat ketentuan rukun-rukun di atas, mahar bukan termasuk rukun nikah.

Namun menurut imam-imam mazhab Syafi'iyah, saksi dalam pernikahan bukan termasuk rukun, melainkan sebagai syarat. Alasan yang mendasari bahwa saksi bukan termasuk rukun karena saksi esensinya berada di luar akad (*mahīyatul aqdi*).¹⁸⁰ Bagi Imam Syafi'i keadaan saksi itu dipertimbangkan kala terbentuknya akad nikah.¹⁸¹

Adapun akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal, yaitu dua di antaranya bersifat konkrit (nyata) seperti ijab, dan kabul. Sedangkan ketiga ialah unsur-unsur yang melekat pada ijab dan kabul tersebut, seperti dua saksi dalam pandangan mazhab Syafi'iyah ini.¹⁸² Hal ini diperkuat dengan *khobar* dari Musmil ibn Khalid dan Sa'id yang disampaikan kepada Imam Syafi'I, dan ibn Abbas berkata : “Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi yang adil dan seorang wali yang memimpin”.¹⁸³

Adapun pembahasan *shīghat*, terdapat ketentuan terkait penetapan batas waktu.¹⁸⁴ Seperti contohnya si Fulan berkata kepada perempuan, nikahlah denganku selama satu tahun, atau penggunaan lafaz yang tidak jelas seperti saya hibahkan

¹⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islām Wa Adillatuhu.*, 79.

¹⁷⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 28.

¹⁸⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah.*, 712.

¹⁸¹ Irma Yullianti, “Transformasi Fiqh Empat Mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah”, *'Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2018), 74.

¹⁸² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 28.

¹⁸³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'I, *al-Umm* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t), 885.

¹⁸⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 40.

anakku untukmu. Dari contoh pertama, batas waktu yang diberikan termasuk dalam nikah mut'ah, hal ini tidak diperbolehkan, sedangkan *shīghat* yang tidak jelas menjadikan akadnya tidak sah.¹⁸⁵ Lebih jauh, pelaksanaan akad menurut mazhab Syafi'iyah “ijab kabul dalam akad nikah tidak memiliki jeda yang lama, karena adanya jeda yang lama dapat merusak akad tersebut” Dengan demikian dapat diketahui bahwa makna dari satu majelis adalah tempat berlangsungnya akad nikah. Dalam pelaksanaan akad nikah yakni ijab dan kabul tidak boleh terdapat perkataan di luar kalimat ijab kabul meskipun hanya sedikit dan sebentar, hal ini akan menimbulkan rusaknya akad tersebut.¹⁸⁶ Terkait khutbah yang diucapkan oleh wali ketika antara ijab dan qabul seperti “*bismillāh, alhamdulillah wassalātu wassalāmu alā rosūlillāh*”, saya terima akad nikahnya”, terdapat 2 perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁸⁷ Syekh Abu Hamid Asfarayani berpendapat bahwa hal tersebut tidak merusak akad nikah, dengan alasan bahwa khutbah dan akad nikah merupakan perintah agama. Selain daripada itu, Syekh Abu Hamid Asfarayani juga menganalogikan pengucapan khutbah saat akad nikah dengan kebolehan melakukan tayamum di antara dua sholat yang dijamak.¹⁸⁸

3. Mazhab Hanabilah dan Hanafiyah

Sebagaimana kesepakatan jumbuh ulama, mazhab Hanabilah menyepakati rukun pernikahan terdiri atas 5, yaitu adanya laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, adanya wali dari pihak perempuan sesuai dengan sabda Nabi saw yang memiliki arti “perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”, adanya dua orang saksi, dan juga *shīghat* akad

¹⁸⁵ Ibid., 41.

¹⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islām*, 57.

¹⁸⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, 82.

¹⁸⁸ Ibid.

nikah yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan yang dijawab oleh laki-laki yang akan menikah.¹⁸⁹

Menurut Abdurrahman al-Juzairi, terdapat syarat tambahan berupa kebebasan dalam berkehendak dan ridha. Artinya bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan sukarela tanpa ada paksaan, selain itu dilakukan oleh orang baligh dan berakal.¹⁹⁰ Adapun perwalian menjadi syarat yang harus ada dalam pernikahan, dan persyaratan menjadi wali juga diatur dengan ketat oleh para ulama, di antaranya meliputi Islam, laki-laki, dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.¹⁹¹ Menurut Syaikh Muhammad al-Utsaimin yang dalam bukunya *Shahih Fiqh Wanita*, mengatakan baligh dan berakal dijadikan satu persyaratan, sehingga keduanya termasuk sebagai mukallaf, sedangkan syarat menjadi wali selain yang tersebut di atas, keadilan menjadi pertimbangan¹⁹² sebab jika wali tersebut tidak adil maka sikap yang diberikan tidak mencerminkan kedewasaan ataupun kearifan.¹⁹³

Berbeda halnya menurut pendapat mazhab Hanafi, bahwa perempuan yang sudah dewasa serta berakal sehat baik yang belum pernah menikah maupun sudah pernah menikah memiliki hak untuk mengelola akad pernikahannya sendiri, namun lebih baik jika perempuan tetap menguasai akad pernikahannya dengan wali guna menghindari pendapat buruk dari laki-laki asing. Selain itu ahli waris juga tidak memiliki hak untuk menghalangi pilihan perempuan meskipun tidak sekufu ataupun dengan mahar yang rendah.¹⁹⁴

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *shīghat* menurut mazhab Hanafiyah, meliputi:

¹⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), 33.

¹⁹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 45.

¹⁹¹ Ibid., 46.

¹⁹² Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita* (Jakarta: Media Akbar, 2009), 292.

¹⁹³ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018), 32.

¹⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 12.

- a. Shighat harus menggunakan lafaz khusus, baik bersifat *sharīh* (jelas) atau *kināyah* (sindiran).¹⁹⁵ Sedangkan mazhab Hanabilah mensyaratkan *shīghat* harus menggunakan lafaz *inkāh* atau *tazwīj*.¹⁹⁶ Walau demikian, para ahli fikih sepakat bahwa akad nikah boleh dengan selain bahasa Arab jika kedua belah pihak atau salah satunya tidak mengerti bahasa Arab. Namun, para ahli fikih berbeda pendapat jika kedua belah pihak mengerti bahasa Arab dan bisa melangsungkan akad nikah dengan bahasa Arab.¹⁹⁷
- b. Dilaksanakan dalam satu majelis, Sayid Sabiq menjelaskan makna dari satu majelis adalah tidak boleh terputusnya ijab dan kabul. Dicontohkan bahwa apabila seorang laki-laki belum menjawab ijab yang disampaikan oleh wali akan tetapi ia berdiri ataupun melakukan kegiatan di luar akad maka akad tersebut tidak sah.¹⁹⁸ Dengan demikian, adanya perubahan posisi walaupun hanya sedikit saat berlangsungnya akad nikah dapat merubah majelis dan menggugurkan keabsahan dari akad nikah.
- c. Antara ijab dan kabul tidak diperbolehkan adanya perselisihan. Misalkan, si Fulan menikahkan anaknya dengan mengatakan “saya menikahkan anakku denganmu dan dengan mahar unta”, kemudian pihak laki-laki (calon suami) mengatakan “saya menerima nikahnya tetapi tidak menerima mahar unta tersebut”, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁹⁹
- d. *Shīghat* harus didengarkan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad pernikahan dan lafaz ijab dan kabul harus disampaikan secara langsung.²⁰⁰

¹⁹⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 29.

¹⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islām*, 93.

¹⁹⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publising, 2017), 49.

¹⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islām*, 56.

¹⁹⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 34.

²⁰⁰ *Ibid.*, 35.

D. Prinsip dan Asas Pernikahan

Dalam hukum Islam, pernikahan memiliki beberapa asas, yakni asas monogami, asas sukarela, asas persetujuan, asas bebas memilih, asas kemitraan, asas selamanya,²⁰¹ asas absolut abstrak, asas legalitas, dan asas selektifitas.²⁰² Berikut penjelasannya :

Asas monogami merupakan asas yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 bahwa "... kalau kamu tidak adil diantara istri-istri kamu itu, seyogyanya hanyalah kamu kawini seorang perempuan saja, ... kawin dengan seorang perempuan itulah yang paling dekat bagi kamu untuk kamu tidak berbuat aniaya".²⁰³ Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Islam menganjurkan untuk memiliki 1 istri (monogami) bagi laki-laki yang tidak bisa adil lahir dan batin. Namun, Islam juga tidak melarang adanya poligami. Dalam Undang-undang Pernikahan pasal 3 ayat 1 juga menegaskan bahwa asas dalam pernikahan adalah monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya.²⁰⁴ Akan tetapi dalam ayat berikutnya, pengadilan akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan berkenan.²⁰⁵ Dengan demikian, Undang-undang Pernikahan menganut asas monogami terbuka.²⁰⁶

Asas sukarela bermakna bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan (calon mempelai) serta kedua orangtua dari kedua calon termasuk juga wali yang akan menikahkan harus dilandasi atas kesukarelaan oleh semua pihak.²⁰⁷ Dengan adanya asas sukarela ini maka di dalamnya telah mencakup asas persetujuan. Maksud dari asas persetujuan adalah setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus

²⁰¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Pernikahan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7.

²⁰² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No.1, (t.b, 2018), 54.

²⁰³ al-Qur'an, 4:3.

²⁰⁴ Undang-undang Pernikahan, pasal 3 ayat 1.

²⁰⁵ Undang-undang Pernikahan pasal 3 ayat 2.

²⁰⁶ Nur Hayati, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pernikahan", *LEX JURNALICA*, Vol. 3, No. 1, (April, 2005), 43.

²⁰⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Pernikahan*, 7.

sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak adanya unsur paksaan. Apabila salah satu calon mempelai maupun orangtua merasa terpaksa akan pernikahan tersebut, maka dapat dibatalkan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁰⁸

Masih berkaitan dengan asas sebelumnya, asas selanjutnya adalah asas bebas memilih. Asas ini memberikan wadah kepada seseorang untuk bebas memilih siapa yang akan dinikahinya. Dalam riwayat Nabi Muhammad saw, seseorang dapat memilih antara melanjutkan pernikahan dengan orang yang tidak disukai atau membatalkan dan memilih menikah orang yang disukai.²⁰⁹

Dalam menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan, setiap mempelai harus bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Allah SWT. Kerja sama ini merupakan asas kemitraan, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan surat al-Baqarah ayat 187.²¹⁰ Dengan adanya kerja sama yang baik, maka akan tercipta asas selamanya. Pernikahan merupakan ibadah yang memiliki jangka waktu panjang dan terlama. Setiap pernikahan harus dilaksanakan dengan tujuan bisa hidup selamanya dengan orang yang dipilih menjadi pasangannya agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, nikah *mut'ah* atau kawin kontrak tidak diperbolehkan dalam Islam. Penjelasan tersebut ada di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.²¹¹

Selain daripada itu, pernikahan juga mengandung asas absolut abstrak. Asas absolut abstrak yang menjelaskan bahwa pemilihan pasangan (jodoh) merupakan ketetapan dari Allah yang sudah ada sejak dahulu dan atas permintaan dari orang yang bersangkutan.²¹² Pernikahan juga wajib dicatatkan agar sah secara hukum negara, dan hal ini juga bertujuan agar tidak ada penyelewengan dalam pernikahan serta negara dapat

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ Ibid.

²¹² Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini*, 54.

mengawasi jalannya pernikahan untuk mencapai kenyamanan dan ketentraman bagi setiap individu.²¹³ Asas berikutnya adalah asas selektivitas. Asas selektivitas merupakan asas yang memperbolehkan seseorang yang hendak menikah untuk menyeleksi calon pasangannya, apakah memiliki kebolehan untuk dinikahi atau adanya larangan untuk menikah.²¹⁴

Pada dasarnya semua perempuan boleh untuk dinikahi namun dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi akan tetapi syarat perempuan yang dinikahi bukanlah termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut ada yang bersifat abadi dan sementara.²¹⁵

1. Larangan Abadi

Larangan abadi atau dalam Islam disebut larangan *mu'abbad* adalah larangan untuk melakukan pernikahan dengan seseorang dalam jangka waktu selamanya.²¹⁶ Larangan ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, yakni dilarang untuk menikah dengan ibu kandung, anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan, saudara ayah yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu yang menyusui meskipun juga bukan ibu kandung, saudara perempuan sepersusuan, mertua atau ibu dari istri, anak tiri yang diasuh oleh istri yang telah dicampuri, namun jika istri belum dicampuri sedangkan sudah diceraikan maka anak tersebut boleh dinikahi, menantu, dan juga mengumpulkan dua perempuan yang masih bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan *mu'abbad* ini disebabkan oleh 3 hal yakni karena adanya hubungan darah, hubungan

²¹³ Ibid.

²¹⁴ Amir Nuruddin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 144.

²¹⁵ Abdul al Qadir Maunshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta : Zaman, 2005), 157.

²¹⁶ Ahmad Zainul Wafa, "Analisis Komparasi tentang Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hindu", *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.01, No.1, (Juni, 2011), 55.

pernikahan dan hubungan sepersusuan. Para ulama masih memperselisihkan terkait larangan *mu'abbad* yang disebabkan oleh zina dan *li'an*.²¹⁷ Allah mengharamkan laki-laki menikah dengan perempuan pezina, begitu pula sebaliknya, kecuali mereka sudah bertaubat.²¹⁸ Sedangkan *Li'an* adalah sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya, hal ini menimbulkan terputusnya hubungan pernikahan untuk selamanya.

Larangan Abadi yang disepakati para Ulama :

a. Hubungan darah (nasab)

Dalam Islam, laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang memiliki hubungan darah atau pertalian nasab dengannya. Nasab merupakan suatu ikatan yang terjalin akibat bercampurnya sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan melalui akad nikah yang sah.²¹⁹ Berkenaan dengan larangan pernikahan sebab hubungan darah dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an. Dalam ilmu fikih, perempuan yang dimaksud memiliki hubungan darah dengan laki-laki adalah Ibu kandung dan perempuan yang berada pada garis keturunan di atasnya seperti nenek (baik nenek dari pihak ibu maupun ayah); anak perempuan dan perempuan yang berada pada garis keturunan di bawahnya seperti cucu perempuan (baik anak dari anak perempuan maupun dari anak laki-laki); saudara perempuan kandung, baik saudara perempuan seibu dan seayah, saudara perempuan seibu saja, maupun saudara perempuan seayah saja; bibi, yakni saudara kandung ayah maupun saudara kandung ibu dan keatas; keponakan, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya.²²⁰

²¹⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2005), 103.

²¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 581.

²¹⁹ Moch. Nurcholis, "Konsep Mahram Sebab Perzinaan", *TAFALQUH Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol.7, Nomor 2, (Desember, 2019), 36-37.

²²⁰ Agus Hermanto, "Larangan Pernikahan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Pernikahan di Indonesia", *MUSLIM HERITAGE*, Vol.2, No.1, (Mei-Oktober, 2017), 127-128.

b. Hubungan pernikahan (*muṣhahaharah*)

Laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan yang memiliki hubungan pernikahan dengannya (*muṣhahaharah*). Perempuan yang memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki adalah mertua perempuan dan yang berada di garis ke atasnya, baik mertua dari garis ibu ataupun ayah; anak tiri yang ibunya telah melakukan hubungan suami istri dengannya, jika belum melakukan hubungan suami istri dengan ibu dari anak tiri maka tidak ada larangan untuk menikahi anak tiri; menantu, yakni istri dari anaknya, termasuk juga istri dari cucunya dan garis keturunan ke bawah; ibu tiri, yaitu bekas istri dari ayah, dalam hal ini tidak ada persyaratan ibu telah melakukan hubungan suami-istri, hanya dengan akad yang sah maka ibu tiri haram untuk dinikahi.²²¹

Larangan nikah yang disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan (*muṣhahaharah*) disepakati oleh para ulama. Namun ulama berbeda pendapat mengenai larangan nikah yang disebabkan oleh akad yang rusak.²²² Menurut mazhab Hanafiyah, akad yang rusak tidak menimbulkan keharaman kerabat dekat atau tidak menyebabkan hubungan *muṣhahaharah*.²²³ Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad nikah yang rusak dibedakan menjadi 2 kelompok, yakni akad nikah yang rusaknya disepakati oleh para ulama, dan akad nikah yang rusaknya masih diperdebatkan oleh para ulama. Akad nikah yang rusaknya disepakati oleh para ulama seperti menikah dengan perempuan mahram akan tetapi tidak diketahui saat akad. Terkait hal tersebut, mazhab maliki berpendapat bahwa apabila belum terjadi hubungan suami-istri antara keduanya, maka hubungan *muṣhahaharah* belum terbentuk, namun apabila hubungan suami-istri telah terjadi maka terbentuklah

²²¹ Agus Hermanto, "Larangan Pernikahan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Pernikahan di Indonesia", *MUSLIM HERITAGE*, Vol.2, No.1, (Mei-Oktober, 2017), 130-131.

²²² Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan*, 17.

²²³ Ibid.

hubungan *muṣhahaharāh*.²²⁴ Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda, yakni akad yang rusak tidak menimbulkan hubungan *muṣhahaharāh* dan tidak menimbulkan larangan nikah bagi kerabat dekat keduanya, dengan syarat keduanya belum melakukan *wath'i*.²²⁵ Terjadi silang pendapat dalam mazhab Hanbali, sebagian berpendapat bahwa akad yang rusak menimbulkan larangan nikah untuk kerabat dekat keduanya, namun sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.²²⁶

Sayid Sabiq dalam kitabnya berpendapat bahwa adanya larangan nikah sebab hubungan pernikahan terdapat hikmah, yakni memberikan suatu penghargaan kepada mertua perempuan karena telah melahirkan istrinya dan anak tiri juga merupakan darah daging istrinya. Dalam hal ini, mertua disamakan dengan ibu kandung. Maka sangat tidak patut apabila menikahi mertua dan juga anak tiri.²²⁷

c. Hubungan sepersusuan (*al-radha'*)

Lebih rinci lagi, Islam mengatur bahwa laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan yang memiliki hubungan sepersusuan (*radha'ah*). Menurut bahasa, *radha'ah* merupakan suatu proses mengisap puting manusia ataupun hewan, sedang menurut istilah *radha'ah* merupakan masuknya air susu yang berasal dari manusia ke dalam lambung anak yang berumur kurang dari 2 tahun.²²⁸ Pembahasan terkait keharaman menikah dengan saudara sepersusuan ada dalam surat an-Nisa ayat 23. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan yang telah

²²⁴ Ibid.

²²⁵ Ibid.

²²⁶ Ibid., 18.

²²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 497.

²²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 219.

menyusui, serta saudara-saudara yang sepersusuan dengannya.²²⁹ Para ulama *fukaha* berpendapat bahwa tidak hanya ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan saja yang haram untuk dinikahi, melainkan nenek serta garis keturunan ke atas, ke bawah serta ke sampingnya juga haram untuk dinikahi.²³⁰

Para ulama juga memiliki perbedaan pendapat terkait banyaknya air susu yang menimbulkan hubungan saudara sepersusuan. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa seseorang memiliki hubungan sepersusuan apabila telah menyusui sebanyak 5 kali susuan hingga kenyang. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa berapapun banyak dan sedikitnya air susu yang diminum akan menimbulkan ikatan sepersusuan. Menurut Sayuti Thalib, maksud dari satu kali susuan adalah satu kali anak menyusui hingga ia merasa kenyang.²³¹

Muhammad Washfi dalam bukunya menuturkan bahwa larangan nikah sebab hubungan sepersusuan dikarenakan air susu memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan dan karakteristik dalam diri seseorang.²³² Dalam ilmu medis, ASI (Air Susu Ibu) mengandung sel-sel genetik dari ibu yang menyusui, sehingga apabila terjadi pernikahan di antara anak yang disusui dengan ibu yang menyusui ataupun dengan anak dari ibu yang menyusui serta saudara-saudaranya, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan penyakit genetik yang lain.²³³

²²⁹ al-Qur'an, 4:23.

²³⁰ Fahrul Fauzi, "Larangan Pernikahan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (Oktober, 2020), 50.

²³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1986), 52.

²³² Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), cet. Ke I, 427-428.

²³³ Sri Astuti, et.al, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015), 156-157.

Larangan abadi yang masih diperdebatkan para ulama :

a. Perzinahan

Setiap manusia lahir di dunia dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa termasuk dosa kedua orang tuanya. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah akan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Terkait larangan nikah, mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa laki-laki diperbolehkan menikahi anak hasil hubungannya di luar nikah dengan perempuan. Sebab anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengannya, dan juga tidak ada dalam 3 kriteria perempuan yang dilarang untuk dinikahi yakni hubungan darah, hubungan pernikahan dan hubungan sepersusuan.²³⁴

Abu al-Hasan 'Aliy memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, terdapat 10 kriteria perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, yakni perempuan yang telah ditalak tiga; semua saudara yang memiliki hubungan mahram karena adanya hubungan nasab, sepersusuan, dan juga mertua; budak perempuan apabila laki-laki tersebut merdeka; pernikahan dengan jumlah istri yang lebih dari empat; perempuan dalam masa iddah; perempuan kafir; perempuan yang murtad; perempuan yang menjadi rampasan perang; perempuan hamil sebab zina; dan perzinahan.²³⁵

Berdasarkan 10 kriteria tersebut maka Abu al-Hasan 'Aliy berpendapat bahwa anak dari hasil zina antara ia dan seorang perempuan tidak boleh dinikahi atau memiliki hubungan mahram. Abu al-Hasan 'Aliy merujuk pada sebuah hadits Rasulullah yang menetapkan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hubungan

²³⁴ Moch. Nurcholis, "Konsepsi Mahram Sebab Perzinaan", *TAFALQUH Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol.7, Nomor 2, (Desember, 2019), 37-38.

²³⁵ *Ibid.*, 41.

mahram dengan ayahnya, akan tetapi tidak mendapatkan harta warisan. Hadits tersebut berbunyi: “Telah menceritakan kepada kami Ya’qub Ibn Ibrahim, menceritakan kepada kami Mu’tamir dari Salim yakni Ibn Abi al-Ziyad, menceritakan kepada kami sebagian dari sahabat kami dari Sa’id Ibn Jubair dari Ibn ‘Abbas dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi.”

b. Li’an

Li’an adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sumpah yang diucapkan suami terhadap istrinya dengan tuduhan berzina, atau tidak mengakui anak yang dikandung istrinya, dan sumpah seorang istri yang menyatakan kedustaan atas tuduhan suaminya.²³⁶ Penggunaan istilah *li’an* dikarenakan secara bahasa *li’an* memiliki arti mengutuk.²³⁷ Dapat disimpulkan bahwa *li’an* merupakan sumpah yang diucapkan suami dan istri atas tuduhan berzina dan atas penyangkalan perzinaan. Dalam al-Quran, *li’an* telah dijelaskan pada surat an-Nur ayat 6-9, yang memiliki arti “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwasannya dia termasuk orang-orang yang benar. Sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpah empat kali atas nama Allah, bahwasannya suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima:

²³⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah* (Kairo : al-Taufiqiyah, 2003), 519.

²³⁷ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta : AMZAH, 2009), 172.

bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”²³⁸

Terdapat perbedaan pendapat terkait jatuhnya perceraian akibat *li'an*.²³⁹

(1) Imam Malik berpendapat bahwa perceraian jatuh apabila suami istri telah selesai mengucapkan sumpah *li'an*, dan terdapat hakim yang menyaksikan; (2) Abu Hanifah mengatakan perceraian hanya bisa jatuh setelah hakim memutuskan mereka bercerai; (3) Imam Syafi'i berpendapat lain, yakni perceraian jatuh setelah suami mengucapkan sumpah *li'an*, sebab sumpah *li'an* yang dikatakan istri hanya untuk menghindari hukuman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125 menerangkan bahwa *li'an* yang diucapkan oleh suami mengakibatkan putusannya hubungan pernikahan untuk selama-lamanya.²⁴⁰ Lebih rinci lagi dijelaskan pada pasal 162, bahwa pernikahan yang terjadi antara suami yang telah me-*li'an* istrinya akan terputus selama-lamanya, dan anak yang dikandungnya dinasabkan hanya kepada ibu serta suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.²⁴¹

Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda terkait hal ini. Akibat yang ditimbulkan terhadap suami yang mengucapkan sumpah *li'an* adalah jatuhnya talak ba'in sughra. Dengan demikian, suami dapat menikahi kembali istri dengan akad yang baru.²⁴²

2. Larangan Sementara (*Ghairu Ta'bid*)

Larangan sementara adalah larangan melakukan pernikahan dengan laki-laki atau perempuan dalam waktu tertentu. Larangan sementara akan terhapus jika halangan

²³⁸ al-Qur'an 24:9.

²³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II (Beirut : Dar al-Jill, 1989), th.

²⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 125.

²⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 162.

²⁴² Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan, “Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, (September, 2020), 395.

yang menjadikan pernikahan ini haram dilaksanakan sudah tidak ada. Terdapat 9 kelompok dalam larangan nikah sementara, yakni:

Pertama, perempuan yang masih memiliki hubungan pernikahan dengan suami haram untuk dinikahi. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 24, yakni “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami. Larangan ini akan terhapus jika²⁴³ perempuan tersebut telah lepas dari ikatan pernikahan baik karena ditinggal mati atau telah ditalak, dan perempuan tersebut telah melewati masa iddah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kedua, Islam mengharamkan seorang laki-laki menikahi kakak dan adik, baik saudara kandung, saudara seayah, seibu, maupun sepersusuan secara bersamaan. Namun apabila laki-laki tersebut menikah dengan saudara istrinya setelah istri tersebut meninggal atau telah dicerai maka tidak ada keharaman atasnya.²⁴⁴ Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 23.

Ketiga, adanya perbedaan agama antara laki-laki dan perempuan. Namun larangan ini akan terhapus apabila kedua-duanya memeluk agama Islam.²⁴⁵ Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa muslim tidak boleh menikahi kafir dan juga musyrik, begitu pula dengan ahli kitab pada zaman sekarang.²⁴⁶

Keempat, menikahi perempuan yang sedang ihram, baik ihram saat ibadah umrah maupun ihram saat ibadah haji. Hal ini diterangkan dalam hadits nabi riwayat Imam Muslim dan Usman bin Affan, “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkannya, dan tidak boleh pula meminang.”²⁴⁷

²⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 74.

²⁴⁴ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), Cet. Ke-1, 427-428.

²⁴⁵ Abdullah, Boedi dan Saebani Ahmad Bani, *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung : CV Pustaka Setia, tt), 297.

²⁴⁶ Zainal Arifin, “Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 18, No.1, (Maret, 2019), 145.

²⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 74.

Kelima, menikahi perempuan yang memiliki penyakit gangguan kejiwaan, lepra, baros, bunting kemaluan, dan impoten. Dalam buku Fikih Munakahat, larangan untuk menikahi perempuan yang berpenyakit ini untuk kemaslahatan kedua calon suami istri.²⁴⁸

Keenam, menikah dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim dari perempuan. Ulama empat mazhab memiliki pendapat yang sama bahwa haram hukumnya untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah, selain itu pernikahannya tidak sah dan wajib dibatalkan.²⁴⁹

Ketujuh, dalam surat al-Baqarah ayat 229, diterangkan bahwa menikah dengan perempuan yang telah ditalak 3 kali. Namun keharaman ini akan terhapus jika perempuan tersebut telah menikah dengan orang lain yang selanjutnya berpisah.²⁵⁰

Kedelapan, menikah dengan perempuan untuk dijadikan istri yang kelima.²⁵¹ Larangan ini terhapus jika suami menalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu selesainya masa iddah.²⁵² Allah SWT menjelaskannya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3.

Kesembilan, Islam mengatur bahwa laki-laki mukmin haram menikah dengan perempuan pezina yang belum tobat, dan begitupun sebaliknya. Perempuan mukminah diharamkan menikah dengan laki-laki pezina sebelum laki-laki itu bertobat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa larangan ini akan terhapus jika laki-laki atau perempuan pezina tersebut boleh dinikahi apabila sudah bertobat.²⁵³

²⁴⁸ Abd. Aziz, et.al., *Fiqh Munakahat*, cet ke-2 (Jakarta : Amzah, 2011), 45.

²⁴⁹ Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah : Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhab al-Arba'ah", *Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (April,2020), 72.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Al-Awaisyah, Husain bin Audah, *Ensiklopedi Fiqh menurut al-Quran dan as-Sunnah Jilid 3* (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 109.

²⁵² Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), 6641.

²⁵³ Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban* (Jakarta : Darul Haq, 2003), 47.

BAB IV
KONSEP PERNIKAHAN DESA MEDANG DAN DESA BAPUHBANDUNG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

1. Profil Desa Medang Glagah, Lamongan

Desa Medang adalah desa yang berada di salah satu dari 27 kecamatan yang ada Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, yakni Kecamatan Glagah. Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km². Wilayah perairan laut yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan adalah seluas 902 km² dengan garis pantai sepanjang 47km. Kabupaten Lamongan terletak pada 6°51' - 7°23' Lintang Selatan dan 112°33' - 112°34 Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan berbatasan dengan beberapa wilayah, seperti di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gresik, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 Kecamatan yang di dalamnya terdiri atas desa ataupun kelurahan. Berikut adalah tabel yang merinci nama kecamatan dan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Lamongan:²⁵⁴

| KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK |
|------------------|------------------------|
| Sukorame | 20.562 |
| Bluluk | 21.831 |
| Ngimbang | 46.313 |
| Sambeng | 51.406 |
| Mantup | 45.204 |
| Kembangbahu | 49.091 |
| Sugio | 61.495 |
| Kedungpring | 59.778 |
| Modo | 49.433 |

²⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (bps.go.id); diakses pada tanggal 02 Juni 2021.

| | |
|----------------|--------|
| Babat | 88.615 |
| Pucuk | 49.979 |
| Sukodadi | 57.148 |
| Lamongan | 68.173 |
| Tikung | 44.479 |
| Sarirejo | 25.058 |
| Deket | 44.193 |
| Glagah | 43.180 |
| Karangbinangun | 41.080 |
| Turi | 54.549 |
| Kalitengah | 35.931 |
| Karanggeneng | 45.554 |
| Sekaran | 49.142 |
| Maduran | 37.283 |
| Laren | 51.801 |
| Solokuro | 48.348 |
| Paciran | 97.208 |
| Brondong | 74.153 |

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Lamong dan Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan di atas, Kecamatan Glagah memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.180 orang. Kesemuanya terbagi dalam 29 desa yakni Bangkok, Bapuhbandung, Bapuhbaru, Begang, Duduklor, Dukuhtunggal, Gempolpendowo, Glagah, Jatirengga, Karangagung, Karangturi, Kentong, Konang, Maracalan, Margaanyar, Medang, Menganti, Meluntur, Meluwur, Mendongo, Panggang, Pasi, Rayunggumuk, Saka, Sudangan, Tanggungprigel, Wangen, Wedoro, dan Wonorejo.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Desa Medang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Secara administratif, Desa Medang terletak di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Batas wilayah dari Desa Medang adalah di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sudangan. Di sebelah timur berbatasan

dengan Desa Karangagung. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Rayung Gumuk. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Margoanyar.

Secara geografis, luas wilayah Desa Medang sendiri adalah 133,25 Ha, dengan nama kepala desa Bapak Ahsan Nuddin. Kelembapan udara yang dimiliki sebesar 17% dengan suhu rata-rata 36°C. Jarak tempuh Desa Medang menuju ibu kota kecamatan sejauh 4 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 30 menit. Sedangkan jarak antara Desa Medang dengan Ibu kota kabupaten adalah kurang lebih 9 km. Jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor maka dibutuhkan waktu selama 1 jam.

Berdasarkan data administrasi terbaru Desa Medang Glagah, Lamongan, jumlah penduduk Desa Medang adalah 329 KK, dengan jumlah total 1.209 jiwa dengan rincian 597 laki-laki dan 612 perempuan, sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

| No. | Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Presentase |
|-----|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 | 0-4 | 34 | 31 | 65 | 5,37 % |
| 2 | 5-9 | 38 | 36 | 74 | 6,12 % |
| 3 | 10-14 | 41 | 42 | 83 | 6,86 % |
| 4 | 15-19 | 41 | 36 | 77 | 6,36 % |
| 5 | 20-24 | 38 | 53 | 91 | 7,52 % |
| 6 | 25-29 | 61 | 49 | 110 | 9,09 % |
| 7 | 30-34 | 64 | 48 | 112 | 9,26 % |
| 8 | 35-39 | 51 | 60 | 111 | 9,18 % |
| 9 | 40-44 | 45 | 64 | 109 | 9,01 % |
| 10 | 45-49 | 39 | 41 | 80 | 6,61 % |
| 11 | 50-54 | 38 | 45 | 83 | 6,86 % |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|--------------|
| 12 | 55-59 | 30 | 31 | 61 | 5,04 % |
| 13 | >59 | 77 | 76 | 153 | 12,65 % |
| Jumlah Total | | 597 | 612 | 1.209 | 100 % |

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan usia

Penduduk Desa Medang memiliki mata pencaharian bervariasi, berikut data yang telah dihimpun melalui buku “Data Potensi Kelurahan Tahun 2015”:

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Presentase |
|---------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | Petani | 227 orang | 69,41 % |
| 2 | Buruh tani | 25 Orang | 8,01 % |
| 3 | Pegawai Negeri Sipil | 7 orang | 2,24 % |
| 4 | Pedagang keliling | 18 orang | 5,76 % |
| 5. | Peternak | 11 orang | 3,52 % |
| 6. | Montir | 1 orang | 0,32 % |
| 7. | Bidan swasta | 1 orang | 0,32 % |
| 8. | Perawat swasta | 1 orang | 0,32 % |
| 9. | TNI | 1 orang | 0,32 % |
| 10. | POLRI | 1 orang | 0,32 % |
| 11. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 1 orang | 0,32 % |
| 12. | Pengusaha kecil dan menengah | 8 orang | 2,56 % |
| 13. | Dukun Kampung Terlatih | 1 orang | 0,32 % |
| 14. | Karyawan Perusahaan Swasta | 27 orang | 8,65 % |
| 15. | Karyawan Perusahaan Pemerintahan | 7 orang | 2,24 % |
| Jumlah | | 312 orang | 100 % |

Berdasarkan data di atas, mayoritas masyarakat Desa Medang Kecamatan Galagah Lamongan berprofesi sebagai petani. Baik petani yang memiliki lahan pribadi di Desa Medang maupun lahan di luar desa tersebut. Di urutan kedua, mayoritas masyarakat Desa Medang adalah berprofesi sebagai karyawan swasta. Pada umumnya masyarakat Desa Medang menjadi karyawan di perusahaan swasta yang berada di kabupaten sebelah, yakni Kabupaten Gresik. Hal ini dikarenakan jarak yang ditempuh cukup dekat yakni hanya memakan waktu 30 menit dengan berkendara menggunakan sepeda motor.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Medang pun bervariasi, berikut tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Medang beserta jumlah penduduknya.

| Tingkat Pendidikan | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (orang) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PG | 22 | 13 | 35 |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 89 | 93 | 192 |
| Tamat SD/Sederajat | 91 | 87 | 178 |
| Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 13 | 16 | 39 |
| Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 10 | 17 | 27 |
| Tamat SMP/Sederajat | 181 | 180 | 361 |
| Tamat SMA/Sederajat | 172 | 189 | 361 |
| Tamat D-1/Sederajat | 6 | 5 | 11 |
| Tamat D-2/Sederajat | 2 | 2 | 4 |
| Tamat D-3/Sederajat | 1 | 2 | 3 |
| Tamat S-1/Sederajat | 1 | 2 | 3 |
| Tamat S-2/Sederajat | 1 | 1 | 2 |

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Medang

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Medang berpendidikan tamat SMP dan SMA yakni 361 orang untuk masing-masing kualifikasi.

2. Profil Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan

Sejarah Desa Bapuhbandung tidak terlepas dari sejarah masyarakat. Terdapat 2 versi mengenai hal tersebut, yakni suatu hari seorang *Bekel* (Panglima Besar) melakukan perjalanan dengan maksud meminang seorang putri cantik jelita yang berada di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Putri tersebut bernama Putri Kucing, seorang gadis yang cantik menawan sehingga banyak pemuda yang tertarik hatinya, tak ketinggalan seorang *bekel* yang sakti mandraguna dan kaya raya. Dia mencari keberadaan Putri Kucing dan menetap di suatu tempat. Dia mengutus para pengawalnya untuk mencari keberadaan Putri Kucing dengan tujuan untuk melamarnya. Karena kekayaan Bekel tersebut sangat melimpah, maka banyak perampok yang selalu ingin menguasai hartanya.

Bekel adalah orang yang sangat sakti, semua perampok yang ingin menguasai hartanya selalu kalah dan gagal maka tempat tersebut dipanggil orang sekitar dengan sebutan *Bapuh*, yang berarti kuat dan sakti. Suatu hari datanglah para pengawal yang telah menemukan keberadaan Putri Kucing dan melamarnya. Putri Kucing bersedia menjadi istri Sang Bekel dengan syarat bila dibuatkan anyaman dari nasi. Karena persyaratan sangat tidak masuk akal sehingga Bekel selalu berpikir keras setiap hari dan selalu gagal. Bekel meninggal di Desa Bapuh yang makamnya terletak di sebelah Barat Daya Desa Bapuhbandung. Versi lain diceritakan bahwa dipanggil Bapuh karena setiap terjadi perebutan kekuasaan atau dalam setiap perkelaian penduduk desa tersebut selalu menang maka disebut dengan *Bapuh* yang berarti kuat. Setiap orang

yang kalah dalam perkelahian dibuang di sebuah tempat sebelah selatan Dusun Bapuh yang terkenal dengan sebutan *Jogoloyo* yang berarti menjaga orang yang kalah . Tempat tersebut sekarang diberi nama Dukuhrejo. Adapun Dusun Bandung diceritakan bahwa dusun tersebut awalnya terletak di pinggir *bengawan* kali corong karena selalu banyak perampok maka penduduk dusun tersebut lari sampai *keblundung –belundung* (tunggang langgang) pindah ke tempat lain,sehingga tempat tersebut dipanggil dengan Dusun Bandung .

Secara geografis Desa Bapuhbandung terletak pada posisi $07^{\circ}02^{\circ}$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}28^{\circ}$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 40 m di atas permukaan air laut. curah hujan di Desa Bapuhbandung rata-rata mencapai 110 mm.Secara administratif, Desa Bapuhbandung terletak di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bapuhbaru. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangagung. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanggungprigel, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Dukuhtunggal. Jarak tempuh Desa Bapuhbandung ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Bapuhbandung adalah 419 KK, dengan jumlah total 1.545 jiwa, dengan rincian 783 laki-laki dan 762 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel 4.4 berikut:

| No | Usia | Laki-laki | perempuan | Jumlah | Prosentase |
|---------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 0-4 | 48 | 35 | 83 | 5,37 % |
| 2 | 5-9 | 40 | 49 | 89 | 5,76 % |
| 3 | 10-14 | 53 | 48 | 101 | 6,53 % |
| 4 | 15-19 | 52 | 49 | 101 | 6,53 % |
| 5 | 20-24 | 56 | 63 | 119 | 7,70 % |
| 6 | 25-29 | 54 | 56 | 110 | 7,11 % |
| 7 | 30-34 | 72 | 76 | 158 | 10,22 % |
| 8 | 35-39 | 85 | 80 | 175 | 11,32 % |
| 9 | 40-44 | 71 | 70 | 151 | 9,77 % |
| 10 | 45-49 | 75 | 82 | 167 | 10,80 % |
| 11 | 50-54 | 51 | 58 | 109 | 7,05 % |
| 12 | 55-58 | 52 | 56 | 108 | 6,99 % |
| 13 | >59 | 74 | 76 | 130 | 21,35 % |
| Jumlah Total | | 783 | 762 | 1.545 | 100 % |

Tabel 4.4

Jumlah penduduk Desa Bapuhbandung berdasarkan usia

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Bapuhbandung sekitar 880 atau hampir 56,95 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.


Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu

program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bapuhbandung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun tingkat SMP. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Bapuhbandung, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Bapuhbandung baru tersedia di tingkat dasar (SD), sementara untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Bapuhbandung yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Bapuhbandung.

Wilayah Desa Bapuhbandung terdiri dari 3 Dusun yaitu : Dusun Bapuhkidul, Dusun Bandung, dan Dusun Dukuhrejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bapuhbandung, dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 3 Rukun Masyarakat (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT).

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Bapuhbandung memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Masyarakat (RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Bapuhbandung tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan 4.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bapuhbandung

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Hj.UMU RODLIYAH,S.Pd | Kepala Desa |
| 2 | --- | Sekretaris Desa |
| 3 | SUWONDO | Kasi Pemerintahan |
| 4 | MUHAMMAD ZAHID,S.Pd | Kasi Kesejahteraan Masyarakat |
| 5 | M. LAZIM | Kaur Keuangan |
| 6 | NUR CHOIRIYAH | Kaur Umum |
| 7 | MOH.TAUFIQ | Kasun Bapuhkidul |

| | | |
|---|----------|-----------------|
| 8 | IDRIS | Kasun Bandung |
| 9 | SUKIRMAN | Kasun Dukuhrejo |

Tabel 4.5

Nama Pejabat Pemerintah Desa Bapuhbandung

B. Persepsi Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Terhadap Larangan Nikah Antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

1. Prinsip Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Terhadap Larangan Nikah Antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Pernikahan merupakan hal sakral berisikan perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menjalin hubungan yang lebih erat untuk mendapatkan keturunan dan dalam rentan waktu selama-lamanya dengan penyertaan seluruh keluarga kedua belah pihak. Beragam adat dan budaya menyertai sebuah pernikahan, mulai dari faktor agama, ras, hingga kemasyarakatan. Begitu pula di Indonesia yang merupakan negara heterogen.

Dalam bukunya yang berjudul *“The Religion of Java”*, Clifford Geertz membagi kultural masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok, yakni abangan, priyayi, dan santri.²⁵⁵ Kelompok pertama yakni abangan. Abangan merupakan kelompok masyarakat asli Indonesia yang mempercayai berbagai tradisi keagamaan serta kepercayaan terhadap makhluk halus dan seluruh rangkaian teori, praktek pengobatan, sihir, juga magis.²⁵⁶ Perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari pedagang dari Timur Tengah yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Lambat laun pedagang dari Timur Tengah memengaruhi elemen masyarakat Indonesia, hingga

²⁵⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1981),

6.

²⁵⁶ Ibid., 6.

terbentuklah kelompok yang disebut santri.²⁵⁷ Kelompok ketiga, yakni priyayi yang pada mulanya hanya diistilahkan bagi kalangan aristokrasi turun-temurun yang oleh Belanda diambil dari raja-raja pribumi yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji.²⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti membagi 3 kelompok masyarakat sesuai dengan pembagian yang dilakukan oleh Clifford Geertz, yakni abangan, santri, dan priyayi.

Larangan nikah yang terjadi antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung merupakan salah satu larangan nikah yang masih lestari di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Peneliti memilih dua desa tersebut dikarenakan terdapat kejadian nyata yang menyebabkan larangan nikah ini masih diyakini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelisik lebih jauh tentang budaya pernikahan yang masih lestari sampai saat ini, yakni larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Terdapat perbedaan prinsip terkait larangan nikah antar desa tersebut, yakni oleh kelompok abangan di Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Kelompok abangan di Desa Medang masih mempercayai larangan ini, dengan dalih ketakutan akan menimpanya sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga dan doktrin dari para pendahulu (nenek moyang) tentang bahaya dari larangan melakukan pernikahan dengan masyarakat Desa Bapuhbandung. Selain itu, rangkaian cerita terkait pelanggaran larangan ini pun tetap lestari hingga saat ini. Hal ini memicu ketakutan yang terus menyelimuti dalam benak para masyarakat Desa Medang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.²⁵⁹

Berbeda halnya dengan kelompok abangan di Desa Medang, pada mulanya kelompok abangan Desa Bapuhbandung sangat meyakini larangan nikah antar desa

²⁵⁷ Ibid., 7.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ Onah, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.

ini. Lantaran itu, masyarakat Desa Bapuhbandung ketakutan untuk melakukan pernikahan dengan masyarakat Desa Medang. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pertimbangan akal maka masyarakat Desa Bapuhbandung menghapus secara bertahap kepercayaan tersebut. Dengan demikian, mayoritas dari masyarakat Bapuhbandung tidak mempercayai adanya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Bapak Abdul Hadi meyakini bahwa jika kita mempercayai suatu hal maka hal tersebut akan menimpa kita, namun apabila kita tidak mempercayainya maka tidak akan terjadi apa-apa.²⁶⁰

Bagi kelompok abangan, terkhusus dari Desa Medang sangat mempercayai larangan ini karena banyaknya kisah yang menjabarkan dampak buruk akibat melanggar larangan nikah tersebut. Ditinjau dengan sudut pandang fenomenologi, Husserl menegaskan bahwa fenomenologi termasuk dalam paradigma interpretif. Terdapat tiga prinsip dasar dalam paradigma interpretif, pertama adalah setiap individu mengetahui suatu peristiwa berdasarkan pengalamannya sendiri, dengan kata lain pengetahuan merupakan kesadaran yang ditemukan berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tentang larangan nikah ini didapatkan berdasarkan pengalaman dari orang lain yang diketahui secara pribadi. Dengan demikian, berdasarkan pengalaman yang mereka alami, mereka mendapatkan pengetahuan tentang larangan nikah antara Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

Kelompok kedua adalah kelompok priyayi. Menurut kelompok priyayi, yakni Kepala Desa Medang dan Kepala Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan memiliki pandangan yang berbeda akan larangan nikah antar desa. Menurut Kepala Desa Medang yang diwakili oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Ahsan Nuddin menjabarkan bahwa masyarakat Desa Medang secara keseluruhan

²⁶⁰ Abdul Hadi, *Wawancara*, Lamongan. 01 Juni 2021.

sangat mempercayai dan mentaati larangan nikah antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dari nenek moyang yang melanggar larangan ini mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga mereka. Sesuai dengan pemahaman serta pengalaman Bapak Ahsan Nuddin selaku saksi hidup dari larangan nikah antar desa ini menjelaskan bahwa pelanggar dari larangan ini akan mendapatkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti penyakit yang mudah menyerang. Penyakit yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan sampai pada akhirnya menyebabkan perceraian di antara keduanya. Tidak hanya terkait pernikahan, masyarakat Desa Medang juga tidak memiliki keberanian untuk bekerja sama dalam hal pertanian maupun perikanan dengan masyarakat Desa Bapuhbandung, penyebabnya adalah keyakinan mereka bahwa kerja sama tersebut tidak menciptakan keuntungan, akan tetapi sebaliknya. Selaku Kepala Desa, Bapak Ahsan Nuddin mengikuti keyakinan yang berkembang dalam masyarakat, meskipun pada hakikatnya ia sendiri tidak meyakini adanya larangan nikah tersebut.²⁶¹

Kelompok priyayi Desa Bapuhbandung diwakili oleh Kepala Desa Bapuhbandung yang bernama Ibu Umu Rodliyah menjelaskan bahwa keyakinan masyarakat Desa Bapuhbandung terkait larangan nikah antar desa tersebut mulai pudar. Bahkan hanya segelintir orang yang mempercayainya.²⁶² Penjelasan mengenai larangan nikah pun tidak banyak didapatkan, sebab tidak banyak pengetahuan yang disampaikan oleh para orang tua di masa lampau, dan hal ini menjadi salah satu penyebab mulai terhapusnya keyakinan larangan untuk melakukan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung di Desa Bapuhbandung.

Berbeda halnya dengan kelompok abangan, kelompok priyayi tidak lagi meyakini larangan nikah antar Desa Medang dan Bapuhbandung. Dasar yang

²⁶¹ Ahsan Nuddin, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.

²⁶² Umu Rodliyah, *Wawancara*, Lamongan. 01 Juni 2021.

digunakan adalah syariat Islam dan juga logika akal pikiran. Kelompok priyayi menghubungkan larangan nikah ini dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada larangan nikah dengan sebab tempat tinggal calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dengan perluasan wawasan yang mereka alami, kelompok priyayi menggunakan logika dalam aturan larangan nikah ini. Jika diamati menggunakan logika maka tidak ada keterkaitan antara pernikahan antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dengan cerita mengenai dampak buruk yang dialami oleh masyarakat yang melaksanakan pernikahan antar desa tersebut. Pemahaman dari kelompok priyayi ini sesuai dengan prinsip fenomenologi yang ketiga yakni pemahaman yang didapatkan oleh seorang dapat dikembangkan melalui pemaknaan atau penafsiran melalui proses interpretif. Pemahaman dari kelompok Priyayi ini dikembangkan dengan pengetahuan yang mereka terima di luar dari pengalaman yang digaungkan oleh kelompok lain.

Bagi kelompok santri Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang bernama Choiriyah (22 tahun) dan Cholifah (22 tahun) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram bersama dengan suami yang menjadi jodohnya. Mereka berpendapat bahwa orang Jawa menggunakan "*ilmu titen*" dalam merumuskan sekaligus memecahkan segala persoalan termasuk sebuah pernikahan. Adanya larangan nikah merupakan hasil dari "*ilmu titen*" yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan tentunya larangan ini tidak serta merta terjadi tanpa alasan yang kuat. Meskipun dalam syariah Islam tidak adanya larangan nikah sebab tempat tinggal, kelompok santri tetap mengikuti aturan larangan nikah tersebut.²⁶³ Bagi mereka tidak ada salahnya mengikuti perintah dari orang tua selagi itu bisa diikuti dan untuk

²⁶³ Choiriyah, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.

kemaslahatan bersama serta selalu percaya bahwa orang tua tidak akan pernah menjerumuskan anak-anaknya ke dalam sesuatu yang salah dan berdampak buruk.²⁶⁴

Dengan demikian santri Desa Bapuhbandung dengan keyakinan yang penuh akan larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

Dalam pandangan kelompok santri, larangan nikah ini harus tetap dilestarikan meskipun tidak ada dalam syariat Islam. Pandangan tersebut berdasarkan atas pengetahuan mereka bahwa orang Jawa menggunakan “*ilmu titen*” dalam merumuskan suatu persoalan. Selain itu, pandangan santri ini juga berdasarkan pada keyakinan bahwa orang tua akan memberikan jalan yang terbaik untuk anaknya. Pandangan kelompok santri ini sesuai dengan prinsip ketiga paradigma interpretif, yakni setiap individu mampu memahami suatu peristiwa dengan adanya interaksi sosial antar individu. Kelompok santri memahami larangan nikah antar desa ini melalui interaksi dan diskusi dengan orangtua, guru, dan anggota kelompok santri yang lain.

Setelah melihat tiga corak pandangan antara abangan, priyayi, dan santri di atas, fenomenologi akan melihat bahwa hakikat dari kepercayaan larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dapat digambarkan melalui fenomenologi Husserl. Husserl menuntun cara memperoleh pemahaman *apriori* dalam menciptakan objek-objek yang membentuk dunia yang manusia alami, yakni melalui beberapa reduksi (penyaringan) yaitu reduksi fenomenologis, reduksi *eidetic*, dan reduksi transendental. *Pertama*, reduksi fenomenologis, merupakan reduksi yang menempatkan objek secara alamiah (*natural attitude*). Istilah lainnya adalah *bracketing*. Dengan demikian, peneliti meletakkan objek yang dalam hal ini adalah

²⁶⁴ Cholifah, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.

pernikahan antara masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung sesuai dengan apa yang dipahami atau diyakini oleh masyarakat setempat.

Tahap reduksi yang kedua adalah reduksi *eidetic* atau reduksi hakikat. Reduksi *eidetic* adalah melihat hakikat objek tanpa melakukan penilaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya eksplorasi terhadap fenomena yang terjadi secara alami. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Hakikat dari adanya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung adalah situasi di mana masyarakat Desa Medang yang menikah dengan masyarakat Desa Bapuhbandung atau sebaliknya akan mengalami musibah seperti sakit, gangguan kejiwaan, dan perpisahan (perceraian).

Tahap akhir dari reduksi ini adalah reduksi transendental. Reduksi transendental adalah mereduksi seluruh tradisi pengetahuan, eksistensi, hubungan subjek dan objek bersifat transendental. Maksudnya ialah fenomena tidak hanya berurusan dengan individual, namun lebih kepada universalitas (umum). Dalam tahapan ini, peneliti melihat lebih luas tentang larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung bahwa larangan nikah antar desa tersebut terjadi karena pengalaman masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan nenek moyang. Masyarakat yang meyakini tradisi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung memiliki prinsip bahwa ketika melanggar aturan tentang larangan nikah akan mendapatkan dampak buruk bagi kehidupan rumah tangganya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dampak buruk tersebut berupa penyakit, gangguan kejiwaan, hingga retaknya hubungan rumah tangga. Jika dilihat dari sisi transendental, dampak buruk yakni segala macam penyakit yang menimpa pasangan yang melanggar larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dapat hilang setelah mereka memutuskan untuk bercerai atau berpisah. Dari kenyataan tersebut,

masyarakat yang lain juga mempercayai akan larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung menjadi sebuah keyakinan yang hakikatnya masih lestari hingga saat ini.

2. Doktrin Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Adanya kepercayaan turun-temurun yang lestari di Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan mengenai larangan melakukan pernikahan antar masyarakat kedua desa tersebut menarik untuk ditelisik. Secara mendasar para narasumber tidak mengetahui alasan yang pasti, namun mereka berkeyakinan bahwa perintah/larangan haruslah dipatuhi tanpa memerlukan penjelasan yang lebih rinci sesuai dengan akal dan nalar.

Menurut penuturan dari Ibu Rusiati salah satu anak tiri dari pasangan Bapak Tawan yang berasal dari Desa Medang dan Ibu Jaimah yang berasal dari Desa Bapuhbandung menjelaskan bahwa larangan nikah antar desa ini dikarenakan posisi Desa Medang dan Desa Bapuhbandung yang bersebrangan dengan sungai. Ibu Rusiati mengetahui tentang akibat larangan nikah ini melalui cerita dari Ibu Jaimah yang dulu pernah menjadi istri dari Bapak Tawan. Bapak Tawan pada mulanya adalah laki-laki yang gagah, tanpa ada cacat sedikitpun di tubuhnya. Setelah cukup usia dan siap lahir batin, Bapak Tawan menikahi Ibu Jaimah. Seiring berjalannya waktu, Bapak Tawan dan Ibu Jaimah mengalami sakit-sakitan dan tidak dapat disembuhkan. Kemudian para sesepuh desa menduga bahwa sakit yang dialami oleh Bapak Tawan dan Ibu Jaimah adalah akibat dari melanggar larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Lantas Bapak Tawan dan Ibu Jaimah memutuskan untuk berpisah (cerai). Tidak selang beberapa waktu setelah perceraian, Bapak Tawan dan Ibu Jaimah

kembali sehat. Hingga pada akhirnya Bapak Tawan dan Ibu Jaimah menikah lagi dengan pasangan yang baru.²⁶⁵

Narasumber lain yang bernama Ibu Supenah, menuturkan bahwa adanya “*sambu palangan*” antar kedua desa tersebut. *Sambu palangan* merupakan larangan yang tidak boleh dilanggar tanpa diketahui makna dibalik larangan tersebut. Ibu Supenah merupakan istri kedua dari Bapak Asmat (pelaku nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung yang asli keturunan Desa Bapuhbandung). Bapak Asmat sebelum menikah dengan Ibu Supenah terlebih dahulu menikah dengan Ibu Liana yang asli keturunan dari Desa Medang. Namun pernikahan antara Bapak Asmat dan Ibu Liana tidak berlangsung lama, sebab setelah pernikahan itu terjadi Bapak Asmat yang semula sehat menjadi sakit-sakitan hingga menyebabkan gangguan kejiwaan. Penyakit yang diderita Bapak Asmat ini sulit untuk disembuhkan hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Ibu Liana. Setelah berpisah, mereka hidup masing-masing, dan gangguan kejiwaan yang semula dialami Bapak Asmat mulai menghilang.²⁶⁶ Seluruh keluarga bahkan masyarakat mempercayai bahwa gangguan kejiwaan yang dialami Bapak Asmat merupakan akibat dari pernikahannya dengan masyarakat Desa Medang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Saksi hidup terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung ini adalah Bapak Bejo. Bapak Bejo merupakan masyarakat keturunan asli Medang, yang saat itu sedang tinggal untuk sementara di Desa Bapuhbandung. Bapak Bejo mengetahui pernikahan antara Bapak Asmat dan Ibu Liana. Awalnya, pernikahan mereka berjalan tanpa ada masalah tetapi tidak berapa lama Bapak Asmat mengalami gangguan kejiwaan hingga harus dipasung, dan Ibu Liana juga mengalami sakit-sakitan. Sesuai dengan saran dari sesepuh desa pada waktu itu, pernikahan yang

²⁶⁵ Rusiati, *Wawancara*, Lamongan. 30 Mei 2021.

²⁶⁶ Supenah, *Wawancara*, Lamongan. 30 Mei 2021.

dilakukan oleh Bapak Asmat dan Ibu Liana harus segera diselesaikan dengan cara perpisahan (cerai), karena penyebab penyakit yang dialami oleh Bapak Asmat dan Ibu Liana adalah karena melanggar larangan nikah. Dengan demikian, Bapak Asmat dan Ibu Liana memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Setelah perpisahan itu terjadi, Bapak Asmat dan Ibu Liana kembali sehat seperti sebelum menikah, akan tetapi karena Bapak Asmat pernah dipasung, maka ada cacat pada bagian kakinya yang tidak dapat disembuhkan. Lantas, Bapak Asmat kemudian menikah dengan Ibu Supenah yang berasal dari desa lain, sementara itu Ibu Liana juga menikah dengan laki-laki yang lain.²⁶⁷

Meninjau kasus di atas, untuk menggapai pengetahuan yang benar serta peristiwa valid tersebut, peneliti menggunakan fenomenologi sebagai sebuah metode di antaranya bahwa fenomena larangan nikah di Desa Medang dengan Desa Bapuhbandung dapat dilihat melalui paradigma interpretif. Paradigma ini menganggap bahwa seseorang mampu melihat dan membangun realitas sosial melalui interaksi, sehingga masing-masing individu mempunyai pemikiran atau penafsiran dari suatu kejadian yang terjalin (*to understand*). Oleh sebab itu, praktik larangan nikah yang terjadi dalam penelitian ini sebenarnya merupakan realitas yang berbeda antara Desa Medang dan Desa Bapuhbandung karena secara mendasar Desa Medang lebih kental dengan kepercayaan larangan nikah dibandingkan Desa Bapuhbandung.

Berdasarkan prinsip paradigma interpretif, keyakinan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan diketahui melalui riwayat atau kisah nenek moyang. Selain itu, fenomena larangan nikah ini berkembang dan terus-menerus diturunkan kepada antar generasi sehingga masyarakat

²⁶⁷ Bejo, *Wawancara*, Gresik. 27 Mei 2021.

Desa Medang dan Desa Bapuhbandung meyakini dan memahami bahwa tradisi larangan nikah sebagai budaya leluhur terdahulu, serta apabila tetap dipatuhi maka akan menolak segala macam musibah yang akan menimpa keluarga besar dari pihak yang akan melakukan pernikahan.

Jika dikaitkan dengan teori Edmund Husserl, tugas peneliti hanya sebatas pengamat atau istilah yang digunakan dalam fenomenologi adalah *epoche* (mengosongkan diri dari keyakinan tertentu). Istilah umum yang digunakan adalah *bracketing*. Agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal, dan mendapatkan pengetahuan murni dibalik sebuah fenomena, dalam hal ini adalah praktik larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Alasan utama adanya proses *bracketing* atau *epoche* adalah supaya fokus pada bukti nyata. Bukti nyata dari fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung didapatkan melalui wawancara dengan anak, istri, serta saksi hidup. Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, bukti nyata dari fenomena larangan nikah antar desa Desa Medang dan Desa Bapuhbandung adalah kesaksian dari keluarga pelaku larangan nikah antar desa yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu desa (Medang dan Bapuhbandung) dilangsungkan pernikahan, maka niscaya pernikahan tersebut akan berujung pada perpisahan atau mendapat hal-hal negatif, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, keluarga memperoleh musibah bahkan gangguan kejiwaan. Dengan demikian, tradisi larangan nikah ini secara sadar merupakan sebuah pemahaman yang dibangun atas kesadaran masing-masing individu.

Dalam teorinya Edmund Husserl hal ini disebut sebagai kesenjangan (*intentionality*). Kesenjangan diartikan sebagai kehendak atau keinginan dalam berbuat yang diolah melalui intuisi dalam diri manusia, kemudian dipraktikkan

kepada objek tertentu. Namun kesenjangan ini dibangun oleh beberapa konsep pokok, salah satunya ialah identitas dan temporalitas. Identitas sangat penting digunakan karena persepsi yang dimunculkan oleh masing-masing individu selalu berbeda-beda dan beraneka macam, meskipun objeknya sama. Hal ini seperti fenomena larangan nikah antar Desa Medang dengan Desa Bapuhbandung. Masyarakat Desa Medang tingkat keyakinan terhadap larangan nikah lebih besar daripada Desa Bapuhbandung yang semakin menurun.

Jika melihat keyakinan masyarakat terhadap larangan nikah antar Desa Medang dengan Desa Bapuhbandung sebenarnya termasuk peristiwa yang banyak ditemukan di desa-desa lain bahkan dalam penelitian terdahulu ditemukan larangan nikah antar dusun, maupun antar suku. Tradisi larangan nikah bukan menjadi hal tabu dimasyarakat tetapi praktiknya hanya dilandaskan pada adat istiadat, sedangkan Islam tidak mengatur mengenai larangan nikah antar desa. Berdasarkan hukum Islam, beberapa hal yang dilarang antara lain larangan nikah sebab persusuan, hubungan nasab (sedarah) dan pertalian pernikahan. Larangan tersebut merupakan larangan *mu'abbad* yaitu larangan untuk melakukan pernikahan dengan seseorang dalam jangka waktu selamanya atau larangan secara mutlak tidak boleh dilaksanakan.

C. Dampak Larangan Pernikahan Antar Desa Menurut Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan

Fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung tidak hanya berdampak pada tradisi pernikahan kedua desa tersebut, tetapi juga menjalar kepada hal lainnya, seperti yang didasarkan atas keyakinan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung bahwa dampak lain dari larangan nikah salah satu di antaranya adalah rusaknya kepercayaan atau kerja sama dalam bidang pertanian, bahkan masyarakat Desa Medang menolak untuk bekerjasama sebab adanya keyakinan mendalam akan terjadinya kerugian jika melakukan kerja sama dengan Desa Bapuhbandung.

Secara ilmiah, dampak dari keyakinan larangan nikah ini masuk dalam konsep *tese* dan *antitese* kemudian menghasilkan *shintese* seperti yang dikatakan Hegel.²⁶⁸ Konsep tersebut merupakan kesadaran refleksi, artinya dunia manusia dapat tergambarkan melalui fenomena yang dahulu pernah terjadi hingga akhirnya masuk dalam kesadaran inderawi. Sebagaimana diketahui bahwa tradisi larangan nikah ini dibawa turun-temurun dari nenek moyang, melintasi sejarah panjang dan bertahan di zaman modern hingga sekarang.

Manusia sebagai makhluk berfikir tentunya telah menyadari terkait larangan nikah antar Desa Medang dan Bapuhbandung. Menurut peneliti, kesadaran yang muncul dihasilkan dari dialektika antar masyarakat di desa tersebut, hal ini serupa dengan pernyataan Martin Heidegger dalam konsep intentionalitas.²⁶⁹ Ketika menjelaskan fenomena larangan nikah antar desa, hal pertama yang harus dibangun adalah kesadaran manusia. fenomena tersebut tidak serta merta 'ada' tanpa adanya historis, sehingga pemahaman terhadap tradisi larangan nikah dimaknai sesuai ruang dan waktu sebagai proses sublimasi dan pada akhirnya diyakini secara objektif.

Berangkat dari kesadaran manusia terhadap realitas atau fenomena larangan nikah, tentu memiliki pemikiran bahwa jika melanggar tradisi ini akan membawa dampak negative, sedangkan bagi seseorang yang tidak melanggar tidak akan terjadi persoalan di kemudian hari. Demikian yang dikatakan oleh narasumber bahwa peristiwa buruk dapat saja terjadi apabila kepercayaan terhadap larangan nikah masih dipegang erat, karena sudah ditanamkan dalam pikiran mereka. Namun sebaliknya, jika masyarakat tidak mempercayai larangan nikah tersebut, maka hasilnya juga tidak ada masalah apa-apa. Artinya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan.²⁷⁰

²⁶⁸ Endah Azharini, *Metodologi Penelitian.*, 4

²⁶⁹ Arlinah Madjid, *Fenomenologi*, 8-9.

²⁷⁰ Abdul Hadi, *Wawancara*, Lamongan. 01 Juni 2021.

Melihat konteks yang terjadi yakni fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuh Bandung, masyarakat yang hidup dan berada dalam lingkungan tradisi tersebut masing-masing memiliki sudut pandangan berbeda. Pertama, masyarakat Desa Medang masih sangat percaya bahwa larangan nikah merupakan tradisi nenek moyang dan harus tetap dilestarikan. Mereka sangat percaya, dampak dari melanggar tradisi larangan nikah pasti terjadi, seperti dalam beberapa kasus yang sebelumnya telah dipaparkan bahwa bagi pasangan yang melanggar akan mendapatkan malapetaka, di antaranya ialah sakit-sakitan, gangguan kejiwaan, bahkan hubungan rumah tangga menjadi retak (tidak harmonis). Berbeda halnya dengan masyarakat Desa Bapuhbandung, di mana kesadaran terhadap tradisi larangan nikah sedikit banyak mulai ditinggalkan. Walaupun masih ada beberapa kalangan dari mereka masih meyakini tradisi larangan nikah tersebut.

Melanjutkan dampak lain dari larangan nikah di atas, pada dasarnya tidak ada keterkaitan antara larangan nikah antar desa dengan kegagalan kerja sama yang dilakukan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Namun, masyarakat memberikan tafsiran bahwa selain tidak boleh menikah antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, masyarakat pun tidak diperbolehkan melakukan kerja sama. Apabila kerja sama tetap dilakukan maka akan menimbulkan kerugian. Kerja sama yang dimaksudkan merupakan dampak sosial yang dihasilkan dari keyakinan larangan nikah sebagai nilai-nilai yang dimunculkan dan memberikan efek negatif bagi kedua desa yaitu Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

Beberapa dampak yang dipaparkan di atas merupakan hasil refleksi atau pemaparan para pihak yang melakukan melanggar larangan nikah, serta didapatkan dari beberapa narasumber yang tentunya mengetahui secara pasti tradisi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

BAB V
FENOMENA SOSIAL DALAM PERNIKAHAN ANTAR DESA MEDANG DAN
DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Pandangan Larangan Nikah Antar Desa Menurut Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

1. Kepercayaan Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Terhadap Larangan Nikah Antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan identik dengan kata pernikahan.²⁷¹ Begitupun menurut masyarakat, kata perkawinan biasa juga disebut dengan istilah pernikahan. Definisi pernikahan juga memiliki beberapa arti yang beragam menurut empat mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, makna dasar pernikahan sendiri berasal dari kata nikah yaitu akad, dan makna kiasan dari kata tersebut adalah bersetubuh²⁷², dengan dasar surat al-Baqarah ayat 230. Mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbanding terbalik dengan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi makna sebenarnya dari nikah adalah bersetubuh, sedangkan makna kiasannya adalah akad.²⁷³ Dasar dari pendapat mazhab Hanafi adalah al-Qur'an surat an-Nur ayat 3.

Kepercayaan larangan nikah menurut masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni abangan, priyayi, dan santri. Kelompok abangan memaknai larangan nikah sebagai bentuk keyakinan masyarakat yang dibawa turun-temurun hingga lestari sampai sekarang. Selain itu, larangan nikah yang diyakini oleh kelompok abangan tidak dijelaskan dalam Islam. Namun, terdapat asas selektivitas dalam suatu pernikahan. Asas selektivitas dapat dijelaskan bahwa individu dapat memilih siapapun yang akan dijadikan pasangannya. Dengan demikian, individu haruslah memilih calon pasangan yang diperbolehkan untuk

²⁷¹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang : UB Press, 2017), 41.

²⁷² Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanzur Raghabin Syarhu Minhajit Thalibin Lil Imami Nawawi Fi Fiqhil Imami Syafi'I* (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010), 40.

²⁷³ Ibid.

dinikahi, hal ini dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23, yakni laki-laki dilarang untuk menikah dengan beberapa perempuan yaitu ibu kandung, anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan, saudara ayah yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu yang menyusui meskipun juga bukan ibu kandung, saudara perempuan sepersusuan, mertua atau ibu dari istri, anak tiri yang diasuh oleh istri yang telah dicampuri, namun jika istri belum dicampuri sedangkan sudah diceraikan maka anak tersebut boleh dinikahi, menantu, dan juga mengumpulkan dua perempuan yang masih bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau.

Apabila perempuan yang akan dinikahi tidak masuk dalam kriteria yang tertulis dalam surat an-Nisa ayat 23, maka tidak ada halangan untuk dinikahi, apalagi hanya karena asal daerah dan tempat tinggal perempuan. Dengan demikian bagi peneliti, kepercayaan kelompok abangan ini tidak didasarkan pada ketentuan dalam al-Qur'an.

Kelompok kedua yakni dari golongan priyayi. Menurut golongan ini, tradisi larangan nikah antar Desa Medang dan Bapuhbandung tidak lagi diyakini. Dasar yang digunakan oleh para priyayi adalah syariat Islam dan juga logika akal pikiran. Kelompok priyayi menghubungkan larangan nikah ini dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada larangan nikah dengan sebab tempat tinggal calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dengan perluasan wawasan yang mereka alami, kelompok priyayi menggunakan logika dalam aturan larangan nikah ini.

Jika diamati menggunakan logika maka tidak ada keterkaitan antara pernikahan antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dengan cerita mengenai dampak buruk yang dialami oleh masyarakat yang melaksanakan pernikahan antar desa tersebut. Pemahaman dari kelompok priyayi ini sesuai dengan prinsip fenomenologi

yang ketiga yakni pemahaman yang didapatkan oleh seseorang dapat dikembangkan melalui pemaknaan atau penafsiran melalui proses interpretif.

Dalam Islam, pandangan dari kelompok priyayi ini telah sesuai. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya larangan menikah dengan sebab tempat tinggal. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, kecuali karena keimanannya. Kesetaraan atau kesamaan derajat disebut dengan egalitarianism. Egalitarianisme dijabarkan dalam al-Qur'an surat al-Hujuraat ayat 13 yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari terjemah ayat di atas dapat kita pahami bahwa tidak ada perbedaan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, kecuali karena ketawaannya kepada Allah. Dengan demikian, kebolehan melakukan pernikahan antara masyarakat Medang dengan masyarakat Bapuhbandung sama dengan kebolehan melakukan pernikahan antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Bagi kelompok santri, mereka berpendapat bahwa orang Jawa menggunakan “*ilmu titen*” dalam merumuskan sekaligus memecahkan segala persoalan termasuk sebuah pernikahan. Adanya larangan nikah merupakan hasil dari “*ilmu titen*” yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan tentunya larangan ini tidak serta merta terjadi tanpa alasan yang kuat. Bagi mereka tidak ada salahnya mengikuti perintah dari orang tua selagi itu bisa diikuti dan untuk kemaslahatan bersama dan juga selalu percaya bahwa orang tua tidak akan pernah menjerumuskan anak-anaknya ke dalam sesuatu yang salah dan berdampak buruk.

Menurut padangan hukum Islam, mematuhi perintah orang tua merupakan suatu kerausan, sebab orang tua adalah sosok yang melahirkan dan membesarkan kita. Namun tidak semua perintah haruslah dipatuhi. Perintah yang bertentangan dengan syariat Islam haruslah tidak dilakukan, dengan cara yang sopan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara anak dan orang tua.

Lebih lanjut, keyakinan yang melingkupi tradisi larangan nikah di atas termasuk *intentionality* persepsi dan konsepsi seperti yang dikatakan Edmund Husserl dalam kajian fenomenologinya. Kedua konsep tersebut selalu beriringan dalam setiap situasi dan kondisi. Hal ini bertujuan untuk melihat lebih jelas tentang suatu objek, yakni dampak yang dihasilkan akibat larangan nikah seperti rusaknya rumah tangga, gangguan kejiwaan, serta hilangnya kerja sama dalam bentuk sosial atau interaksi antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Selain itu, implementasi konsepsi dan persepsi dalam fenomenologi diperlukan untuk mereduksi pikiran, sehingga titik perhatian peneliti terfokus dan terarah pada realita yang ada.

Persepsi fokus pada hal yang nampak atau mencolok, sehingga sangat mungkin mengungkapkan makna yang terstruktur, sedangkan konsepsi berusaha melihat makna yang tersembunyi dan mengintegrasikan dengan persepsi kognitif untuk sampai pada makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, peneliti mendapati bahwa persepsi masuk ke dalam kajian fenomenologi eksistensial, yaitu proses untuk melihat realitas atau fenomena eksistensi manusia secara konkret, termasuk di dalamnya pilihan kehendak, baik berupa pikiran, ekspresi, maupun tindakan-tindakan yang tergambarkan dari adanya tradisi larangan nikah antar desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

2. Keyakinan Masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Dalam Islam, Allah SWT telah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik bentuk. Allah juga memerintahkan makhluknya untuk melakukan atas dasar yang kokoh. Sebaliknya pula, Allah melarang sesuatu untuk dilakukan oleh makhluknya dengan alasan yang jelas. Bahkan terkadang apa yang telah ditetapkan Allah atas perintah ataupun larangan belum terpikirkan oleh akal manusia. Dan saat ini masih banyak penelitian yang dilakukan untuk menguak sesuatu di balik ketetapan Allah. Termasuk dalam halnya larangan menikah yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23.

Dalam penelitian ini alasan utama yang mendasari adanya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung adalah keyakinan turun-temurun. Artinya tradisi ini masih tetap menjadi perhatian publik karena tidak bergeser walau keadaan zaman berkembang. Jika disandingkan dengan pernyataan Edmund Husserl, keyakinan turun-temurun ini merupakan kesadaran yang stabil dan tidak terputus, tidak bergeser atau terombang-ambing di antara berbagai objek dan sikap, sedangkan menurut Karl Ameriks dalam bukunya *The Cambridge Companion to German Idealism* disebut sebagai pembentukan kesadaran sosial dalam sejarah manusia, moral, hukum dan pengetahuan.²⁷⁴

Berangkat dari kesadaran masyarakat antara Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, maka timbullah alasan yang kuat mengenai larangan nikah. Kemudian dalam studi fenomenologi akan diungkapkan makna pengalaman dari setiap fenomena, baik yang berhubungan dengan konsep maupun gejala, termasuk di dalamnya pandangan manusia tentang sesuatu.²⁷⁵ Dalam hal ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

²⁷⁴ Karl Ameriks, *The Cambridge Companion to German Idealism* (Cambride University Press, 2000). lihat: Moh Nadhir Mu'ammam, *Analisis Fenomenologi*, 124.

²⁷⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi : Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (Malang : Literasi Nusantara, 2020), 52.

Larangan nikah yang terjadi antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung ialah fenomena sosial. Dalam hal ini, peneliti memperoleh keterangan dan penjelasan dari narasumber di lapangan dengan proses reduksi. Sebagaimana teori yang digagas Edmund Husserl, tahapan reduksi ini sangat penting digunakan dalam penelitian terkait fenomena. Di antara reduksi yang peneliti lakukan ialah :

- a. Reduksi fenomenologis, yakni menempatkan objek secara alamiah (*natural attitude*). Istilah lainnya adalah *bracketing*.²⁷⁶ Proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus (*countinue*) sepanjang penelitian. Pada tahap ini, peneliti menunda asumsi, atau keyakinannya terhadap fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, karena reduksi fenomenologis bertujuan untuk pengumpulan data.²⁷⁷ Sepanjang penelitian, informasi yang didapatkan berasal dari hasil wawancara sebagai proses eksplorasi, analisis, dan deskripsi untuk memperoleh gambaran utuh terkait fenomena larangan nikah.
- b. Reduksi *eidetic* (hakikat), yakni melihat hakikat objek tanpa melakukan penilaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya eksplorasi terhadap fenomena larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung secara alami. Peneliti mengkaji lebih dalam hingga memperoleh hakikat yang mendasar.²⁷⁸ Dari sini, peneliti mendapati makna yang tersembunyi dibalik larangan nikah, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan nikah merupakan bagian dari keasadaran dan pengalaman yang secara turun-temurun dipengaruhi nenek moyang terdahulu.
- c. Reduksi transendental, yakni mereduksi seluruh tradisi pengetahuan, eksistensi, hubungan subjek dan objek bersifat transendental. Maksudnya ialah fenomena larangan nikah tidak hanya berurusan dengan individual, namun lebih kepada

²⁷⁶ Imalia Dewi, *Fenomenologi Husserl*, 78.

²⁷⁷ Moh Dahlan, *Pemikiran Fenomenologi*, 26.

²⁷⁸ *Ibid*, 27.

universalitas atau umum.²⁷⁹ Dalam tahap ini, peneliti sudah pasti berusaha menemukan pengetahuan murni yang didasarkan pada realitas masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, serta mengesampingkan anggapan-anggapan yang dapat merusak atau mengubah kemurnian tradisi larangan nikah tersebut.

Berdasarkan tahapan di atas, peneliti memperoleh alasan larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung yakni apabila seseorang melanggar keyakinan tentang larangan nikah ini maka seseorang tersebut akan mendapatkan malapetaka seperti sakit, gangguan kejiwaan, keretakan dalam rumah tangga atau pernikahan yang dilangsungkan banyak permasalahan serta tidak akan bisa langgeng (hubungan pernikahan menjadi putus). Bahkan bagi seseorang atau salah satu pelaku yang melanggar tradisi larangan nikah antara Desa Medang dan Desa Bapuhbandung jika diketahui mengganggu masyarakat lain, maka akan dipasung. Dengan demikian didapatkan pengetahuan bahwa seseorang yang berasal dari desa tersebut akan mengalami kesulitan dan masalah jika tetap dilangsungkan pernikahan.

Menurut hukum Islam, keyakinan terhadap larangan nikah tidak diatur. Justru keyakinan tersebut apabila diyakini sepenuhnya hingga menimbulkan keresahan atau kekhawatiran baik bagi individu maupun orang lain, maka tidak dibenarkan dalam Islam, dan segala malapetaka yang terjadi tidak serta merta berasal dari sebab adanya larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

Jika ditelusuri lebih jauh, hemat peneliti kejadian seperti ini merupakan proses alami. Keyakinan masyarakat yang mendarah daging inilah yang kemudian membentuk pikiran bahwa fenomena larangan nikah benar adanya. Namun demikian, jalan tengah yang harus dilakukan ialah perlunya membangun kesadaran dan pemahaman di tengah

²⁷⁹ Arlinah Madjid, *Fenomenologi dan Hermeneutik*, 7.

masyarakat yang mempercayai tradisi larangan nikah tersebut supaya tidak sampai kepada kemusyrikan atau bertentangan dengan syari'at Islam. Selain itu, apa yang menjadi *hujjah* menurut masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung menjadi realitas yang bermakna positif serta tidak menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi atau berkomunikasi antar desa tersebut.

B. Implikasi Larangan Nikah Antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Kehidupan Masyarakat Desa Medang dan Bapuhbandung pada dasarnya tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Namun yang menjadi ketertarikan di desa tersebut ialah terdapat suatu tradisi yang dibawa oleh leluhur dan hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat setempat. Tradisi tersebut berhubungan dengan larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Menurut sejarahnya, pelarangan untuk melangsungkan pernikahan antar desa tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan berdasarkan keyakinan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, baik dari kalangan abangan, santri, maupun priyayi.

Bagi kalangan abangan, kepercayaan terhadap tradisi larangan nikah antar desa masih dipegang erat, utamanya masyarakat Desa Medang. Hal ini disebabkan masyarakat abangan Desa Medang menerima setiap peristiwa sebagai suatu yang nyata terjadi, terutama apabila seseorang melanggar larangan nikah akan mendapatkan malapetaka atau musibah, seperti penyakit, gangguan kejiwaan bahkan keretakan dalam rumah tangga hingga menimbulkan perpisahan. Berbeda halnya masyarakat abangan di Desa Bapuhbandung, bahwa keyakinan terhadap tradisi larangan nikah sedikit banyak sudah mulai luntur, disebabkan perkembangan zaman serta pola pikir masyarakat yang maju.

Dari penjelasan di atas, menurut peneliti kepercayaan tersebut pada dasarnya terbangun oleh pola pikir masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga menjadi sebuah keyakinan dalam setiap individu. Namun, keyakinan terhadap larangan

nikah tidak serta merta dilakukan oleh masyarakat, khususnya Desa Bapuhbandung. Sebagaimana diketahui, masyarakat Desa Bapuhbandung justru memilih untuk meninggalkan keyakinan larangan nikah sedikit demi sedikit. Tradisi larangan nikah eksistensinya dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bahkan menimbulkan trauma atau ketakutan yang berkepanjangan ketika pernikahan tersebut terjadi antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, walaupun dalam hukum Islam tidak diatur mengenai pelarangan tersebut.

Dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan mengenai beberapa sebab larangan melangsungkan pernikahan antar seorang pria dan wanita, yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur sebagaimana kepercayaan mengenai larangan nikah antar desa, karena larangan tersebut memang pada hakikatnya merupakan tradisi turun-temurun, bukan suatu ajaran yang didasarkan pada Islam. Lebih lanjut, Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa seorang pria dilarang untuk melakukan pernikahan dikarenakan, yaitu (1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain; (2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam; (4) seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sususuan dengan istrinya; (5) dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; (6) dengan seorang wanita bekas istrinya yang mendapat *li'an*; (6) seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Selain keyakinan dari kalangan abangan, terdapat pula masyarakat dari kalangan priyayi. Kepercayaan masyarakat dari kalangan priyayi di Desa Medang sangat kental, sama seperti keyakinan masyarakat abangan. Secara historis, masyarakat Desa Medang masih banyak yang percaya akan tradisi larangan nikah baik dari kalangan abangan,

santri hingga priyayi. Berbeda dengan masyarakat Desa Bapuhbandung yang kebanyakan dari mereka telah meninggalkan keyakinan tersebut.

Desa Medang tidak boleh menyelenggarakan pernikahan dengan masyarakat Desa Bapuhbandung, disebabkan oleh banyaknya pasangan suami istri yang berasal dari dua desa tersebut mengalami berbagai malapetaka, mulai dari seringnya terjadi percekocokan yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga, ketidak stabilan ekonomi, hingga terjadinya gangguan kejiwaan di antara keduanya yang diyakini akibat dari pelaksanaan pernikahan tersebut.

Jika dilihat dari teori fenomenologi perspektif Edmund Husserl, fenomena larangan nikah merupakan realitas dan terjadi dalam kesadaran masyarakat. Fenomena tersebut menjadi sebuah entitas yang saat ini masih eksis tetapi dalam interaksi antar masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung tidak sepenuhnya terjalin dengan baik. Hal ini berdampak pada ikatan yang terjalin atau kerja sama antar desa tersebut menjadi sangat renggang.

Kehidupan masyarakat di Desa Medang dan Desa Bapuhbandung perlu dimaknai sebagai realitas. Maksudnya, segala yang terjadi baik berupa fenomena larangan nikah maupun yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat harus diterjemahkan ke dalam pengetahuan, supaya dapat dipahami oleh publik. Dalam tataran ontologis (*what is the nature of reality*), realitas tersebut dapat dikaji dalam lingkup fenomenologi. Sebagaimana teori fenomenologi memandang bahwa objek sebagai sebuah kesatuan realitas. Objek yang dimaksudkan di sini ialah tradisi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.

Tidak hanya itu, dalam tataran epistemologis (*what is the nature of relationship between the inquirer and the knowable*), fenomenologi melihat makna yang tersembunyi dibalik realitas, sehingga sangat diperlukan keterlibatan interaksi antara subjek dan objek

yang ingin diteliti. Dalam kata lain, subjek atau manusia bertugas untuk menggali makna-makna realitas sesuai dengan pengakuan, keterangan, pendapat, penjelasan, dan komentar.²⁸⁰

Menurut peneliti, makna yang tersembunyi dari adanya tradisi larangan nikah ini sebenarnya untuk menjaga keturunan supaya terhindar dari malapetaka seperti yang diyakini oleh masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, akan tetapi niat tersebut terkubur oleh perasaan cemas, dan tidak nyaman. Baying-bayang pikiran masyarakat masih tertuju pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar tradisi larangan nikah. Fenomena seperti ini secara intentionalitas dibangun oleh kesadaran subjektif. Di mana pemahaman yang terbentuk terkait larangan nikah sebenarnya tidak pasti diyakini oleh masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, bahkan dari beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya masyarakat Desa Bapuhbandung banyak yang meninggalkan tradisi larangan nikah. Mereka tetap melangsungkan pernikahan seperti pada umumnya, tanpa adanya halangan atau pantangan dalam pernikahan tersebut.

Hal ini sejalan dengan eksistensi fenomenologi dalam kajian filsafat yaitu pemahaman dapat masuk ke dalam ranah persepsi, imajinasi, pikiran, emosi, dan tindakan. Dari sini larangan nikah antar desa bukan saja sebuah domain pengetahuan, melainkan juga sebagai kultur antara individu dengan individu lainnya, dan masuk ke dalam konsep intuisi. Konsep intuisi ini diartikan kemampuan membedakan yang murni dan yang diperhatikan berdasarkan alasannya. Intuisi merupakan rasa atau sesuatu yang melekat dalam diri seseorang guna mencapai esensi yang terdapat dalam suatu objek. Intuisi ini mampu mentransformasikan apa yang dilihat dalam kesadaran dan

²⁸⁰ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian*, 197.

menghasilkan pengalaman, di mana ia menghubungkan *noema* dan *noesis* untuk menghadirkan esensi suatu fenomena.²⁸¹

Noema dalam bahasa Yunani diartikan jalan pikiran atau roh manusia. Noema bekerja di dalam kesadaran manusia dan merespon dunia dengan cara persepsi, merasa, mengingat, menilai dan berpikir. Noema memiliki peran penting, karena ia menyadari dunia dengan realitas. Dalam penelitian ini, larangan nikah antar desa tidak akan sama dengan kebebasan menikah. Di sini, noema diartikan sebagai sesuatu yang diterima oleh panca indera dan menjelaskan fenomena larangan nikah secara objektif. Adapun noesis adalah sisi ideal objek dalam pikiran manusia, bukan objek yang sebenarnya. Noesis berperan sebagai penghantar, suatu objek yang nampak kemudian dibawa ke dalam kesadaran sehingga menghasilkan pikiran rasional manusia.²⁸²

Dengan demikian, secara objektif fenomena larangan nikah dipahami sebagai faktor munculnya ketidakharmonisan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung, hingga berimplikasi pada hal lain yang melingkupi sosio kultural, seperti buruknya hubungan timbal balik atau kerja sama antara masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung dan pemahaman terkait tradisi larangan nikah yang diturunkan kepada generasi setelahnya menjadi problem dalam sistem kemasyarakatan. Oleh sebab itu, jalan tengah yang dapat dijadikan pedoman adalah senantiasa berfikir terhadap setiap fenomena yang terjadi dan memahami secara mendalam, supaya tidak terjebak oleh paradigma-paradigma sempit (tidak beraturan).

²⁸¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi*, 56.

²⁸² *Ibid.*, 57.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ialah apabila seseorang tetap melangsungkan ikatan pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mendapatkan malapetaka berupa sakit, gangguan kejiwaan, hingga putusnya pernikahan. Berdasarkan pada ketentuan hukum Islam dan fenomenologi Edmund Husserl, pandangan masyarakat tersebut dipakai sebagai landasan bahwa larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan merupakan suatu realitas atau fenomena yang secara turun-temurun diwariskan dari nenek moyang terdahulu hingga oleh masyarakat diyakini sebagai tradisi. Serta keyakinan akan dampak tersebut tetap dianut untuk menghindari segala malapetaka yang mereka percayai akan dampak melakukan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung.
2. Implikasi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah munculnya ketidakharmonisan dalam interaksi maupun komunikasi, dan dampaknya ialah hubungan sosial atau kerja sama antar desa tersebut menjadi sangat tidak baik.

B. Saran

1. Disarankan bagi masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang meyakini tradisi larangan nikah supaya lebih memperhatikan ketentuan dalam Islam, supaya keyakinan tentang larangan nikah tersebut tidak sampai keluar dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syara'.
2. Disarankan kepada para pihak yang berwenang supaya memperhatikan dengan benar tradisi larangan nikah dimasyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, supaya dapat terkontrol dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdullah, Boedi dan Saebani Ahmad Bani. *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : CV Pustaka Setia, tt.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Surabaya: Pustaka Setia, 1999.
- Adian, Donny Gahral. *Pengantar Fenomenologi*. Depok : Penerbit Koekoesan, 2016.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Teras, 2009.
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang : UB Press, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Astuti, Sri et.al. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015.
- Awaisyah (al), Husain bin Audah. *Ensiklopedi Fiqih menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Aziz, Abd. *Fiqh Munakahat*. cet.2. Jakarta : Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Pernikahan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Clark, Moustakas. *Phenomenological Research Methods*. California: Sage, 1987.
- Crowell, Steven. *Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger*. United States of America: Cambridge University Press, 2013.
- Conant, James B. *Modern Science and Modern Man*. Garden City: Doubleday & Co, 1954.

- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Daulany, Maraimbang. *Filsuf Fenomenologi & Pemikirannya*. Medan : Panjiaswaja Press, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Prenada Media Group, 2017.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Farid, Muhammad. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media, 2018.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2003.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Fenomenologi : Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Malang:Literasi Nusantara, 2020.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak Publisher, 2020.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Hermanto, Agus. *Larangan Pernikahan*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ijsselina, Samuel. "Hermeneutics and Textuality: Question Concerning Phenomenology," dalam *Studies of Phenomenology and Human Sciences*. Atlantics Higlands NJ: Humanities Press, 1979.
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanzur Raghabin Syarhu Minhajit Thalibin Lil Imami Nawawi Fi Fiqhil Imami Syafi'i*. Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta : AMZAH, 2009.

Jaziri (al), 'Abd al-Rahman *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV. Beiru : Dar al-Fikr, t.th.

_____. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*. terj. Faisal Saleh. cet. 1. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2015.

Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqh al-Sunnah*. Kairo : al-Taufiqiyah, 2003.

Kartiko, Widi, Restu. *Menggelorakan Penelitian ; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta : DEE Publish, 2018.

Kaufer, Stephan dan Anthony Chemero. *Phenomenology: An Introduction*. Britania: Polity Press, 2015.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. terj. Halimddin. cet. ke- 6. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Manshur, Abdul al Qadir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*. Jakarta : Zaman, 2005.

Moran, Dermot. *Edmund Husserl: Founder of Phenomenology*. Britania: Polity Press, 2005.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Nuruddin, Amir dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

Putu Agung, Anak Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Denpasar : AB Publisher, 2017.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

(al) Ra'uf bin Dahlan, Djalaludin. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Jal Publishing, 2011.

Reeder, Harry P.. *The Theory and Practice of Husserl's Phenomenology*. cet. ke-2. United States of America: Zeta Books, 1986.

- Ritzer, George. *A Multiple Paradigm Science*. terj. Alimandan. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rorong, Michael Jibrael. *Fenomenologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II. Beirut : Dar al-Jill, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Terj. Sulaiman Al-Faifi. Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- (al) Sayis, Muhammad Aly. *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. Beirut : Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1990.
- Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Dārul Haq, 2003.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2005.
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- (as) Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI Press, 1986.

- Usman, Husaini. et.al. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Utsaimin (al), Syaikh Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Media Akbar, 2009.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. cet. ke-1. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta : LkiS, 1999.
- Yana. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2012.
- Yasin, Nur. *Hukum Pernikahan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islām Wa Adillatuhu*. terjemahan : Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9. Beirut : Dar al-Fikr, 1997.

B. ARTIKEL/JURNAL

- A, Hardiansyah. “Teori Pengetahuan Edmund Husserl,” *SUBSTANTIA : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 2, (Oktober, 2013).
- Abdurrahman dan Elfia. “Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah,” *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, (t.b., 2020).
- Anshori, Isa. “Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial,” *HALAQA : Islamic Education Journal*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2018).
- Azharini, Endah. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Rangkuman Ujian Akhir tentang Fenomenologi, *STAIN Sorong*, 2019.

- Ardi, Mulia. "Hermeneutika Fundamental : Memahami Fenomenologi sebagai Orientasi Hermeneutika," *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2017).
- Arifin, Zainal. "Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 18, No.1, (Maret, 2019).
- Asih, Imalia Dewi. Fenomenology Husserl : Sebuah cara "kembali ke fenomena", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9, No.2, (t.b.,2005).
- Dahlan, Moh. "Pemikiran Fenomenologi Edmund Husserl dan aplikasinya dalam dunia sains dan agama", *Jurnal Salam*, Vol. 13, No. 1, (t.b.,2010).
- Ekayanti, Sri dan Muhammad Saleh Ridwan, "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam)", *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, (September, 2020).
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Pernikahan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (Oktober, 2020).
- Halkis, Muhamad. "Fenomenologi : Alternatif Pengembangan Ilmu," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 1, (September, 2017).
- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No.1, (Januari, 2011).
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi" *MEDIATOR : Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1. (Juni,2008).
- Hayati, Nur. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pernikahan", *LEX JURNALICA*, Vol. 3, No. 1, (April, 2005).
- Hermanto, Agus. "Larangan Pernikahan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Pernikahan di Indonesia", *MUSLIM HERITAGE*, Vol.2, No.1, (Mei-Oktober, 2017).
- Insawan, Husain. "Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Islam," *Artikel Transformation IAIN to UIN Kendari*, (Mei, 2020) .

- Madjid, Arlinah. "Fenomenologi dan Hermeneutik: Perbandingan Dua Epistemologi," *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, Vol. 1, No. 1. (2014).
- Masrifatin, Yuni dan Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Islamic Studies Di Indonesia : Pendekatan Fenomenologi," *Book Series : Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars*, No. 1 (April, 2018).
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 13, No.2, (September, 2013).
- Muslih, Muhammad. "Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi Membuka Jalur Metodologi Baru" (Pascasarjana UNIDA Gontor: Seminar Kelas dalam Studi Filsafat, 2018).
- Mu' ammar, Moh. Nadhir. "Analisis Fenomenologi Terhadap Makna dan Realita," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2017) .
- Nasution, Khoiruddin. "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Pernikahan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik", *Jurnal Musawa, UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 12 No. 2, (Juli, 2013).
- Nurcholis, Moch. "Konsepsi Mahram Sebab Perzinaan", *TAFATTAHUL Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol.7, Nomor 2, (Desember, 2019).
- Nuryana, Arief. et.al, "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi," *ENSAINS JOURNAL*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2019).
- Ramli, Syahrudi. "Epistemologi Phenomenologik," *TARBAWI: Jurnal Online STIT Darul Hijrah*, Vol. 7, No. 1, (t.b., 2019).
- Rusli. "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Agama; Konsep, Kritik dan Aplikasi," *ISLAMICA*, Vol. 2 No. 2, (Maret 2008).
- Runesi, Yasintus T. "Eko-Fenomenologi; Logos Partisipatif dan Tabernakel Semesta," *LUMEN VERITATIS: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 10, NO. 2 (April, 2020).

- Sanusi, M. "Telaah Epistemologi Positivisme dan Fenomenologi (Sebuah Perbandingan)," *ASKETIK: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2018).
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No.1, (t.b, 2018).
- Siswanto, Dwi. "Refleksi Aktualitas Fenomenologi Edmund Husserl dalam Filsafat Kontemporer," *Jurnal Filsafat* (Agustus, 1997).
- Sudarman. "Fenomenologi Husserl sebagai Metode Filsafat Eksistensial," *Al-Adyan : Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 9, No. 2 (t.b.,2014).
- Supriadi, "Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl", *Jurnal SCRIPTURA*, Vol 5, No 2, (Desember, 2015).
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (November, 2017).
- Syafingi, Chalwan. "Larangan pernikahan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2020) .
- Syuhud, Hafidz. "Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah : Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah", *Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (April,2020).
- Umar, Muksin Nyak dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018).
- Wafa, Ahmad Zainul. "Analisis Komparasi tentang Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hindu", *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.01, No.1, (Juni, 2011).
- Wahab, Yusroh. "Fenomenologi di Persimpangan: Perdebatan dalam Studi Islam," *Al-Misbah : Journal Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1 (t.b.,2017).
- Wisri dan Abd. Mughni, "Paradigma Dasar Fenomenologis, Hermeneutika dan Teori Kritis," *LISAN AL-HAL : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2016).

Yullianti, Irma. “Transformasi Fiqh Empat Mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah”, *‘Adliyā : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2018).

C. SUMBER INTERNET

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (bps.go.id); diakses pada tanggal 02 Juni 2021.

Maurice Merleau-Ponty, *Wikipedia bahasa Indonesia*, diakses 30 April 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Merleau-Ponty&oldid=16313537.

Mudjia Rahardjo, Artikel terkait Paradigma Interpretif, hlm. 3. <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf> diakses pada 22 Mei 2021.

D. SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Bustomi, Yazid. “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)” (Tesis -- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Farida, Hanim. “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” (Skripsi -- IAIN Tuluangagung, 2020).

Istiningtyas, Amelia Safitri. “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mlumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi – IAIN Ponorogo, 2020).

Jannah, Pitroh Nikmatul. “Mlumah Murep sebagai Tabu Pernikahan Lintas Desa pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2016).

Lailita, Lestari Nurma. “Fenomena Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkul Kabupaten Pati” (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2016).

- Malik, Roisul. “Larangan Pernikahan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” (Tesis – IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021).
- Masda, Afria. “Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)” (Skripsi – UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).
- Nugroho, Slamet. “Analisis pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah” (Skripsi -- UIN Wali Songo, 2015).
- Pahrowi. “Larangan Kawin Menurut Adat dan Implikasinya di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau dari Hukum Islam” (Tesis – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).
- Priyono, Sugeng. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos Ketidaklanggengan Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)” (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2016).
- Ulyani. “Praktik Larangan Pernikahan Sekerabat Menurut Adat di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau dari Perspektif Fiqh Munakahat” (Skripsi -- UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

E. WAWANCARA

- Abdul Hadi, *Wawancara*, Lamongan. 01 Juni 2021.
- Ahsan Nuddin, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.
- Bejo, *Wawancara*, Gresik. 27 Mei 2021.
- Choiriyah, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.
- Cholifah, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.
- Onah, *Wawancara*, Lamongan. 28 Mei 2021.
- Rusiati, *Wawancara*, Lamongan. 30 Mei 2021.

Supenah, *Wawancara*, Lamongan. 30 Mei 2021.

Umu Rodliyah, *Wawancara*, Lamongan. 01 Juni 2021.

Abdul Hadi, *Wawancara*, Lamongan. 01 Juni 2021.

F. LAIN-LAIN

Al-Qur'an 24:9.

Al-Qur'an, 36:36.

Al-Qur'an, 4:1.

Al-Qur'an, 4:21.

Al-Qur'an, 4:23.

Al-Qur'an, 4:3.

Al-Qur'an, 51:49.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 148.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*. cet. ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 125.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 162.

Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1).

Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2).

Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1) dan (2).